

**ANALISIS PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG APBD KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018**

TESIS

MUHAMMAD SUYUTI

MAN 4616103012



Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Magister

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA MAKASSAR
2018**

HALAMAN
TESIS

ANALISIS PENETAPAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18
TAHUN 2017 TENTANG APBD KABUPATEN SINJAI
TAHUN ANGGARAN 2018

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD SUYUTI
MAN 4616103012

Menyetujui


Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. Syamsul Bachri, S.Sos, M.Si



Dr. Umar Congge, S.Sos, M.Si

Mengesahkan

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Bosowa

Ketua Program Studi
Administrasi Publik



Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si



Dr. Dra.Hj. Juharni, M.Si

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari/tanggal : Minggu / 6 Mei 2018

Tesis atas nama : Muhammad Suyuti.

NIM : 4616103012

Program Studi : Administrasi Publik

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua : Dr.Syamsul Bachri, S.Sos, M.Si (.....) (Pembimbing I)

Sekretaris : Dr. Umar Congge, S.Sos, M.Si (.....) (Pembimbing II)

Anggota Penguji : 1.Dr.Drs.H.Guntur Karnaeni,M.Si (.....)

2.Dr.Dra.Nurkhaidah, MM (.....)

Makassar.....Mei 2018

Direktur



Dr. Muhlis Ruslan, SE, M.Si

NIDN: 09 31 08 65 01

PERNYATAAN KEORSINILAN TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **MUHAMMAD SUYUTI**
Nomor Induk Mahasiswa : **MAN 4616103012**
Program Study : **Magister Administrasi Publik**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis/ajukan ini benar-benar hasil karya sendiri dengan arahan komisi pembimbing dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima segala konsekuensi/sanksi atas perbuatan tersebut.

Maksassar, 6 Mei 2018

Yang Menyatakan



MUHAMMAD SUYUTI

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “*Analisis Penetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018*” untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar magister pada program pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.

Bahwa tesis ini penulisannya bisa selesai berkat bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak untuk itu disampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Magister Administrasi Negara Universitas Bosowa Makassar atas dorongan dan motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
2. Bapak Dr. Syamsul Bachri, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua Komisi Pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
3. Bapak Dr. Umar Congge, S.Sos, M.Si, sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang bersama sama dengan Ketua Komisi Pembimbing senantiasa memberikan bimbingan selama proses penulisan tesis ini.
4. Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sinjai, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai atas informasi data yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Isteri dan anak-anakku tercinta serta keluarga besar atas dorongan dan pengorbanan selama penulis mengikuti proses perkuliahan.

6. Bapak Dr. Umar Congge, S.Sos, M.Si, sebagai Ketua STISIP Muhammadiyah Sinjai dan Dr. H. Djamaluddin, M.Si, sebagai Ketua BPH dan segenap keluarga besar STISIP Muhammadiyah atas motivasi yang diberikan selama ini.
7. Rekan-rekan mahasiswa PPs UNIBOS Makassar, khususnya saudara Wahab. M, yang senantiasa bersama-sama selama ini.

Kalau apa yang penulis capai merupakan sebuah keberhasilan, maka keberhasilan itu akan penulis dedikasikan untuk kebanggaan keluarga, almamater dan dunia pendidikan.

Makassar, 6 Mei 2018

Penulis

MUHAMMAD SUYUTI

ABSTRAK

MUHAMMAD SUYUTI. *Analisis Penetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018* (Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Umar Congge).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi aktor (Pemerintah Daerah dan DPRD) Kabupaten Sinjai dalam pembahasan dan penetapan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Penelitian ini dilakukan di DPRD Kabupaten Sinjai dengan dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan tipe penelitian diskriptif. Penelitian ini menggambarkan secara mendalam interaksi antara anggota DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai bersama jajarannya dalam proses pembahasan dan penetapan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018. Data penelitian diperoleh dari sejumlah informan antara lain pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sinjai, pimpinan komisi DPRD Kabupaten Sinjai, dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 30 November 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Kata Kunci : *Inetrakasi aktor, Formulasi Kebijakan, APBD*

ABSTRACT

MUHAMMAD SUYUTI, *Analysis of Local Regulation No.18 of year 2017 on Regional Budget of Sinjai Budget (APBD) year 2018. (Guided by Syamsul Bachri and Umar Congge).*

This research aims to determine the interaction of actors (Local Government and Regional Budget/APBD) Sinjai District in the discussion and determination of the Budget District Sinjai Fiscal year 2018. This research is also aimed to know the process of discussion of draft of regulation about APBD of Sinjai Regency 2018 based on regulation of Minister of Home Affairs No. 33 year 2017 about Guidance of Budget formation of fiscal year 2018.

This research was conducted in DPRD of Sinjai Regency with research base used in this research is qualitative research by using descriptive research type. This research illustrates in depth the interaction between DPRD members and the Regional Government of Sinjai District along with their staffs in the process of discussion and determination of the Sinjai District Budget for Fiscal Year 2018. Research data obtained from the members of the Regional House of Sinjai, Chairman of The Commission of DPRD Sinjai and leaders of the Organization of Regional Devices.

The results of the research indicate that the process of deliberation on the draft of Regional Regulation concerning APBD of Sinjai Regency is inconsistent with the regulation of the Minister of Home Affairs No. 33 year 2017 Concerning Guidelines for the Preparation of APBD for Budget year 2018. The agreement between DPRD and Local Government of Sinjai Regency toward the draft of Local Regulation Concerning APBD of Sinjai Regency Budget Year 2018 on November 30, 2018 is in accordance with Regulation of Minister of Home Affairs No.33 year 2017 about Guidance of Depreciation of APBD of Fiscal Year 2018.

Keywords: Actor Interaction, Policy Formulation, APBD

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| HALAMAN SAMBUTAN | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| PERNYATAAN KEORISINILAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| ABSTRAK | vi |
| <i>ABSTRACT</i> | vii |
| DAFTAR ISI | viii |
| DAFTAR TABEL | x |
| DAFTAR GAMBAR | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 10 |
| C. Tujuan Penelitian | 11 |
| D. Manfaat Penelitian | 11 |
| E. Lingkup Penelitian | 12 |
| F. Sistematika Pembahasan | 13 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP | 14 |
| A. Perspektif Teori | 14 |
| 1 Interaksi Aktor | 14 |
| 1.1 Aktor Dalam Formulasi kebijakan | 14 |
| 1.2 Interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD | 19 |
| 1.3 Tipe Interaksi Pemerintah dengan DPRD | 25 |
| 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah | 33 |
| 2.1. Pengertian APBD | 33 |
| 2.2. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD | 33 |
| 2.3. Azas Umum dan Struktur APBD | 36 |
| 2.4. Tahap-Tahap Penyusunan dan pembahasan APBD | 41 |
| 3 Kebijakan Publik | 46 |
| 3.1. Pengertian Kebijakan Publik | 47 |
| 3.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik | 53 |
| 3.3. Konsep Analisis Kebijakan | 56 |
| 3.4. Formulasi Kebijakan | 62 |
| 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) | 65 |
| 4.1. DPRD Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah | 66 |
| 4.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota | 70 |
| 4.3 Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota | 73 |
| 4.4 Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota .. | 77 |
| B. Perspektif Aktor Kebijakan | 78 |
| C. Perspektif Formulasi Kebijakan | 80 |

| | | |
|----------------|--|------------|
| D. | Penelitian Terdahulu | 83 |
| E. | Sintesis Teori dan Hasil Penelitian | 84 |
| F. | Kerangka Konsep..... | 85 |
| BAB III | METODE PENELITIAN | 90 |
| A. | Desain Penelitian | 90 |
| B. | Lokasi dan Waktu Penelitian | 90 |
| C. | Fokus dan Deskripsi Fokus..... | 90 |
| D. | Sampel Data Penelitian..... | 92 |
| E. | Instrumen Penelitian | 93 |
| F. | Jenis dan Sumber Data..... | 95 |
| G. | Teknik Pengumpulan Data..... | 96 |
| H. | Teknik Analisis Data | 101 |
| G. | Rencana Pengujian Keabsahan Data..... | 104 |
| BAB IV | PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN | 109 |
| A. | Gambaran Umum Obek Penelitian | 109 |
| 1. | Gambaran Umum tentang DPRD Sinjai..... | 109 |
| 2. | Aktor dalam Formulasi Kebijakan APBD..... | 115 |
| 3. | Formulasi Kebijakan..... | 125 |
| B. | Temuan Penelitian | 127 |
| 1. | Interaksi Aktor dalam Pembahasan KUA dan PPAS | 129 |
| 2. | Interaksi Aktor dalam Pembahasan Rancangan APBD... .. | 131 |
| 2.1. | Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2018 | 132 |
| 2.2. | Interaksi Aktor dalam Rapat Pembahasan Di Tingkat Komisi | 133 |
| 2.3. | Interaksi Aktor dalam Rapat Pembahasan Di Tingkat Gabungan Komisi..... | 141 |
| 3. | Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017..... | 142 |
| C. | Pembahasan Hasil Penelitian..... | 145 |
| 1. | Interaksi Aktor dalam Pembahasan KUA dan PPAS | 146 |
| 2. | Interaksi Aktor dalam Pembahasan Rancangan APBD... .. | 157 |
| 2.1. | Pemandangan Umum Fraksi terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2018 | 164 |
| 2.2. | Interaksi Aktor dalam Rapat Pembahasan Di Tingkat Komisi | 177 |
| 2.3. | Interaksi Aktor dalam Rapat Pembahasan Di Tingkat Gabungan Komisi..... | 204 |
| 3. | Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri No. 33 tahun 2017..... | 225 |
| BAB V | PENUTUP | 232 |
| A. | Kesimpulan | 232 |
| B. | Saran | 234 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 236 |

DAFTAR TABEL

| Tabel | | Halaman |
|-------|---|---------|
| 4.1. | Ketua dan Wakil Ketua DPRD Sinjai..... | 116 |
| 4.2. | Susunan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai 2014-2019..... | 117 |
| 4.3. | Komisi I Bidang Pendidikan dan Pemerintahan. | 118 |
| 4.4. | Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan..... | 119 |
| 4.5. | Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan..... | 119 |
| 4.6. | Susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sinjai..... | 120 |
| 4.7. | Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Sinjai..... | 121 |
| 4.8. | TIM Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai..... | 122 |
| 4.9. | Rencana Pendapatan OPD Mitra Kerja Komisi I. | 181 |
| 4.10. | Rencana Belanja OPD Mitra Kerja Komisi I..... | 182 |
| 4.11. | Rencana Pendapatan Mitra Kerja Komisi II. | 187 |
| 4.12. | Rencana Belanja Mitra Kerja Komisi II. | 188 |
| 4.13. | Rencana Pendapatan Mitra Kerja Komisi III..... | 195 |
| 4.14. | Rencana Belanja Mitra Kerja Komisi III. | 196 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.15. | Rencana Belanja: Inspektorat. | 205 |
| 4.16. | Rencana Belanja: Satuan Polisi pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. | 206 |
| 4.17. | Rencana Belanja: Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi. | 206 |
| 4.18. | Rencana Belanja: Dinas Pendidikan | 206 |
| 4.19. | Rencana Belanja dan Pendapatan: RSUD..... | 207 |
| 4.20. | Rencana Belanja: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 207 |
| 4.21. | Rencana Belanja: Kantor Kesatuan Bangsa Politik. | 207 |
| 4.22. | Rencana Belanja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 208 |
| 4.23. | Rencana Belanja: Kepegawaian dan Pengembangan SDM..... | 208 |
| 4.24. | Rencana Belanja: Dinas Sosial | 208 |
| 4.25. | Rencana Belanja: Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB..... | 209 |
| 4.26. | Rencana dan Pendapatan dan Belanja: Dinas Kesehatan | 209 |
| 4.27. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Pemuda dan Olahraga..... | 209 |
| 4.28. | Rencana Belanja: Kecamatan | 210 |
| 4.29. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Badan Pendapatan Daerah..... | 211 |
| 4.30. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu..... | 211 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.31. | Rencana Belanja: Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura | 212 |
| 4.32. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja..... | 212 |
| 4.33. | Rencana Belanja: Dinas Ketahanan Pangan | 212 |
| 4.34. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan..... | 213 |
| 4.35. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Perikanan..... | 213 |
| 4.36. | Rencana Belanja: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah..... | 213 |
| 4.37. | Rencana Belanja: Sekretariat DPRD | 214 |
| 4.38. | Rencana Belanja: BAPPEDA | 215 |
| 4.39. | Rencana Belanja: Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 215 |
| 4.40. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM | 216 |
| 4.41. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas PU dan Penataan Ruang ... | 216 |
| 4.42. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Perhubungan..... | 216 |
| 4.43. | Rencana Belanja: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan..... | 217 |
| 4.44. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 217 |

| | | |
|-------|---|-----|
| 4.45. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Pariwisata dan kebudayaan | 217 |
| 4.46. | Rencana Belanja: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 218 |
| 4.47. | Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | 218 |
| 4.48. | Struktur APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 | 220 |
| 4.49. | Pembahasan Hasil Penelitian | 230 |

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Kerangka Konseptual..... | 89 |
| 2. Analisis Data Model Miles dan Huberman..... | 101 |



DAFTAR GAMBAR

| Gambar | | Halaman |
|--------|---|---------|
| 2.1 | Bagan kerangka konsep | 89 |
| 3.1 | Analisis data model Miles dan Huberman..... | 102 |

UNIVERSITAS

BOSOWA

DAFTAR LAMPIRAN

| Lampiran | Halaman |
|---|---------|
| 1. Surat keluar pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai..... | 239 |
| 2. Foto dokumen pembahasan rancangan APBD TA 2018. | 240 |
| 3. Foto dokumentasi pengambilan data | 241 |
| 4. Surat keterangan penelitian..... | 242 |

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

DPR, DPRD, sebuah institusi yang sering dicaci juga dicari. Satu sisi banyak sekali sifat tercela yang dilakukan oleh oknum pimpinan dan anggota DPR, DPRD di negara ini, mulai dari perilaku pimpinan dan anggota yang kerap tersandung masalah korupsi sampai pada pelanggaran moral yang memalukan sebagai lembaga yang anggotanya seringkali dipanggil "*anggota dewan yang terhormat*" dalam setiap rapat-rapat. Namun di sisi lain, banyak orang yang berminat menjadi anggota DPR, DPRD, tentunya dengan banyak alasan. Alasan yang seringkali dikemukakan bermacam-macam mulai dari ingin mengabdikan kepada rakyat, memperjuangkan aspirasi rakyat yang akan diwakilinya sampai pada sekedar sebagai perwujudan aktualisasi diri.

Perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam konteks pelaksanaan pembangunan nasional dan daerah ibarat sebuah film, maka ada aktor-aktor yang bermain di dalamnya. Ada skenario yang mesti ditaati dan dipedomani sehingga arah film tidak melenceng dari skenario. Aktor-aktor yang dimaksud di sini adalah para pengambil kebijakan strategis baik di posisi eksekutif maupun di posisi legislatif. Skenario yang dipedomani itu adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku di republik ini sesuai dengan tata urutan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia. Disamping dua lembaga yang dikemukakan di atas yang berperan dalam pengambilan keputusan strategis ada juga aktor lain di luar

keduanya yang juga dapat mempengaruhi kebijakan strategis yaitu kelompok-kelompok masyarakat.

Menurut Madani (2011:37) “Aktor dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik”. Sedangkan Menurut Lester dan Steward dalam Kusumanegara (210:88-89), para aktor perumus kebijakan terdiri atas:

- a. Agen pemerintah, yaitu para birokrat.

Mereka adalah aktor yang mengembangkan sebagian besar usulan kebijakan (inisiator kebijakan).

- b. Kantor kepresidenan, yaitu presiden atau aparat eksekutif.

Keterlibatan presiden dalam perumusan kebijakan ditunjukkan dengan pembentukan komisi kepresidenan, task forces, dan komisi antar organisasi.

- c. Kongres (lembaga legislatif)

Lembaga ini berperan dalam melegalisasi kebijakan baru ataupun merevisi kebijakan yang dianggap perlu.

- d. Kelompok kepentingan

Yaitu aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan spesifik.

Dalam formulasi kebijakan strategis, khususnya pembahasan dan persetujuan bersama rancangan APBD peranan anggota DPRD sangat strategis. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan peranan penting kepada DPRD selaku aktor dalam merumuskan

formulasi kebijakan, yakni APBD. Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan aktor utama dalam setiap pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan masyarakat/kelompok masyarakat sesuai dengan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 memberi ruang "*partisipasi*" masyarakat dalam penyusunan APBD. Menurut Soetrisno (1995:207) partisipasi masyarakat adalah kerjasama antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan.

Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 311 ayat (1) kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Persetujuan bersama sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa posisi DPRD berada pada posisi yang menentukan dalam pengambilan keputusan strategis seperti kesepakatan bersama rancangan Perda APBD menjadi Perda APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 telah diatur bahwa mekanisme pembahasan APBD dimulai dengan pembahasan KUA, PPAS dan selanjutnya rancangan APBD dengan waktu-waktu pembahasan yang telah ditentukan. Disela-sela pembahasan KUA, PPAS dengan APBD ada pembahasan APBD perubahan yang menurut ketentuan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 dibahas paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Berdasarkan mekanisme pembahasan tersebut di atas dengan agenda-agenda di DPRD yang sangat padat setiap tahunnya maka kemungkinan pembahasan rancangan APBD akan molor dari waktu yang ditentukan. Memang ada Pemerintah Daerah seringkali menyerahkan rancangan APBD kepada DPRD di akhir-akhir waktu yang ditentukan, ibaratnya melempar “*bola panas*” kepada DPRD. Implikasi dari itu pihak DPRD tidak punya waktu yang cukup untuk membahas rancangan APBD dengan baik. Apalagi kalau pihak eksekutif dan pihak legislatif “*adu kuat*” sehingga pembahasan bisa berlarut-larut dan persetujuan bersama atas rancangan APBD mendekati waktu yang ditentukan, sehingga kalau itu terjadi maka APBD yang dihasilkan jauh dari harapan. Yang lebih tragis lagi kalau Pemerintah Daerah dengan DPRD tidak mampu mencapai kesepakatan bersama atas rancangan APBD yang sudah dibahas.

Beberapa peristiwa di bawah ini yang menunjukkan Pemerintah Daerah dan DPRD gagal mendapatkan kesepakatan bersama yang berujung pada penerbitan Peraturan Kepala Daerah Tentang APBD diantaranya :

1. Di Kabupaten Bengkalis, Pemerintah Daerah telah menyerahkan KUA-PPAS untuk APBD Tahun 2014 kepada DPRD pada bulan Agustus 2013. Pembahasan KUA-PPAS berjalan alot dan rancangan APBD yang sudah masuk di DPRD sampai tanggal 6 Maret 2014 APBD belum disetujui. Akhirnya Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati tentang APBD 2014 dan Gubernur Riau mengesahkannya dengan SK Nomor: KPTS 118/III/2014 tentang Pengesahan APBD 2014 Kabupaten Bengkalis. Penyebab kekisruhan antara Pemerintah

Daerah dan Anggota DPRD Bengkalis karena dana aspirasi yang diusulkan anggota DPRD sebanyak 120 milyar ditolak oleh Bupati Bengkalis. (Sumber: <https://www.kompasiana.com>), (<https://googleweblight.com>. Hendra Budiman 9 Maret 2015)

2. Di Kabupaten Kudus, pembahasan RAPBD 2013 gagal terus di DPRD, dua kali DPRD menggelar sidang paripurna selalu tidak quorum. Akhirnya Bupati mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang APBD Tahun Anggaran 2014. (Sumber: <https://www.kompasiana.com>)
3. Surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3865/SJ.SE Tanggal 24 Nopember 2014, pada ayat (5) Jika Kepala Daerah dan DPRD tidak ada persetujuan bersama Ranperda APBD 2015 maka akan dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Hal inilah yang menyebabkan Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan 88 anggota DPRA terancam tidak mendapatkan tunjangan selama 6 bulan akibat keterlambatan penetapan rancangan APBA tahun 2015. APBA baru ditetapkan Akhir Januari 2015.
(sumber : <https://www.compasiana.com>.)
4. Perseteruan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama dengan DPRD, Draf yang diserahkan Gubernur ke Kementerian Dalam Negeri berbeda dengan hasil persetujuan bersama Gubernur dengan DPRD pada paripurna 27 Januari 2015. Gubernur DKI sempat menuding ada oknum anggota DPRD DKI yang sengaja mengirimkan

surat ke Mendagri dan ikut campur dalam pengajuan format APBD 2015. Penyebab perseteruan Gubernur dan Anggota DPRD DKI, menurut Gubernur ada dana siluman 12,1 triliun yang diketahui dari adanya dana selisih 12,1 triliun dari 73,083 triliun yang disampaikan Gubernur DKI ke Menteri Dalam Negeri. (*Sumber: news.liputan6.com*).

Rancangan APBD yang sampai pada waktu tertentu tidak mendapatkan persetujuan bersama antara kepala Daerah dengan DPRD sebagaimana digambarkan di atas, ada ruang bagi kepala Daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD sesuai dengan pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tetapi kalau itu dilakukan maka akan menjadi *preseden* buruk bagi hubungan dua lembaga yang strategis di daerah yaitu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Apalagi kedua lembaga itu masing-masing merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD merupakan interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Interaksi adalah suatu jenis tindakan yang terjadi ketika dua atau lebih objek mempengaruhi atau memiliki efek satu sama lain (id.m.wikipedia.org). Pemerintah daerah dan DPRD merupakan dua obyek yang saling mempengaruhi untuk mencapai persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Untuk menghindari *preseden* buruk sebagaimana dikemukakan di atas maka pihak Pemerintah Daerah ketika melihat pembahasan rancangan APBD

sangat alot dan adu kekuatan maka ada pihak Pemerintah Daerah menempuh jalan pintas atau menyiapkan semacam “*jalan tol*” untuk memuluskan pembahasan rancangan APBD. Beberapa peristiwa di bawah ini yang mengindikasikan adanya “*persekongkolan*” antara oknum Pemerintah Daerah dan oknum anggota DPRD dalam memuluskan pembahasan rancangan APBD di DPRD:

- a. KPK tangkap tangan anggota DPRD Provinsi Jambi dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Jambi. Kasus tangkap tangan tanggal 28 November 2017 diduga terkait dengan pengesahan APBD Provinsi Jambi Tahun 2018. Dari hasil pemeriksaan KPK terungkap Pemprov menyiapkan “uang ketok” palu sebanyak Rp. 6 miliar untuk memuluskan pembahasan rancangan APBD Provinsi Jambi (googleweblighat.com), (<https://nasinalkompas.com,2017/11/28>).
- b. KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah sebagai tersangka dalam dugaan pemberian suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah terkait persetujuan DPRD atas pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar 300 milyar rupiah. Pinjaman daerah rencananya akan digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur yang akan dikerjakan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Tengah. (Sumber: <https://m.detik.com>)
- c. Anggota DPRD Kota Malang memiliki istilah khusus untuk melancarkan pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015. Pokok pikiran atau “pokir” diambil sebagai istilah untuk mempresentasikan uang yang dapat memperlancar pembahasan itu. Pembahasan APBD perubahan Kota Malang tahun 2015 menjadi sorotan

setelah penyidik KPK menemukan indikasi suap, Ketua DPRD Kota Malang, Moch Arief Wicaksono menjadi tersangka dalam kasus ini.

(<https://www.google.co.id>)

- d. Konspirasi hitam rencana pengesahan APBD Pekanbaru 2014 oleh Pemerintah Kota dan DPRD. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau, ada pertemuan tertutup antara Wali Kota dan DPRD di ruang VIP dan menghasilkan kesepakatan waktu pengesahan (APBD) akhir Februari 2014 (Sumber : googleweblight.com/gagasanriau.com).

Keempat peristiwa tersebut di atas merupakan sebuah fenomena yang menggambarkan bagaimana *konspirasi* antar aktor dalam perumusan kebijakan strategis dalam hal ini APBD yakni antara Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif). Kasus serupa dengan tersebut di atas yakni kasus mega proyaek e-KTP. Disebut mega proyek karena anggaran program angkanya fantastis jumlah kerugian negara fantastis juga dan melibatkan sejumlah aktor yang merupakan tokoh di negeri ini. Di kalangan DPR ada oknum anggota DPR dan Ketua DPR, di Kementerian Dalam Negeri ada pejabat eselon 1 eselon 2 di kementerian itu dan ada Andi Narogong di pihak swasta. Konspirasi aktor eksekutif, legislatif, dan swasta sepertinya merupakan konspirasi yang sempurna sehingga tidak heran kalau konspirasi itu merugikan keuangan negara trilyunan rupiah.

Empat kasus yang terjadi di atas semuanya bermotif uang dan fasilitas lebih yang diterima anggota anggota DPRD, padahal daerah telah mempersiapkan

berbagai macam fasilitas dan kedudukan protokoler yang diperuntukan bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagai pejabat yang disetarakan kedudukannya dengan pejabat eselon dua.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah diatur bahwa penghasilan pimpinan dan anggota DPRD meliputi : (a) uang representasi; (b) tunjangan keluarga; (c) tunjangan beras; (d) uang paket; (e) tunjangan jabatan; (f) tunjangan alat kelengkapan; (g) tunjangan alat kelengkapan lain; (h) tunjangan komunikasi intensif; dan (i) tunjangan reses.

Seberapapun fasilitas yang disiapkan oleh negara, seterhormat apapun gelar yang disematkan kepadanya sebagai "*anggota dewan yang terhormat*" tetapi kalau gaya hidup *hedonisme* menjadi gaya hidup wakil rakyat kita maka berbagai cara akan ditempuh untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup tersebut. Ataupun karena biaya politik untuk menduduki "*kursi terhormat*" itu sangat tinggi sehingga perlu ada pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Dengan "*power*" yang dimiliki oleh anggota DPRD maka ada saja celah yang bisa dilalui untuk mendapatkan fasilitas tambahan dari mitra kerjanya. Di satu sisi ada pihak yang tidak taat asas, tidak taat aturan dan tidak mau mengikuti mekanisme, sehingga dalam setiap pengambilan keputusan seringkali menggunakan jalan pintas atau jalan tol.

Empat fenomena yang terjadi tersebut di atas mudah-mudahan bukan menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya wajah aktor-aktor pengambil

kebijakan di daerah. Penulis tidak bermaksud *menggeneralisir* Pemerintah Daerah, DPRD dan swasta sebagai aktor yang sering berkonspirasi pada setiap perumusan kebijakan strategis seperti APBD, tetapi ada kekhawatiran jangan sampai empat kasus yang muncul dipermukaan tersebut di atas seperti “*fenomena gunung es.*” Maksudnya bahwa yang muncul dipermukaan hanyalah segelintir tetapi sesungguhnya kemungkinan masih banyak yang tidak nampak.

Fenomen-fenomena yang penulis kemukakan di atas menurut penulis layak dilakukan *penelitian* untuk mengetahui dan menganalisa lebih mendalam bagaimana sesungguhnya interaksi aktor dalam hal ini Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penetapan APBD Kabupaten Sinjai Tahun 2018. Inti penelitian ini dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul “ *Analisis Penetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka fokus penelitian berada pada analisis hubungan interaksi aktor di DPRD Sinjai dalam formulasi kebijakan dan pengambilan keputusan strategis sebagai implementasi fungsi-fungsi DPRD khususnya pada fungsi anggaran. Berdasarkan pada hal tersebut di atas rumusan masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pembahasan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 ?

2. Bagaimana interaksi antara aktor (Pemerintah Daerah dengan DPRD) dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pembahsan dan penetapan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017.
2. Untuk mengetahui interaksi aktor (Pemerintah Daerah dengan DPRD) dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis :
 - a. Menunjukkan secara ilmiah bagaimana seharusnya interaksi dari para aktor dalam formulasi kebijakan strategis seperti pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD.
 - b. Dalam wilayah teoritis, memperkaya khasanah kajian ilmu administrasi publik dan ilmu politik untuk pengembangan keilmuan, khususnya pengetahuan tentang mekanisme pembahasan rancangan APBD.

2. Manfaat praktis :

- a. Memberikan masukan kepada anggota DPRD dan Kepala OPD Kabupaten Sinjai tentang bagaimana bentuk interaksi dalam penyusunan, pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi catatan bagi anggota DPRD dan OPD Kabupaten Sinjai agar dalam melaksanakan pembahasan rancangan APBD senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Lingkup Penelitian

Dalam pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD maka ada dua aktor yang terlibat didalamnya dan satu aktor yang bisa mempengaruhi formulasi kebijakan. Kedua aktor dimaksud adalah Pemerintah Daerah dan DPRD dan satu aktor lagi yang bisa mempengaruhi dalam formulasi kebijakan seperti APBD adalah masyarakat, kelompok masyarakat yang dalam bahasa populernya disebut *civil society*.

Bahwa kedua aktor tersebut di atas yang berinteraksi dan melahirkan atau tidak melahirkan kesepakatan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD maka penelitian ini terkonsentrasi di DPRD Sinjai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Di lingkungan DPRD Sinjai penelitian dilakukan pada pimpinan dan alat kelengkapan DPRD Sinjai, sekretariat DPRD Sinjai. Selanjutnya untuk lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai, maka

penelitian ini juga dilakukan pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan tesis dengan judul “*Analisis Penetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018*” terdiri dari:

1. Bab pertama pendahuluan yang merupakan gambaran umum isi penelitian yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua kajian pustaka yang berisi tentang teori yang berhubungan dengan penelitian, meliputi teori tentang interaksi aktor, APBD, kebijakan publik dan DPRD.
3. Bab ketiga metode penelitian yang terdiri dari: desain penelitian, lokasi penelitian, fokus dan deskripsi fokus, sampel data penelitian, instrumen penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, rencana pengujian keabsahan data, operasionalisasi konsep.
4. Bab keempat hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari: gambaran umum obyek penelitian, temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian,
5. Bab kelima penutup yang terdiri dari : kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEP

A. Perspektif Teori

Perspektif teori merupakan panduan penulisan dalam aspek teoritis dan konseptual. Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai konsep tentang interaksi aktor, APBD, kebijakan publik, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota.

1. Interaksi Aktor

Dalam setiap formulasi kebijakan peranan aktor sangat menentukan dalam setiap pengambilan keputusan strategis, namun demikian peranan institusi atau lembaga tidak dapat dikesampingkan. Interaksi aktor dan kelembagaan inilah yang pada akhirnya akan menentukan perjalanan interaksi aktor dalam mencapai persetujuan bersama.

1.1. Aktor Dalam Formulasi Kebijakan

Sebelum membahas lebih jauh tentang interaksi aktor dalam formulasi kebijakan maka terlebih dahulu perlu dipahami tentang aktor itu sendiri. Howlett dan Ramesh dalam Madani (2011:37) “pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu dan harus terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik”.

Secara lebih luas Anderson dalam Madani (2011:37) “bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsen terhadap kebijakan”. Pendapat lain tentang aktor dikemukakan oleh Gerston dalam Wahab (2016:16) kiranya tidak keliru ketika ia dalam kaitan ini menegaskan bahwa “*all public policymaking involves government in some way*” (semua pembuatan kebijakan publik melibatkan pemerintah dalam beberapa cara). Berkaitan dengan aktor yang mempengaruhi kebijakan publik, lebih lanjut Wahab (2016:16) menyebutkan:

“Dalam pemaknaan seperti yang kita rumuskan di atas, kita justru menyadari sepenuhnya bahwa dalam realita politik aktor-aktor non pemerintah, yang dalam kepustakaan dikenal dengan istilah “*civil society*” semisal Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), atau pebisnis bermodal besar, berpotensi mempengaruhi saat-saat kritis (*critical moments*) selama berlangsungnya proses pemikiran, perkembangan, atau perumusan suatu kebijakan publik”.

Menurut Moore dalam Anggara (2014:187) secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, yaitu aktor publik, aktor privat, dan aktor masyarakat (*civil society*). Menurut Anggara (2014:87) Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. Menurut Winarno (2007:123) “kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dibagi dalam dua kelompok, yaitu para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi”. Lebih lanjut Winarno (2007:123) “kelompok pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (*birokrasi*), presiden (*eksekutif*), legislatif, dan yudikatif, adapun kelompok-kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok kepentingan, partai politik, dan warga negara individu”.

Dari beberapa pengertian tentang aktor tersebut di atas Madani (2011:37) “Dengan demikian dapat dipahami bahwa makna aktor dalam kaitannya dengan kebijakan publik selalu terkait dengan pelaku dan penentu terhadap suatu kebijakan yang berinteraksi dan melakukan interrelasi di dalam setiap tahapan proses kebijakan publik”. Lebih lanjut Madani (2011:37) “Mereka adalah pada dasarnya yang menentukan pola dan distribusi kebijakan yang akan dilakukan oleh birokrasi yang dalam proses interaksi dan interelasinya cenderung bersifat konfliktif dibandingkan dengan sifatnya yang harmoni dalam proses itu sendiri”.

Menurut Howlett dan Ramesh dalam Anggara (2014:186) “beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan antara lain eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*), pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*), kelompok kepentingan (*interest group*), organisasi peneliti, dan media massa. Pendapat lain dikemukakan oleh Lester dan Steward dalam Kusumanegara (2010:88-89) para aktor perumus kebijakan terdiri atas :

- a. agen pemerintah, yaitu para birokrat. Mereka adalah aktor yang mengembangkan sebagian besar usulan kebijakan (inisiator kebijakan);
- b. kantor kepresidenan, yaitu presiden atau aparat eksekutif. Keterlibatan presiden dan perumusan kebijakan ditunjukkan dengan pembentukan komisi kepresidenan, *task forces*, dan komite antar organisasi.
- c. kongres (*lembaga legislatif*). Lembaga ini berperan dalam melegislasi kebijakan baru ataupun merevisi kebijakan yang dianggap keliru. Di negara demokrasi, peran legislatif dalam perumusan kebijakan

didasarkan pada keberadaan mekanisme *chek and balances* dengan pihak eksekutif;

- d. kelompok kepentingan, yaitu aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan spesifik.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam kaitan dengan penyusunan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD aktor yang terlibat adalah internal birokrasi yakni Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD dan masyarakat. Masyarakat dalam konteks ini adalah masyarakat sipil (*civil society*). Gerston dalam Wahab (2016:16) merumuskan *civil society* (masyarakat sipil) sebagai *autonomous self-organized partion of a free society that is outside formal political and legal institutions* (otonom bagian, yang diselenggarakan sendiri dari masyarakat yang bebas yang berada di luar lembaga politik dan hukum formal). Sejalan dengan itu Culla dalam Anggara (2014:228) menjelaskan :

“civil society jika padankan dalam bahasa Indonesia, akan dijumpai kata masyarakat madani, masyarakat warga, atau masyarakat kewargaan, masyarakat sipil, masyarakat beradab, atau masyarakat berbudaya. Dalam bahasa Indonesia, istilah *society* diartikan dengan “*masyarakat*”, civil society ada juga yang mengartikannya dengan masyarakat berbudaya (*civilized society*).

APBD merupakan sebuah produk dari kebijakan publik yang disepakati oleh pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Dari mulai penyusunan APBD, pembahasan rancangan Perda tentang APBD sampai pada pengambilan keputusan berupa kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD keterlibatan aktor sudah diatur baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menjadi acuan penyusunan APBD setiap tahunnya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 311 ayat (1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Ayat (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh Kepala Daerah bersama dengan DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Masyarakat atau kelompok masyarakat sebagai aktor diberi ruang oleh undang-undang untuk berpartisipasi dalam penyusunan Perda termasuk Perda tentang APBD. Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditulis bahwa partisipasi masyarakat mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemonitorin, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan asset dan/atau sumber daya alam Daerah;
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi dan pelibatan masyarakat dalam penyusunan APBD, misalnya dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, partisipasi dan pelibatan masyarakat diatur dalam Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017

Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut ditulis penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 didasarkan pada prinsip:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

1.2 . Interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, pemerintah dan DPRD merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kedudukan Pemerintah Daerah (Kepala Daerah) dengan DPRD merupakan mitra sejajar yang tidak saling membawahi. DPRD sebagai legislatif menjalankan fungsi legislasi yaitu secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah membuat peraturan daerah. Pemerintah Daerah sebagai eksekutif lebih banyak “*mengeksekusi*” menjalankan fungsi mengurus pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD dalam bentuk peraturan daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD merupakan salah satu produk peraturan daerah. Untuk menghasilkan sebuah produk yang bernama peraturan daerah, misalnya Perda tentang APBD harus ada interaksi yang baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, karena Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan dua institusi yang membahas, menyetujui atau tidak menyetujui sebuah rancangan Perda.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pasal 311 ayat (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh kepala daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RPKD, KUA, dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas diketahui bahwa pemerintah Daerah dalam hal ini perangkat Pemerintah Daerah dan DPRD dalam hal ini anggota DPRD merupakan “*aktor*” yang menjalankan perannya masing-masing. Pemerintah Daerah memegang peran sebagai lembaga

yang menyiapkan rancangan APBD dan bersama-sama DPRD membahas dan meyetujui dalam bentuk peraturan daerah tentang APBD. Dalam konteks ini DPRD menjalankan dua fungsinya sekaligus yakni fungsi anggaran dan fungsi legislasi.

Pembahasan rancangan APBD di DPRD merupakan sebuah proses interaksi antara Pemerintah Daerah yang menyiapkan konsep rancangan APBD dan DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah Daerah dalam pembahasan rancangan APBD. Madani (2011:49) interaksi pada umumnya berbentuk kerjasama (*cooperation*) dan bahkan pertikaian atau pertentangan (*competition*). Selanjutnya Madani (2011:49) “Interaksi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam pembahasan rancangan APBD bisa berbentuk kerja sama (*cooperation*) yang menghasilkan persetujuan bersama atau bisa berbentuk pertentangan (*competition*) yang tidak menghasilkan apa-apa atau gagal mendapatkan persetujuan bersama”.

Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2006:64) menyatakan penggolongan proses sosial yang timbul sebagai akibat adanya interaksi sosial yaitu 1) kerjasama (*corporation*); 2).akomodasi (*accomadation*) yang terbagi dalam *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *concilitation*, *toleration*, *stalemate*, *adjudication*; 3).asimilasi (*assimilation*). Selanjutnya Madani (2011:50) mengemukakan proses interaksi *disosiatif* diwujudkan dalam bentuk 1). persaingan (*competition*): 2).kontravensi (*contravension*); 3).pertentangan, pertikaian (*conflict*). Soekanto (2006:65) menjelaskan bahwa “*proses asosiatif* terbagi dalam dua bentuk interaksi yaitu kerjasama (*cooperation*) dan akomodasi (*accommodation*)”

Ada lima bentuk kerjasama menurut Thompson dan Mc Ewen dalam Soekanto (2006:68) yaitu kerukunan, tawar-menawar (*bargaining*), kooptasi (*co-optation*), koalisi (*coalition*), joint venture. Mengacu pada bentuk kerjasama di atas, Madani (2006:51) maka interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD dapat digolongkan ke dalam bentuk tawar menawar (*bargaining*), kooptasi dan koalisi. Dalam pembahasan rancangan APBD bisa saja terjadi tawar menawar, melakukan pertukaran kepentingan baik kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan DPRD dan kepentingan anggota DPRD.

Pemerintah Daerah terhadap APBD mempunyai kepentingan, program pemerintah dalam bentuk pembangunan misalnya, disetujui oleh DPRD atau terakomodir dalam APBD sedangkan DPRD dalam hal ini anggota DPRD juga memiliki kepentingan yakni adanya kegiatan pembangunan yang masuk di daerah pemilihannya yang bisa dipromosikan sebagai “*buah*” perjuangannya di DPRD. Kalau bargaining dalam bentuk program itu masih bagus, tetapi kalau bargaining berbentuk materi uang misalnya, sebagaimana kasus-kasus suap pembahasan rancangan APBD yang sering terjadi, maka sesungguhnya itu merupakan pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan oleh konsituen.

Akomodasi merupakan bentuk interaksi lainnya dalam proses asosiatif. Madani (2006:51) bentuk ini pada dasarnya adalah upaya dalam mengatasi pertentangan atau konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi di dalamnya. Sejalan dengan itu menurut Soekanto (2006:69) dalam akomodasi terdapat beberapa tujuan yaitu: pertama mengurangi pertentangan yang terjadi dengan

menghasilkan solusi baru yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan kedua untuk mengatasi atau mencegah terjadinya konflik sebagai akumulasi pertentangan yang terjadi.

Akomodasi memiliki beberapa bentuk, seperti dijelaskan Soekanto dalam Madani (2011:51) yaitu *coercion, compromise, arbitration, mediation, toleration, stalemate dan adjudication*. Terkait dengan interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam formulasi APBD, menurut Madani (2011:51) dapat dikategorikan dalam bentuk akomodasi yang mungkin terjadi yaitu *coercion*, yaitu suatu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan, karena kelompok/organisasi yang satu berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan organisasi atau kelompok lainnya.

DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat dalam mengambil keputusan strategis seringkali menerima bentuk paksaan secara fisik dan psikhis, misalnya DPRD terpaksa menerima atau menolak sesuatu yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah karena tekanan massa. Sementara disisi lain bisa saja organisasi/kelompok berinteraksi untuk mengurangi tuntutananya untuk mencapai kesepakatan. *Compromise* dalam Soekanto (2006:70) adalah bentuk akomodasi yang terjadi jika organisasi/kelompok yang saling berinteraksi mengurangi tuntutananya untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan itu dalam bentuk saling memberi dan menerima yang biasa disebut dengan istilah kompromi.

Sementara itu Madani (2011:52) proses disosiatif adalah *opotional* proses yang secara mendasar dapat diartikan sebagai upaya orang-perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya Madani (2011:52) Proses

disosiatif ini dapat didefinisikan dalam tiga bentuk yaitu persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*) dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Secara umum Ibrahim (2009:41) konflik atau perbedaan terjadi karena antara lain:

“Karena perbedaan dalam cara berfikir, berbeda lingkungan, berbeda kadar emosi, berbeda mengambil tindakan, berbeda tentang tolak ukur kepuasan, *berbeda refrensi*, perbedaan stamina, kondisi fisik dan perbedaan kepribadian, dan berbagai latar belakang lain yang menyebabkan perbedaan kepribadian itu, seperti latar belakang etnis, budaya, agama, nilai-nilai, *pendidikan, usia*, dan lainnya.”

Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2006:83) menjelaskan bahwa persaingan dapat diartikan:

“Sebagai suatu proses sosial dimana individu atau kelompok-kelompok manusia yang bersaing, mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa tertentu menjadi pusat perhatian umum, baik perseorangan maupun kelompok dengan cara menarik perhatian publik atau dengan mempertajam prasangka yang telah ada tanpa mempergunakan ancaman atau kekerasan”.

Selanjutnya Madani (2011:52) proses disosiatif dalam bentuk kontravensi terjadi antara bentuk persaingan dan pertentangan atau pertikaian yang ditandai oleh sikap atau perilaku ketidaksukaan yang tersembunyi terhadap orang perorang atau kelompok namun tidak sampai mengarah kepada pertikaian ataupun jika terjadi cenderung tertutup. Proses Disosiatif seperti dijelaskan oleh Wiese dan Becker dalam Soekanto (2006:88), yaitu proses sosial dimana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan.

Dalam kehidupan berdemokrasi pertentangan dan perbedaan pandangan yang melahirkan kawan dan lawan, koalisi dan oposisi adalah hal yang biasa.

Bahkan dalam dunia politik terkenal adigium “*dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi*” karena yang abadi adalah kepentingan. Ketika kepentingan kita sama maka kita berteman, kita berkoalisi tetapi ketika kepentingan kita berbeda maka kita akan berhadapan sebagai lawan atau oposisi.

1.3. Tipe Interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD

Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 311 ayat (1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama. Persetujuan bersama dalam undang-undang ini menunjukkan adanya interaksi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam formulasi kebijakan khususnya persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Interaksi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam menformulasikan kebijakan publik dalam hal ini APBD, Madani (2011:52) dapat mencerminkan proses-prose interaksi dalam bentuk *asosiatif* maupun *disosiatif* yang memiliki dinamika tersendiri sesuai dengan karakteristik lokal sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah. Anggota DPRD dengan berbagai macam latar belakang, baik latar belakang partai politik, latar belakang profesi dan latar belakang pendidikan menyebabkan pembahasan rancangan APBD di DPRD menjadi lebih dinamis. Hal ini disebabkan oleh karena latar belakang seseorang mempengaruhi pola berfikir yang pada akhirnya mempengaruhi proses interaksi pembahasan rancangan APBD di DPRD.

Dalam menetapkan berbagai kebijakan pemerintah, menurut Wibawa (1994:27) merupakan sebuah proses politik dalam menetapkan pilihan-pilihan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang berdasarkan berbagai alternatif-alternatif dari berbagai kelompok, yang pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaan atau kewenangan Pemerintah Daerah bersama DPRD yang saling berinteraksi. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan bentuk kekuasaan atau kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

Menurut Stone dalam Madani (2011:54-55) terdapat 4 (empat) tipe interaksi dalam penggunaan kekuasaan antar institusi yaitu:

1. Decisional, interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan-pilihan akhir kebijakan. Interaksi ini juga dapat terjadi karenan adanya kelompok kepentingan seperti bisnis yang secara langsung memberikan dukungan kepada pihak atau kelompok tertentu pada saat pemilihan umum atau kampanye.
2. Anticipated reaction, interaksi yang bersifat langsung namun yang terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya pada situasi tertentu. Hal ini misalnya dapat terjadi bila Pemerintah Daerah berupaya mengakomodir keinginan DPRD sepanjang hal tersebut memberi manfaat kepada pemerintah karena jika tidak

dilaksanakan dikhawatirkan reaksi dari DPRD akan berdampak pada terhambatnya penetapan kebijakan.

3. *Nondercision making*, interaksi yang diidentifikasi adanya kelompok yang kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat melibatkan pihak ketiga atau eksternal ini menjadi bagian dari kekuasaan dan kepentingan elit. Dalam konteks ini dapat terjadi misalnya Pemerintah Daerah karena lebih mempunyai sumber daya dapat mempengaruhi proses pengambilan kebijakan.
4. *Systemic*, interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku elit/pejabat yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu. Dalam tipe interaksi ini penggunaan kekuasaan dilakukan oleh tiga kelompok atau aktor yang menenpatkan pejabat publik pada posisi tengah. Interaksi tidak langsung ditandai terjadinya interaksi antar kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi elit kebijakan dengan tujuan agar kepentingannya dapat menjadi pilihan kebijakan, namun di satu sisi, penggunaan dukungan kelompok kepentingan dinilai strategis oleh elit kebijakan untuk memperkuat prioritas pilihan kebijakannya.

Tipe interaksi yang berlangsung dalam kerangka asosiatif ini menurut Levine dan White dalam Madani (2011:56) dapat dikategorikan pada pendekatan *organizational exchange*. Selanjutnya Madani (2011:56) Pada pendekatan ini terjadinya interaksi didasari oleh tujuan bersama serta kekuasaan dan sumber daya

yang dimiliki masing-masing kelompok, sehingga melalui interaksi, diharapkan penggunaan kekuasaan dan sumber daya secara bersama akan mempermudah tercapainya tujuan serta memberikan keuntungan pada masing-masing kelompok yang terlibat.

Tipe-tipe interaksi yang berlangsung dalam kerangka proses disosiatif menurut Levine dan White dalam Madani (2011:56) mencerminkan pendekatan *power and resources dependency*. Lebih lanjut Madani (2011:56) pada konteks ini, interaksi yang terjadi disebabkan adanya suatu organisasi yang memiliki kekuasaan dan sumber daya yang lebih kuat dibanding dengan pihak lainnya sehingga mendominasi dan lebih mempengaruhi, sebaliknya organisasi yang lemah secara kekuasaan dan sumber daya akan mengalami ketergantungan.

1.3.1. Tipe Interaksi Dalam Proses Asosiatif

Dalam interaksi antara pemerintah daerah dan DPRD terjadi kesepakatan atau kerja sama merupakan karakteristik utama dalam proses asosiatif. Madani (2011:56) Dalam kerangka asosiatif ini berlangsung tipe-tipe interaksi yaitu: *decisional, anticipated reaction, non decision making dan systemic*.

a. Interaksi tipe decisional

Interaksi pemerintah dan DPRD dalam tipe *decisional* terjadi karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh kedua institusi tersebut secara langsung. Pada formulasi kebijakan, dalam konteks ini formulasi APBD pemerintah Daerah dan DPRD memiliki wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan anggaran daerah, (Madani 2011:56). Salah satu wewenang DPRD berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat (1) huruf (b) membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/wali kota.

b. Interaksi tipe *anticipated reaction*

Interaksi tipe *anticipated reaction* merupakan interaksi langsung namun penggunaan kekuasaan atau kewenangan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD bersifat tidak langsung sebagai dampak dari struktur kekuasaan yang terbentuk (Madani 2011:57). Salah satu wewenang DPRD berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat (1) huruf (c) melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota. Untuk mengantisipasi kewenangan DPRD dalam mengawasi pelaksanaan Perda misalnya Perda tentang APBD, pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah antisipasi dengan memenuhi kepentingan DPRD untuk memperlancar kebijakan maupun implementasinya.

c. Interaksi tipe *non decisional making*

Pada interaksi tipe *non decisional making*, Madani (2011:58) Pemerintah Daerah dan DPRD saling menggunakan wewenang maupun sumber daya yang dimilikinya untuk mempengaruhi kebijakan, baik menyangkut substansi maupun konteks yang melingkupinya, antara lain opini publik, isu kelompok kepentingan/eksternal yang mendukung atau menentangnya serta proses penyusunannya. Dalam tipe yang ketiga ini baik pemerintah Daerah maupun DPRD menggunakan pihak ketiga melakukan tekanan

sehingga Pemerintah Daerah dan DPRD menyepakati sebuah kebijakan berdasarkan kepentingan masing-masing.

d. Interaksi tipe systemic

Tipe interaksi systemic dipengaruhi secara tidak langsung oleh sistem (politik, ekonomi, sosial) yang melingkupinya. Dalam konteks ini, Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan pilihan atau prioritas kebijakan tidak terlepas dari kepentingan dan tuntutan berbagai kelompok kepentingan (Madani 2011:58). Kelompok kepentingan adalah mereka yang memiliki kepentingan secara langsung terhadap kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah bersama dengan DPRD.

1.3.2. Tipe-Tipe Interaksi dalam Proses Disosiatif

Interaksi proses *disosiatif* terjadi, Madani (2011:59) karena adanya upaya dari masing-masing kelompok yang berinteraksi untuk memperjuangkan kepentingannya, yang dapat memiliki bentuk persaingan (*competition*), kontravensi (*contravention*) dan pertentangan atau pertikaian (*conflict*). Selanjutnya Madani (2011:59) Tipe-tipe interaksi yaitu, *decisional*, *anticipated reaction*, *non-decisional making* dan *systemic* juga dapat berlangsung dalam kerangka proses disosiatif.

a. Interaksi tipe decisional

Penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki Pemerintah Daerah dan DPRD dalam interaksi tipe ini yang bersifat langsung dapat terjadi pula dalam kerangka disosiatif, Madani (2011:60). Lebih lanjut Madani (2011:60) “Perbedaan isu dan kepentingan yang diusung

oleh Pemerintah Daerah dan DPRD seringkali menjadi landasan bagi masing-masing institusi pemerintahan daerah tersebut untuk saling mendominasi dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya". Dalam kaitan dengan pembahasan rancangan APBD, apabila dalam jangka 60 hari sejak disampaikan Perda tentang APBD, Pemerintah Daerah dan DPRD tidak tercapai "*persetujuan bersama*" terhadap rancangan APBD maka sesuai dengan pasal 313 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah menyusun dan menetapkan Perkada tentang APBD.

b. Interaksi tipe *anticipated reaction*

Pada tipe *anticipated reaction*, Madani (2011:60), interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan wujud dari kekuasaan atau wewenang yang dimilikinya, namun tidak bersifat langsung karena terjadinya adalah dampak dari tatanan struktur kekuasaan yang ada. Posisi dan kedudukan Pemerintah Daerah dan DPRD sama kuat membuat kedua institusi saling mengakomodir kepentingannya masing-masing. Namun upaya kedua belah pihak untuk saling mengakomodir kepentingan dapat bergerak ke arah kontraversi. Kalau itu terjadi maka akan terjadi penolakan dari masing-masing institusi yang mengarah timbulnya konflik. Penyelesain konflik yang terjadi pada interaksi ini dapat berakhir melalui dominasi Pemerintah Daerah ataupun DPRD yang semakin menguat, Madani (2011:61).

c. Interaksi tipe non decisional making

Menurut Madani (2011:61) interaksi dengan tipe ini menunjukkan penggunaan kekuasaan secara tidak langsung oleh Pemerintah Daerah dan DPRD untuk saling memprioritaskan kepentingannya dalam kebijakan anggaran. Proses ini menunjukkan persaingan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam penggalangan dukungan terhadap penetapan prioritas kebijakan anggaran. Dukungan itu berasal dari kelompok-kelompok kepentingan ataupun kelompok-kelompok penekan dan siapa yang kuat dukungannya apakah Pemerintah Daerah ataukah DPRD maka itulah yang akan mendominasi pilihan kebijakan dalam pembahasan APBD.

d. Interaksi tipe systemic

Interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses formulasi kebijakan publik pada dasarnya secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem (politik, ekonomi dan sosial) yang melingkupinya, Madani (2011:61). Dalam proses formulasi kebijakan publik, misalnya pembahasan rancangan Perda tentang APBD maka kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki kekuatan bisa mempengaruhi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses pembahasan sampai pada pengambilan keputusan berupa persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD terhadap rancangan APBD. Hal seperti ini akan berdampak pada kemungkinan tidak terakomodirnya kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki keterbatasan akan sumber daya.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan peraturan daerah sebagai persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, persetujuan bersama itu harus ada satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran 2018.

2.1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (32) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Selanjutnya Madani (2011:64) APBD sebagai alat/wadah untuk menampung berbagai kepentingan publik (*public accountability*) yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan dan program, di mana pada saat tertentu manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat umum.

2.2. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 309, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan Negara. Berdasarkan undang-undang tersebut di atas maka dalam rangka pengelolaan keuangan Daerah, setiap tahun ditetapkan APBD yang merupakan persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Menurut Madani (2011:65) sebagai rencana tahunan keuangan Pemerintahan Daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan kewajiban

Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah, APBD merupakan acuan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat, sehingga tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai. Untuk mencapai hal tersebut maka rancangan Perda tentang APBD harus berfihak kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Kepentingan rakyat bisa terakomodir apabila sejak awal pembuatan Perda, misalnya Perda tentang APBD ada partisipasi masyarakat didalamnya. Partisipasi merupakan sebuah konsep dalam pelibatan masyarakat dalam setiap keputusan strategis. Konsep utama dan prinsip dasar partisipasi menurut Zein (2016:152) adalah pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal partisipasi terkait erat dengan gagasan keikutsertaan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Soekanto dalam kamus sosiologi (1993:355) "*participation*" ialah setiap proses identifikasi atau menjadi peserta suatu proses komunikasi atau kegiatan bersama dalam suatu situasi sosial tertentu.

Selanjutnya Huraerah (2008:100) dijelaskan terdapat tiga tradisi konsep partisipasi terutama jika dikaitkan dengan praktek pembangunan masyarakat yang demokratis antara lain :1). Partisipasi politik merupakan representasi dalam demokrasi; 2) Partisipasi sosial merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses

pembangunan; 3). Partisipasi warga ialah proses pengambilan keputusan langsung dalam kebijakan publik.

Penyusunan APBD yang berpihak kepada kepentingan rakyat bisa terwujud apabila penyusun rancangan APBD berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 96 ditegaskan bahwa Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan tersebut baik secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui beberapa cara yakni : a) rapat dengar pendapat umum; b) kunjungan kerja; c). sosialisasi; dan/atau seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Berdasarkan hal tersebut Zein (2016:157) mengemukakan:

“Maka dalam pembentukan produk hukum daerah pun demikian, di mana produk hukum daerah ini adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda atau nama lainnya, Perkada, PBKDH, Peraturan DPRD dan bentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan Badan Kehormatan DPRD.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, pasal 166 telah mengatur bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembentukan produk hukum daerah adalah dalam bentuk hak untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan perda, Perkada, PBKDH dan/atau Peraturan DPRD. APBD merupakan salah satu bentuk Peraturan Daerah, maka dalam rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2018 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, penyusunan APBD tahun anggaran 2018 didasarkan pada prinsip;

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- b. tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- c. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- e. partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- f. tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

2.3. Azas Umum dan Struktur APBD

Berdasarkan BAB I Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD disusun berdasarkan pada azas umum APBD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 15 disebutkan bahwa:

1. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
2. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan Negara.
3. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
4. APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selanjutnya dalam pasal 16 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan bahwa:

1. Fungsi otorisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan.
2. Fungsi perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi

manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

3. Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
4. Fungsi alokasi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
5. Fungsi distribusi sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
6. Fungsi stabilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3) mengandung arti bahwa anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Struktur APBD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 22 ayat (1) struktur APBD merupakan satu kesatuan terdiri dari:

- a. pendapatan daerah
- b. belanja daerah; dan

c. pembiayaan daerah.

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 36 disebutkan:

1. Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.
2. Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kelompok belanja langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan

Kelompok belanja tidak langsung diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, pasal 37; Kelompok belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) huruf a dibagi menurut jenis belanja terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. bunga;
- c. subsidi;
- d. hibah;

- e. bantuan sosial;
- f. belanja bagi hasil;
- g. bantuan keuangan; dan
- h. belanja tidak terduga.

Kelompok belanja langsung diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 50; Kelompok belanja langsung dari suatu kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 36 ayat (1) huruf b dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang dan jasa;
- c. belanja modal.

Pembiayaan daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 59; Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf c terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Selanjutnya pasal 60:

1. Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 mencakup:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA);
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman daerah;

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
- f. penerimaan piutang daerah.

2. Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59

mencakup:

- a. pembentukan dana cadangan;
- b. penanaman modal (investasi) pemerintah daerah;
- c. pembayaran pokok utang; dan
- d. pemberian pinjaman daerah.

Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Negara pasal 62; Sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA) sebagaimana dimaksud pasal 60 ayat (1) huruf a mencakup pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

2.4. Tahap-Tahap Penyusunan dan Pembahasan APBD

APBD Merupakan kebijakan publik sebagai produk dari proses politik, sebab APBD dirumuskan, dibahas oleh orang-orang yang menduduki jabatan-jabatan politik, misalnya di eksekutif, Bupati sebagai *top leader* bersama dengan Wakil Bupati keduanya terpilih dalam proses politik dipilih langsung oleh rakyat. Demikian pula di legislatif, Pimpinan dan anggota DPRD dipilih langsung oleh

rakyat melalui pemilihan umum legislatif. Olehnya itu ketika kedua lembaga itu mengambil keputusan bersama, maka itu adalah proses politik atau kebijakan itu produk dari proses politik. Hal itu sesuai dengan pendapat Nugroho (2015:110) bahwa kebijakan publik adalah bagian dari urutan 1). Kepercayaan akan kebaikan; 2). Nilai-nilai dan norma; 3). Institusionalisasi politik; 4). *Proses politik*; 5). Kebijakan publik sebagai produk dan proses politik; 6). Kinerja kebijakan atau kegagalannya yang menghasilkan kepercayaan baru tentang kebaikan memperkuat adanya kebijakan.

Disamping itu APBD juga merupakan kebijakan pemerintah daerah bersama dengan DPRD yang menyangkut kepentingan publik dan sebagai sebuah kebijakan, APBD melalui beberapa proses yang saling berhubungan. Dunn (2003:25) “bahwa proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain”.

APBD yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD, maka sebelum sampai pada pembahasan dan akhirnya persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD, maka ada beberapa tahap-tahap pembahasan APBD. Tahap pertama diawali dengan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang merupakan landasan dalam penyusunan APBD. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, pasal 8 ayat (1) Pemerintah Daerah menyampaikan Kebijakan Umum APBD tahun anggaran berjalan sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai

landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 20 ayat (1) Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Ketentuan tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 311 ayat (1) Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama.

Tahapan dan jadwal penyusunan APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018:

- a. Penyusunan RKPD pada akhir bulan Mei selama satu minggu;
- b. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah pada minggu I bulan Juni.
- c. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada minggu II bulan Juni.
- d. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan Rancangan PPAS pada akhir bulan Juli.
- e. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD pada minggu I bulan Agustus.

- f. Penyusunan dan pembahasan RKA SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dimulai minggu I bulan Agustus.
- g. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- h. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan.
- i. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi, 3 hari kerja setelah persetujuan bersama.
- j. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD, paling lama 15 hari kerja setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD diterima oleh Menteri Dalam Negeri/Gubernur.
- k. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, paling lambat 7 hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi).

- l. Penyampaian keputusan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur, 3 hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan.
- m. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, paling lambat akhir Desember (31 Desember).
- n. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/ Gubernur, paling lambat 7 hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Daerah dan DPRD harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 paling lambat 1(satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2018. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2017. Selanjutnya KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi Pemerintah

Daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara Kepala Daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018, paling lambat tanggal 30 Nopember 2017, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam membahas rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 antara Kepala Daerah dengan DPRD wajib mempedomani RKPD, KUA dan PPAS untuk mendapatkan persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Thun 2014.

- b. Dalam hal daerah melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan/atau dokumen RPJMD berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan KUA dan PPAS berpedoman kepada RPKD tahun 2018 yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, program prioritas nasional dan RKP, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program Kepala Daerah terpilih, serta mempedomani Peraturan Daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah.

3. Kebijakan Publik

Manusia dalam kehidupan normal tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan publik, sebab apapun yang dihadapi, dirasakan, adalah buah dari sebuah

kebijakan publik. Dalam kehidupan nyata mulai dari keluar rumah, melewati jalan, melewati jembatan, antri di pintu gerbang tol bahkan terjebak macet itu adalah buah dari sebuah kebijakan publik di bidang transportasi.

3.1. Pengertian Kebijakan Publik

Sebelum membahas lebih mendalam tentang kebijakan publik, sebaiknya terlebih dahulu mengenal arti kebijakan yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *policy*. Dunn dalam Anggara (2012:499) menjelaskan bahwa secara etimologis, istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanskerta, dan Latin. Selanjutnya Dunn dalam Anggara (2012:499) menerangkan bahwa akar kata dalam bahasa Yunani dan Sanskerta, yaitu *polis* (negara-kota) dan dikembangkan dalam bahasa Latin menjadi *politia* (Negara) dan akhirnya dalam bahasa Inggris *policie*, yang berarti menangani masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan.

Dalam kajian administrasi Negara, kebijakan merupakan sebuah istilah yang seringkali kita temui. Menurut Anderson dalam Anggara (2012:500) “kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu”. Dalam kaitannya dengan organisasi, Siagian (1998:27) mengatakan bahwa “kebijakan adalah berbagai penganalisis keputusan yang strategis dan menyangkut keseluruhan organisasi serta berkaitan dengan dengan hal-hal yang menilainya strategis ditinjau dari sudut kepentingan organisasi yang pada gilirannya memungkinkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan baginya”.

Jenkins dalam Wahab (2012:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : *“A set of interrelated decisions taken by a political actor group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve”* (serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Seorang pakar dari Nigeria Udoji dalam Suratman (2017:11) telah mendefinisikan kebijakan publik sebagai *“Public policy is an sanctioned course of action addressed to a particular problem or group of related problems that affect society at large”* Kebijakan publik adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang diarahkan pada suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat.

Seorang pakar dari Prancis, Lemieux dalam Wahab (2016:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut : *“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationship are structured. The entire process evolves over time”* (produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik

yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).

Menurut Winarno (2007:15). istilah kebijakan (*policyterm*) mungkin digunakan secara luas seperti pada “*kebijakan luar negeri*”, “*kebijakan ekonomi Jepang*”, dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokratisasi dan deregulasi. Rumusan kebijakan publik secara teori dikemukakan oleh Dye dan Peters dalam Kartasmita (1995:2-3) bahwa kebijakan publik adalah semua yang dilakukan dan tidak dilakukan oleh pemerintah. Dari teori yang dikemukakan oleh Dye dan Peters dapat dipahami bahwa ketika pemerintah melakukan sesuatu itu adalah kebijakan publik dan sebaliknya ketika pemerintah tidak melakukan sesuatu itu juga merupakan kebijakan publik.

Anderson dalam Islamy (2000:19) mengemukakan bahwa *public policies developed by governmental bodies officials* (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah). Pengertian kebijakan publik yang lebih kontekstual diungkapkan oleh Anderson dalam Suratman (2011:16) bahwa “*public policies are those policies developed by governmental bodies and officials*”. Kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Anderson dalam Iskandar (2001:63) mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (*apurposeive course*

of action followed by an actor on set at actors in dealing with a problem or matter of concern).

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang bersifat mengatur (bahkan kadang-kadang memaksa) dalam rangka merespon permasalahan yang dihadapi masyarakat dan mempunyai tujuan tertentu, berorientasi kepada kepentingan publik (masyarakat) dan bertujuan untuk mengatasi masalah, memenuhi keinginan dan tuntutan seluruh anggota masyarakat. Kebijakan juga memuat semua tindakan pemerintah baik yang dilakukan maupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaannya terdapat unsur pemaksaan kepada pelaksana atau pengguna kebijakan agar dipatuhi.

Menurut Dye dalam Anggara (2014:35) *“Public Policy is whatever the government choose to do or not to do* (kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu). Selanjutnya Menurut Dye dalam Anggara (2014:35) apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, tentu ada tujuannya karena kebijakan publik merupakan *“tindakan”* pemerintah. Apabila pemerintah memilih untuk tidak melakukan sesuatu, juga merupakan kebijakan publik yang ada tujuannya.

Sejalan dengan hal tersebut di atas Anderson dalam Anggara (2014:35) menyatakan bahwa, *“Public policies are those polices developed by governmental bodies and officials”* (kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah). Dalam konteks lain Islamy dalam Anggara mengemukakan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang

ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah dengan berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas Islamy dalam Anggara (2012:01) terdapat empat pengertian tentang kebijakan publik yaitu;

“kebijakan publik dalam bentuk perdananya berupa penetapan-penetapan tindakan pemerintah; 2) kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan; 3) kebijakan publik baik untuk melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan tertentu; 4) kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat”

Pengertian lainnya tentang kebijakan publik dikemukakan oleh Mustopodidjaja dalam Rahmat (2009:132) kebijakan publik adalah “suatu keputusan yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilaksanakan oleh instansi yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara dan pembangunan.”

Berdasarkan pendapat beberapa ahli tersebut di atas pada prinsipnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan dan kemaslahatan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks administrasi Negara semua kebijakan publik harus dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bentuknya bisa dalam bentuk undang-undang dan peraturan lainnya kalau itu ruang lingkupnya secara nasional, bisa berbentuk peraturan Daerah kalau ruang lingkupnya meliputi provinsi atau kabupaten/kota saja.

Kebijakan negara dalam hal ini kebijakan pemerintah pusat tersebut dapat berupa undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang dipergunakan untuk

tujuan, sasaran dari program-program dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian pula Pemerintahan Daerah dalam mengambil kebijakan publik dituangkan dalam peraturan Daerah yang merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Berdasarkan beberapa pandangan para ahli tersebut di atas pada hakikatnya kebijakan publik dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu mempunyai tujuan tertentu, kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik merupakan multi dimensi dengan keputusan kebijakan yang dibuat organisasi pemerintah untuk dijalankan sebagai tindakan tertentu. Selain itu Madani (2011:20) menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh rakyat.

Menurut Abidin (2004:31-33) kebijakan secara umum dapat dibedakan dalam tiga tingkatan yaitu :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.

- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

3.2. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya apalagi hidup di zaman sekarang tidak bisa melepaskan diri dari kebijakan publik khususnya dalam pelayanan publik. Menurut Wahab (2016:18) ciri-ciri kebijakan publik:

1. Kebijakan publik itu lazimnya dipikirkan, didesain, dirumuskan, dan diputuskan oleh mereka yang oleh David Easton disebut sebagai orang-orang yang memiliki otoritas (*public authorities*) dalam sistem politik. Menurut Wahab (2016:18) Dalam sistem politik/masyarakat tradisional yang sederhana, mereka itu contohnya para ketua adat dan ketua suku, sedangkan pada sistem politik masyarakat modern yang kompleks, mereka adalah para eksekutif, legislator, hakim dan administrator.
2. Kebijakan publik dibuat dan dijalankan oleh pejabat-pejabat yang dipilih (*elected officials*). Kebijakan publik itu dibuat dan dijalankan oleh "*people who have been authorized to act by popular consent and in accordance with established norms and procedures* (orang yang telah diberi wewenang untuk bertindak dengan persetujuan popular dan sesuai dengan norma-norma dan prosedur). Lebih lanjut Wahab (2016:18-19) Dalam konteks politik seperti ini para pejabat terpilih tadi baik yang menempati posisinya di lembaga-lembaga legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) maupun lembaga eksekutif

(presiden/wakil presiden), memainkan peran penting dalam proses pembuatan kebijakan.

Dari kedua ciri-ciri kebijakan publik yang dikemukakan diatas bahwa yang memiliki otoritas dalam pengambilan kebijakan baik karena dipilih maupun karena penunjukan bahwa satu hal yang harus digarisbawahi bahwa mereka adalah pemegang amanah publik, yang diberi tugas mengurus kepentingan publik. Sebagai orang yang diberi amanah mengurus kepentingan publik maka mereka adalah pejabat-pejabat publik yang kesehariannya mendapat perhatian publik. Sehingga ketika ada pejabat publik yang melakukan kesalahan seperti korupsi, terlibat skandal seks dan indakan-tindakan tidak pantas lainnya sebagai pejabat publik maka akan dengan mudah terekspos baik melalui media cetak maupun media elektronik.

Menurut Wahab (2016:20-21) konsep kebijakan publik :

1. Kebijakan publik merupakan tindakan yang sengaja dilakukan dan mengarah pada tujuan tertentu, dari pada sekedar sebagai bentuk perilaku atau tindakan menyimpang yang serba acak (*at random*), asal-asalan dan serba kebetulan (Wahab:2016:20). Pembangunan yang merupakan implementasi dari kebijakan publik adalah sebuah kegiatan yang direncanakan, misalnya dalam zaman orde baru terkenal istilah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah tercantum istilah-istilah RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah). Implementasi dari rencana pembangunan tersebut maka dibentuklah lembaga-lembaga yang menangani pembangunan, misalnya di tingkat pusat dibentuk BAPPENAS dan di provinsi, kabupaten/kota dibentuk BAPPEDA/atau nama lain.

2. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan –keputusan yang berdiri sendiri (Wahab 2016:21). Implementasi dari hal tersebut dapat dilihat misalnya pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 acuannya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya.
3. Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu, misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara, menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (Wahab 2016:21).
4. Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin juga berbentuk negatif, dalam bentuknya yang positif kebijakan publik mungkin akan

mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk mempengaruhi penyelesaian atas masalah tertentu. Sementara dalam bentuknya yang negatif, ia kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat-pejabat pemerintah untuk tidak bertindak, atau tidak melakukan tindakan apa pun dalam masalah-masalah dimana campur tangan pemerintah itu sebenarnya amat diperlukan (Wahab 2016:22).

3.3. Konsep Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan merupakan penelitian sosial terapan yang secara sistematis disusun dalam rangka mengetahui substansi dari kebijakan agar dapat diketahui secara jelas informasi mengenai masalah-masalah yang dijawab oleh kebijakan dan masalah-masalah yang mungkin timbul sebagai akibat dari penerapan kebijakan. Ruang lingkup dan metode analisis kebijakan umumnya bersifat deskriptif dan faktual mengenai sebab-sebab dan akibat-akibat suatu kebijakan.

Analisis kebijakan dapat dilakukan dengan beberapa bentuk. Menurut Dunn (2003:117-123) terdapat tiga bentuk analisis kebijakan yaitu:

a. Analisis kebijakan prospektif

Analisis kebijakan prospektif adalah analisis kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini disebut sebagai model prediktif.

b. Analisis kebijakan retrospektif

Analisis retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah sesuatu kebijakan diimplementasikan.

Model ini disebut model evaluatif.

c. Analisis kebijakan integratif

Analisis kebijakan integratif adalah bentuk perpaduan antara analisis kebijakan prospektif dan analisis kebijakan retrospektif.

Bentuk analisis kebijakan prospektif memiliki kelemahan karena hanya berfokus pada analisis kebijakan yang mengarahkan perhatian pada konsekuensi kebijakan sebelum kebijakan diterapkan. Begitupun dengan bentuk analisis kebijakan retrospektif yang hanya memfokuskan kajiannya pada konsekuensi kebijakan setelah kebijakan diterapkan. Maka analisis kebijakan sebaiknya menggunakan bentuk kebijakan integratif, yaitu dengan memadukan antara analisis kebijakan prospektif dengan analisis kebijakan retrospektif.

Sebuah kebijakan apapun namanya sebelum dibuat melalui beberapa tahap atau proses. Tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan telah dikemukakan oleh beberapa pakar kebijakan publik, salah satu diantaranya adalah Willam N. Dunn. Menurut Dunn (2003:24) tahap-tahap dalam proses pembuatan kebijakan:

a. Fase penyusunan agenda

Karakteristik: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali sementara lainnya ditunda untuk waktu lama.

Ilustrasi: Legislator Negara dan konsponsornya menyiapkan rancangan undang-undang mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Rancangan berhenti di Komite dan tidak terpilih.

b. Fase formulasi kebijakan

Karakteristik: Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif.

Ilustrasi: Peradilan Negara mempertimbangkan pelarangan penggunaan tes kemampuan standar seperti penggunaan SAT dengan alasan bahwa tes tersebut cenderung bias terhadap perempuan dan minoritas.

c. Fase adopsi kebijakan

Karakteristik: Analisis kebijakan yang diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

Ilustrasi: Dalam keputusan Mahkamah Agung pada kasus Roe v Wade tercapai keputusan mayoritas bahwa wanita mempunyai hak untuk mengakhiri kehamilan melalui aborsi.

d. Fase implementasi kebijakan

Karakteristik: Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumberdaya finansial dan manusia.

Ilustrasi: Bagian Keuangan Kota mengangkat pegawai untuk mendukung peraturan baru tentang penarikan pajak kepada rumah sakit yang tidak lagi memiliki status pengecualian pajak.

e. Fase penilaian kebijakan

Karakteristik: Unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif, dan peradilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Ilustrasi: Kantor akuntansi publik memantau program kesejahteraan sosial seperti bantuan untuk keluarga dengan anak tanggungan (AFDC) untuk menentukan luasnya penyimpangan korupsi.

Selain itu Theodoulou dalam Nugroho (2015:114) mengemukakan "*Linear approach on policy process* (pendekatan linier pada proses kebijakan) yang memecahnya menjadi enam tahap yang berubah-ubah:

1. Pengenalan masalah – Masalah yang berpotensi dikenali.
2. Penetapan agenda – Masalah yang dianggap berharga untuk diperhatikan dan ditempatkan dalam agenda.
3. Perumusan kebijakan – Berbagai kebijakan yang dibuat untuk menghadapi masalah yang telah ditetapkan dalam agenda.
4. Adopsi kebijakan – Kebijakan resmi disetujui.
5. Implementasi kebijakan – Kebijakan publik yang secara resmi telah di setujui untuk dilakukan tindakan.

6. Analisis dan evaluasi kebijakan – Kebijakan yang diimplementasikan di evaluasi efektivitasnya.

Menurut Dunn dalam Anggara (2014 :5) ada empat ciri pokok masalah kebijakan yaitu sebagai berikut :

- a. Saling kebergantungan

Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.

- b. Subjektivitas

Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan diidentifikasi, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.

- c. Sifat buatan

Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.

- d. Dinamika masalah kebijakan

Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Kebijakan yang telah ditetapkan dan diimplementasikan tentu menghasilkan konsekuensi dalam bentuk akibat-akibat. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa akibat positif dan atau akibat negatif. Untuk itulah, analisis kebijakan mengupayakan upaya prediktif dengan meramalkan akibat yang dapat ditimbulkan sebelum kebijakan diimplementasikan dan atau sesudah kebijakan itu diimplementasikan.

Pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana kebijakan, masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan maka sebelum kebijakan itu diputuskan dalam bentuk peraturan-peraturan daerah dan peraturan lainnya maka seharusnya ada partisipasi masyarakat didalam perumusannya. Pasal 354 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dalam Peraturan Daerah itu disebutkan bahwa partisipasi masyarakat mencakup :

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk :

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.4. Formulasi Kebijakan

Pengertian dari formulasi kebijakan menurut Lester and Stewart dalam Mulyadi (2016:8) adalah “ *the stage of the policy process where pertinent and acceptable courses of action for dealing with some particular public problem are identified and enacted into a law.*” Sedangkan menurut Jones dalam Mulyadi (2016:8) formulasi kebijakan adalah “*formulation is derivative or formula and means simply to develop a plan, a method, a prescription, in this chase for alleviating some need, for acting on a problem.*”

Menurut Mulyadi (2016:9) formulasi kebijakan mengisyaratkan diperlukannya tindakan yang lebih teknis dengan cara menerapkan metode penelitian guna mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk meumuskan permasalahan kebijakan dan mencari berbagai alternatif solusi kebijakan. Menurut Mustopadidjaja dalam Mulyadi (2016:9) dari segi teknis tahapan formulasi kebijakan meliputi : 1) pengkajian masalah kebijakan, 2) penentuan tujuan, 3) pengembangan alternatif, 4) pembuatan model, 5) penentuan kriteria penilaian, 6) penilaian alternatif, 7) perumusan rekomendasi.

Formulasi kebijakan sebagai suatu proses maka tahap formulasi kebijakan terdiri atas beberap komponen yang menurut Wibawa dalam Anggara (2014:188) komponen itu terdiri dari:

a. Tindakan

Tindakan kebijakan adalah tindakan yang disengaja yang selalu dilakukan secara terorganisasi dan berulang-ulang untuk membentuk

pola-pola tindakan tertentu sehingga akan menciptakan norma-norma bertindak bagi sistem kebijakan.

b. Aktor

Orang atau pelaku yang terlibat dalam proses formulasi kebijakan akan memberikan dukungan ataupun tuntutan serta menjadi sasaran dari kebijakan yang dihasilkan oleh sistem kebijakan.

c. Orientasi nilai

Proses formulasi kebijakan pada prinsipnya berhubungan dengan proses mengidentifikasi dan menganalisis nilai-nilai yang beragam, kemudian menentukan nilai-nilai yang relevan dengan kepentingan masyarakat sehingga setiap kebijakan yang dihasilkan akan mempunyai implikasi nilai, baik secara implisit maupun eksplisit.

Selain dari itu, Islamy dalam Anggara (2014:189) membagi formulasi kebijakan dalam tahap perumusan masalah kebijakan, penyusunan agenda pemerintah, perumusan usulan kebijakan, pengesahan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penilaian kebijakan.

Proses legitimasi kebijakan publik dilakukan setelah dilakukan formulasi kebijakan. Menurut Mulyadi (2016:11) legitimasi adalah proses pengesahan suatu keputusan menjadi sebuah undang-undang dan hukum tertulis lainnya. Bentuk-bentuk legitimasi kebijakan publik menurut Mulyadi (2016:11) dapat berbentuk, undang-undang, PERPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, PP (Peraturan Pemerintah), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda). Sedangkan Nugroho (2015:142) ada 14 model perumusan kebijakan : 1).

Institusional; 2). Proses; 3). Kesimpulan; 4). Elite; 5). Rasional; 6). Inkremental; 7). Campuran pemindaian; 8). Teori permainan; 9). Pilihan publik; 10). Sistem; 11). Demokratis; 12). Strategis; 13). Deliberatif; 14). Keranjang sampah.

APBD sebagai sebuah kebijakan publik berisi program kegiatan dan anggaran merupakan salah satu bahagian dari agenda tahunan dalam perencanaan penganggaran. Berdasarkan siklus agenda perencanaan dan penganggaran tahunan pada BAPPEDA Kabupaten Sinjai dapat dilihat agenda perencanaan dan penganggaran setiap tahun:

1. Musrenbang desa/kelurahan dilaksanakan pada bulan Januari.
2. Musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari
3. Forum OPD penyusunan Rencana kerja (Renja) OPD dilaksanakan pada bulan Maret.
4. Musrenbang kabupaten dilaksanakan pada bulan Maret-April.
5. Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dilaksanakan pada bulan Mei.
6. Pembahasan dan kesepakatan KUA antara bupati dan DPRD dilaksanakan pada bulan Juni.
7. Pembahasan dan kesepakatan PPAS antara bupati dan DPRD dilaksanakan pada bulan Juni.
8. Penyusunan RKA – OPD dan RAPBD dilaksanakan pada bulan Juli-September.
9. Pembahasan dan persetujuan rancangan APBD dengan DPRD pada bulan Oktober-November.

10. Evaluasi rancangan Perda APBD dilaksanakan pada bulan Desember.

11. Penetapan Perda APBD dilaksanakan pada bulan Desember.

12. Penyusunan DPA SKPD dilaksanakan bulan Desember.

Berdasarkan siklus di atas dapat dilihat bahwa dari 12 agenda perencanaan dan penganggaran tahunan, agenda ke 7 sampai dengan agenda ke 11 merupakan agenda yang berproses di DPRD. Formulasi kebijakan merupakan bahagian dari proses penyusunan kebijakan publik. Menurut Dunn (2003:25) bahwa, “Proses pembuatan kebijakan publik selalu diawali oleh serangkaian kegiatan yang saling bertautan dan berhubungan antara satu dengan yang lain, proses tersebut terdiri dari kegiatan penyusunan agenda kebijakan, *formulasi kebijakan*, implementasi kebijakan dan evaluasi atau penilaian sebuah kebijakan publik”.

Selanjutnya Anderson dalam Madani (2011:22), “Bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau sistem kebijakan publik”. Lebih lanjut Anderson dalam Madani (2011:22), untuk itu “Dalam pembuatan kebijakan publik ada lima tahapan atau prosedur yaitu; 1). identifikasi masalah-masalah publik; 2). agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat; 3). formulasi kebijakan; 4). Implementasi kebijakan; 5). evaluasi kebijakan”.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang biasa disingkat DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang anggota-anggotanya berasal dari partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Pemilu legislatif merupakan agenda lima tahunan dalam rangka memilih wakil-wakil rakyat yang dicalonkan oleh

partai politik untuk duduk mewakili rakyat dan partai politik di DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Menurut Rosidin (2015:84) Untuk memenuhi fungsi perwakilan dalam menjalankan kekuasaan legislatif di daerah sebagaimana di pusat Negara di daerah dibentuk pula lembaga perwakilan rakyat yang dikenal dengan nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4.1. DPRD Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Secara ilmu bahasa, kata pemerintahan berasal dari kata pemerintah. Menurut Pamuji (1985:22) Kata pemerintah berasal dari kata perintah yang berarti menyuruh melakukan pekerjaan. Pemerintahan daerah menurut Rosidin (2015:4) “adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut atau berdasarkan asas desentralisasi”. Lebih lanjut Rosidin (2015:4) Dalam ketentuan ini pemerintahan sekaligus mengandung makna sebagai kegiatan atau aktivitas menyelenggarakan pemerintahan di lingkungan jabatan, yaitu pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pengertian pemerintahan lainnya dikemukakan oleh Kansil (1986:346) pemerintahan adalah kegiatan lembaga atau badan-badan publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara. Tentang tujuan Negara jelas sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tanah tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat dimana Pemerintahan Pusat terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan sebahagian urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda yaitu fungsi eksekutif dan fungsi legislatif. Pada ayat 2 pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah lebih dipertegas pada ayat 4 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.” Dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga dijelaskan bahwa DPRD berkedudukan sebagai

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Untuk itu daerah provinsi disebut DPRD provinsi dan daerah kabupaten/kota disebut DPRD kabupaten/kota.

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, kedudukan DPRD adalah sejajar dan mitra kepala daerah, dengan fungsi masing-masing. DPRD lebih banyak menjalankan fungsi mengatur dalam bentuk membuat kebijakan berupa peraturan daerah. Kepala Daerah lebih banyak menjalankan fungsi mengurus, bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di bidang eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di bidang legislatif. Kedudukan kedua lembaga tersebut sejajar dalam artian tidak ada yang saling membawahi dalam posisi yang berbeda. DPRD lebih banyak dalam posisi mengatur dalam posisi sebagai pembuat peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi bersama dengan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lebih banyak melaksanakan kebijakan berupa peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama dengan DPRD.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai kedudukan ganda yaitu sebagai wakil rakyat dan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD dipilih oleh rakyat melalui proses pemilihan

umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil adalah menjadi kewajiban sebagai anggota DPRD untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat dalam setiap perumusan kebijakan strategis yang berkaitan dengan fungsi DPRD, khususnya dalam fungsi anggaran.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, DPRD merupakan mitra yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah pada bidangnya masing-masing. Pada posisi inilah sesungguhnya DPRD mempunyai kekuatan yang cukup untuk melaksanakan peran dan fungsinya baik sebagai wakil rakyat maupun sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Melalui fungsi DPRD baik sebagai pembentukan Perda, fungsi anggaran maupun fungsi pengawasan, diharapkan DPRD mengoptimalkan peran dan fungsinya didalam merumuskan, menformulasikan dan melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah daerah.

Selanjutnya pasal 147 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa "DPRD kabupaten/kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum." Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila. DPRD Sebagai badan legislatif di daerah, berkedudukan sejajar dan menjadi mitra pemerintah daerah.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi pelaksanaan atas Peraturan Daerah dan kebijakan daerah. Dalam mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah.

4.2. Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Kabupaten/Kota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan pasal 149 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD kabupaten/kota mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda kabupaten/kota;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

Ketiga fungsi DPRD kabupaten/kota tersebut di atas dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah dan didalam melaksanakan fungsi tersebut anggota DPRD kabupaten/kota senantiasa menjaring aspirasi rakyat. Implementasi fungsi DPRD kabupaten/kota sebagaimana diatur dalam pasal 150, pasal 152, dan pasal 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:

1. Fungsi pembentukan Perda kabupaten/kota dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kabupaten/kota;
 - b. mengajukan usul rancangan Perda kabupaten/kota; dan

- c. menyusun program pembentukan Perda kabupaten/kota bersama bupati/wali kota

2. Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD
- b. membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kabupaten/kota;
- c. membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang perubahan APBD kabupaten/kota;
- d. membahas rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten/kota.

3. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :

- a. pelaksanaan Perda kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota;
- b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut Rosidin (2015:84) Secara umum peran DPRD diwujudkan dalam tiga fungsi :

1. *Regulator*; mengatur seluruh kepentingan daerah, baik urusan rumah tangga daerah (otonomi) maupun urusan pemerintah pusat yang diserahkan pelaksanaannya ke daerah (tugas pembantuan).

2. *Policy making*; merumuskan kebijakan pembangunan dan perencanaan program pembangunan di daerahnya.

3. *Budgeting*; perencanaan anggaran daerah (APBD)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 154 ayat (1) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ditegaskan DPRD kabupaten /kota mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/walikota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;
- d. memilih bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;

- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/wali kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan Daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah;
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3. Hak dan Kewajiban DPRD Kabupaten/Kota

Disamping tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota juga mempunyai hak sebagaimana diatur dalam pasal 159 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu hak :

- a. Interpelasi

Hak interpelasi adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk meminta keterangan kepada bupati/wali kota mengenai kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

- b. Angket

Hak angket adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

c. Menyatakan pendapat

Menyatakan pendapat adalah hak DPRD kabupaten/kota untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/wali kota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah kabupaten/kota disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Mekanisme pengajuan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di mana diterima atau tidaknya usulan hak angket sangat tergantung pada peranan fraksi di DPRD kabupaten/kota.

Anggota DPRD kabupaten/kota disamping memiliki hak juga memiliki kewajiban-kewajiban baik sebagai anggota DPRD kabupaten/kota yang merupakan bagian dari unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah maupun sebagai wakil rakyat. Sebagai wakil rakyat anggota DPRD kabupaten/kota wajib menerima, menampung dan menyalurkan serta memperjuangkan aspirasi rakyat secara keseluruhan, khususnya rakyat di daerah pemilihannya. Berdasarkan pasal 161 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD kabupaten/kota berkewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konsituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konsituen di daerah pemilihannya.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat mengandung makna bahwa seorang anggota DPRD kabupaten/kota adalah orang yang dipercaya sebagai perwakilan politik memperjuangkan aspirasi rakyat. Arbi Sanit dalam Efriza (2014 : 20) menyebutkan bahwa perwakilan politik adalah individu atau kelompok orang yang dipercaya memiliki kemampuan dan berkewajiban untuk bertindak dan berbicara atas nama satu kelompok orang yang lebih besar. Senada dengan itu Miriam Budiardjo dalam Efriza (2014 : 20) juga menyebutkan bahwa perwakilan (*representation*) adalah konsep bahwa seseorang

atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk berbicara atau bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar.

Anggota DPRD adalah wakil rakyat atau sebaliknya rakyat diwakili oleh anggota DPRD di lembaga perwakilan rakyat keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Gilbert Abcarian dalam Efriza (2014 : 30) ada empat tipe hubungan antara sang wakil dengan yang diwakilinya:

- a. Sang wakil bertindak sebagai wali (*trustee*), dalam hal ini sang wakil bebas mengambil keputusan atau bertindak berdasarkan pertimbangannya sendiri tanpa harus berkonsultasi dengan yang diwakilinya.
- b. Sang wakil bertindak sebagai utusan (*delegate*), artinya senantiasa selalu mengikuti perintah atau instruksi serta petunjuk dari yang diwakilinya dalam melaksanakan tugas.
- c. Sang wakil bertindak sebagai “*politico*” sang wakil dalam hal ini kadang-kadang bertindak sebagai wali (*trustee*) dan adakalanya dapat juga bertindak sebagai utusan (*delegate*). Tugasnya itu tergantung pada materi (*issue*) yang akan dibicarakan.
- d. Sang wakil bertindak sebagai “partisan” di sini wakil bertindak sesuai keinginan atau program dari *partai* (organisasi) si wakil. Setelah si wakil dipilih oleh pemilihnya (yang diwakilinya) maka lepaslah hubungannya dengan pemilihan tersebut dan mulailah hubungannya dengan *partai* (organisasi) yang mencalonkannya dalam pemilihan tersebut.

4.4. Fraksi dan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten/Kota.

Menurut Cangara (2016:110) fraksi adalah pengelompokan anggota DPR berdasarkan konfigurasi parpol hasil pemilu. Kedudukan fraksi di DPR, DPRD sangat strategis, walaupun fraksi bukan alat kelengkapan DPRD tetapi sangat berpengaruh dalam setiap pembahasan dan pengambilan keputusan di DPR dan DPRD. Pasal 183 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menegaskan “Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan pimpinan fraksi.

Peranan fraksi akan terlihat strategis pada saat pembahasan rancangan Peraturan Daerah dan penempatan anggota-anggotanya di alat kelengkapan dan kepanitiaan di DPRD Kabupaten/kota. Dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah pada pembicaraan tingkat I (pertama) fraksi menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari eksekutif (pemerintah) kabupaten/kota. Dalam pandangan umumnya fraksi menyampaikan sikap fraksinya terhadap rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan oleh pihak eksekutif. Karena pembahasan rancangan Peraturan Daerah suatu hal yang sangat strategis maka fraksi sebelum menyampaikan pandangan umum fraksi seharusnya terlebih dahulu melakukan komunikasi, konsultasi dengan partai yang diwakilinya. Hal yang sama ketika fraksi akan menempatkan anggota-anggotanya di alat kelengkapan dan kepanitiaan di DPRD kabupaten/kota.

Keberadaan fraksi di DPRD kabupaten/kota juga diatur dalam pasal 162 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah “Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD kabupaten/kota serta hak dan kewajiban anggota DPRD kabupaten kota, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD kabupaten/kota”.

Berdasarkan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri dari:

- a. pimpinan;
- b. badan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Kabupaten/kota;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan
- g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Selanjutnya dalam pasal 163 ayat (3) Ketentuan mengenai tata cara pembentukan, susunan, serta tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata tertib.

B. Perspektif Aktor Kebijakan

Menurut Howlett dan Ramesh (1995:50-59) beberapa aktor atau organisasi yang berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan antara lain:

- a. eksekutif dan legislatif yang dihasilkan melalui pemilihan umum (*elected officials*)
- b. pejabat atau birokrat yang diangkat (*appointed officials*)
- c. kelompok kepentingan (*interest group*)
- d. organisasi peneliti
- e. media massa (*abdulsabaruddin.blogspot.co.id. 2012/07*)

Sesuai pendapat Lester dan Steward dalam Kusumanegara (2010:88-89), para aktor perumus kebijakan terdiri dari:

- a. Agen pemerintah, yaitu terdiri dari para birokrat karier, mereka adalah aktor-aktor yang mengembangkan sebagian besar usulan kebijakan (inisiator kebijakan).
- b. Kantor kepresidenan, yaitu Presiden atau aparat eksekutif. Keterlibatan Presiden dalam perumusan kebijakan ditunjukkan dengan pembentukan komisi kepresidenan, *task forces* dan komite antar organisasi.
- c. Kongres (lembaga legislatif), lembaga ini bereperan dalam melegislasi kebijakan baru maupun merevisi kebijakan yang dianggap keliru. Di negara-negara demokrasi peran legislatif dalam perumusan kebijakan didasarkan pada keberadaan mekanisme *chek and balances* dengan pihak eksekutif.
- d. Kelompok kepentingan, di Negara demokrasi, kelompok kepentingan merupakan aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan spesifik. (*abdulsabaruddin.blogspot.co.id. 2012/07*)

Sementara Winarno (2007:123) bahwa kelompok-kelompok yang terlibat dalam proses perumusan kebijakan publik dibagi kedalam dua kelompok yakni para pemeran serta resmi dan para pemeran serta tidak resmi. Pemeran serta resmi adalah agen-agen pemerintah (birokrasi), presiden (eksekutif), legislatif dan yudikatif. Sedangkan kelompok pemeran serta tidak resmi meliputi kelompok-kelompok kepentingan, partai politik dan warga negara individu. Sedangkan Moore (1995:112) secara umum aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik yaitu aktor publik, aktor privat dan aktor masyarakat (*civil society*). Ketiga aktor ini sangat berperan dalam sebuah proses penyusunan kebijakan publik. (*abdulsabaruddin.blogspot.co.id. 2012/07*)

C. Perspektif Formulasi Kebijakan

Ada beberapa macam perspektif dalam formulasi kebijakan publik meliputi perspektif dominasi peran negara (kepentingan elit) dan perspektif dominasi peran swasta (kepentingan pasar) dan perspektif dominasi peran warga (kepentingan pelayanan publik). Di dalam perspektif-perspektif tersebut terdapat berbagai macam model yang menjadi acuan pembuatan formulasi kebijakan publik. Penggunaan model tersebut dikarenakan proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang rumit, oleh karena itu beberapa ahli mengembangkan model-model perumusan kebijakan untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih mudah dipahami. (*thejavang.blogspot.com. 2012/5*).

Dengan demikian, pembuatan model-model perumusan kebijakan publik digunakan untuk lebih menyederhanakan proses perumusan kebijakan yang berlangsung secara rumit tersebut.

1. Perspektif dominasi peranan Negara

Perspektif dominasi peran negara menjelaskan bahwa kebijakan publik secara formal dan esensial dibuat secara dominan dan demi kepentingan aktor-aktor pemerintahan. a). Model kelembagaan (institusional), formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah, b). Model proses (*process*), model proses menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah setelah menerima artikulasi dan agregasi kepentingan masyarakat, c). Model sistem (*system*), model sistem merupakan model deskriptif karena lebih berusaha menggambarkan senyatanya yang terjadi dalam pembuatan kebijakan, d). Model elit (*elite*), model ini menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang mewakili kepentingan elit-elit pemegang kekuasaan negara. Dalam hal ini kebijakan publik dibuat secara *top-down* untuk mempertahankan status quo. e) Model rasional (*rasioanl komprehensip*) model ini merupakan model perumusan kebijakan yang paling luas diterima para kalangan pengkaji kebijakan publik. f). Model inkremental (*incremental*) kritik terhadap model rasional komprehensip, maka model ini berusaha menutupi kekurangan yang ada dalam model tersebut dengan jalan menghindari banyak masalah yang ditemui dalam model rasional komprehensip. (*thejavang.blogspot.com.com.2012/05*)

2. Perspektif dominasi peran swasta

Kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara esensial sesungguhnya mewakili kepentingan elit-elit secara ekonomi.

a). Model kelompok (*group*), model pengambilan kebijakan teori kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*), b). Model pilihan publik (*public choice*), model kebijakan ini melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. c). Model teori permainan (*game theory*) model ini biasanya di cap sebagai model konspiratif. d). Model perencanaan strategis, pendekatan ini menggunakan rumusan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan.

3. Perspektif dominasi peran warga, kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah tetapi secara esensial mewakili kepentingan warga masyarakat. a). Model demokrasi (*democracy*) model demokrasi menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah tetapi secara substansial melibatkan anggota-anggota dan kelompok-kelompok dalam masyarakat secara sangat luas (*partisipatif*), b). Model pelayanan publik (*public service*), model pelayanan publik menjelaskan bahwa kebijakan publik dibuat secara formal oleh pemerintah, tetapi secara substansial dilakukan oleh warga masyarakat untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat. Pemerintah bertindak memfasilitasi para warga dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebutuhan pelayanan publiknya, mendialogkan, dan

merumuskan solusinya, serta menjadikannya sebagai keputusan bersama. (*thejavang.blogspot.co.id. 2012/05*)

D. Penelitian Terdahulu

Selama ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga perwakilan rakyat yang merupakan representasi rakyat telah dijadikan sebagai obyek penelitian tiga diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lukman Umar pada tahun 2013 dengan judul penelitian "*Analisis Gaya Kepemimpinan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Dalam Meningkatkan Kinerja Staf dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat.*" Hasil penelitiannya adalah Ketua DPRD Sulawesi Barat mampu mengembangi tugas kepemimpinannya dengan baik. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kalau penelitian terdahulu hanya berfokus pada kepemimpinan Ketua DPRD Sulawesi Barat, kalau penelitian sekarang fokusnya menyeluruh kepada semua anggota DPRD Kabupaten Sinjai. Persamaannya masing-masing melakukan penelitian di DPRD.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Bahrin Syam, S.IP pada tahun 2015 dengan judul "*Implementasi Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2012 di Kabupaten Sinjai.*" Hasil penelitiannya adalah DPRD Sinjai dapat mengimplementasikan fungsi-fungsi DPRD khususnya dalam fungsi pengawasan. Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah kalau peneliti terdahulu fokusnya hanya pada satu fungsi DPRD yakni fungsi pengawasan. Kalau penelitian sekarang fokusnya pada

fungsi pembuatan Perda dan fungsi anggaran yang bersentuhan dengan kebijakan publik. Persamaanya masing-masing meneliti di tempat yang sama yaitu DPRD Kabupaten Sinjai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fahru Rijal, Muhlis Madani dan Fatmawati pada tahun 2012 dengan judul penelitian "*Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan di Kabupaten Kolaka Utara.*" Hasil penelitian, interaksi aktor (Pemerintah Daerah dan DPRD) sebagai eksekutif dan legislatif di Kabupaten Kolaka Utara berjalan dengan baik. Perbedaannya, penelitian terdahulu terfokus pada aktor eksekutif (Pemerintah Daerah) dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara, sedangkan penelitian sekarang terfokus pada legislatif (DPRD) Kabupaten Sinjai. Persamaanya masing-masing membahas tentang interaksi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dalam melihat fungsinya masing-masing. Kepala Daerah lebih banyak menjalankan fungsi mengurus dalam bentuk pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPRD sedangkan DPRD lebih banyak melaksanakan fungsi mengatur dalam bentuk membuat kebijakan berupa peraturan daerah.

E. Sintesis Teori dan Hasil Penelitian

Sintesis diartikan sebagai komposisi atau kombinasi bagian-bagian atau elemen-elemen yang membentuk satu kesatuan. Selain itu sintesis juga diartikan sebagai kombinasi konsep yang berlainan menjadi satu secara koheren, dan penalaran induktif atau kombinasi dialektika dari tesis dan antithesis untuk

memperoleh kebenaran yang lebih tinggi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2003) sintesis diartikan sebagai “paduan berbagai pengertian atau hal sehingga merupakan kesatuan yang selaras atau penentuan hukum yang umum berdasarkan hukum yang khusus. (<https://haririyanto.wordpress.com>. 2015/05)

Pengertian ini sejalan dengan pendapat Kattsoff (1986) yang menyatakan bahwa maksud sintesis yang utama adalah mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Dalam perspektif lain sintesis merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan dan menyatakan berbagai elemen dan unsur pengetahuan yang ada sehingga terbentuk pola baru yang lebih menyeluruh. (<https://haririyanto.wordpress.com>. 2015/05).

F. Kerangka Konsep

Dalam kerangka konsep ini ada beberapa definisi operasional yang berkaitan dengan proses pembahasan dan pengesahan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah otonom. Kepala daerah di tingkat provinsi disebut gubernur dan kepala daerah di tingkat kabupaten/kota disebut bupati/walikota.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
7. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
8. Badan anggaran DPRD yang selanjutnya disingkat Banggar adalah alat kelengkapan DPRD yang bertugas melakukan pembahasan bersama

dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terhadap kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati


9. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk dengan keputusan pimpinan DPRD yang bertugas membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersama dengan Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang APBD, aktor yang saling berinteraksi adalah pemerintah Daerah bersama jajarannya dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan DPRD sesuai dengan mekanisme pembahasan yang telah ditetapkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 untuk APBD kabupaten secara garis besar diatur sebagai berikut :

1. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Bupati kepada DPRD pada minggu pertama bulan Juni. Selanjtnya KUA-PPAS, dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD. Akhir bulan Juli sudah ada kesepakatan KUA dan PPAS antara Bupati dan DPRD
2. Paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan bupati, bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD kepada DPRD. Selanjutnya rancangan Perda tentang APBD dibahas dalam rapat-rapat komisi, antara komisi dengan mitra kerjanya, dalam hal ini OPD.

3. Setelah pembahasan rancangan Perda tentang APBD pada masing-masing komisi selesai maka dilanjutkan dengan pembahasan dalam rapat pleno komisi (gabungan komisi) yang dipimpin oleh pimpinan DPRD dihadiri oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk dan didampingi oleh kepala-kepala OPD bersama jajarannya.
4. Paling lambat satu bulan (30 Nopember) sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan, sudah diambil persetujuan bersama DPRD dan bupati tentang Rancangan Perda APBD tahun berkenan.
5. Persetujuan bersama antara bupati dan DPRD tentang rancangan Perda APBD, untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat tiga hari kerja setelah persetujuan bersama.
6. Paling lambat tujuh hari kerja sejak diterimanya keputusan hasil evaluasi, TAPD dan BANGGAR DPRD melakukan penyempurnaan dan hasil penyempurnaan itu ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan APBD yang selanjutnya disampaikan kepada gubernur.
7. Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember).
8. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD kepada Gubernur. Paling lambat tujuh hari kerja setelah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan.

Gambar 2.1
Bagan Kerangka Konsep



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pertimbangan bahwa pendekatan kualitatif cocok dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui dan mendapatkan gambaran bagaimana interaksi para aktor pengambil keputusan dalam formulasi kebijakan di DPRD Sinjai, khususnya dalam pembahasan dan persetujuan terhadap APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor DPRD Kabupaten Sinjai dengan waktu penelitian selama 2 (dua) bulan.

C. Fokus dan Deskripsi Fokus

Fokus penelitian ini yaitu interaksi aktor dalam formulasi kebijakan di DPRD Sinjai (Studi tentang penetapan APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018). Konsep aktor secara lebih makro diungkapkan oleh Anderson dalam Madani (2011:37) bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsern terhadap kebijakan. APBD merupakan sebuah kebijakan publik yang oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dan DPRD diberikan kewenangan untuk merumuskannya. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini, aktor yang akan menjadi fokus penelitian adalah :

1. Aktor internal birokrasi meliputi :

a. Aktor di lingkungan DPRD Kabupaten Sinjai.

DPRD sebagai aktor yang dimasukkan dalam kelompok birokrasi karena DPRD bersama dengan pemerintah daerah termasuk unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (2) “Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

b. Aktor dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Aktor dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai adalah pimpinan perangkat daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah.

2. Aktor eksternal birokrasi

Aktor eksternal adalah aktor di luar dari DPRD dan Pemerintah daerah yang bisa mempengaruhi terhadap proses pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan. Aktor eksternal bisa berasal dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, organisasi profesi dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya.

D. Sampel Data Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pemilihan sumber data (sampel) yang digunakan adalah *snowball*, artinya dari seluruh sumber data, kemudian dipilih dari sumber data tertentu yang dianggap mengerti permasalahan dan tujuan penelitian. Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi situasi dan kondisi obyek penelitian.

Informan dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Sinjai masa bhakti 2014-2019, Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Informasi yang diperoleh terus bergulir dan diharapkan berkembang sehingga permasalahan yang ada bisa terungkap. Oleh sebab itu informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar mengetahui atau pelaku yang terlibat dalam penelitian permasalahan hubungan interaksi aktor dalam formulasi kebijakan di DPRD Sinjai (studi tentang penetapan APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018).

Secara personal yang terpilih sebagai key informan sebagai berikut :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai.
2. Wakil Ketua DPRD Sinjai/Koordinator Badan Anggaran DPRD Sinjai.
3. Pimpinan Komisi DPRD Sinjai.
4. Anggota Badan Anggaran DPRD Sinjai.
5. Anggota komisi DPRD Sinjai.
6. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai.
7. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
8. Masyarakat/kelompok masyarakat.

Personil tersebut adalah narasumber kunci yang diharapkan dapat memberikan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian. Masyarakat dan kelompok masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat atau kelompok masyarakat yang berpartisipasi dan bisa mempengaruhi proses pembahasan dan pengambilan keputusan di DPRD Sinjai. Bentuk partisipasi masyarakat di sini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 354 ayat (4) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan dalam bentuk :

- a. konsultasi publik;
- b. musyawarah;
- c. kemitraan;
- d. penyampaian aspirasi;
- e. pengawasan; dan/atau
- f. keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam konteks pembahasan rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan di DPRD Sinjai maka partisipasi yang bisa dilakukan yang kemungkinan bisa mempengaruhi pembahasan rancangan APBD adalah konsultasi publik dan penyampaian aspirasi

E. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2017:222), terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan

kualitas pengumpulan data. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2017:223) menyatakan:

“Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia sebagai instrumen utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas dapat diketahui bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Lebih lanjut Sugiyono (2017:22), “Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya”.

Melakukan penelitian berarti berusaha untuk mengumpulkan informasi dan data, pengumpulan informasi itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Dalam memperoleh informasi atau data dari sebuah penelitian, membutuhkan alat untuk mengumpulkan informasi yang diinginkan. Alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam suatu penelitian disebut instrumen penelitian. (<https://www.eurekapedidikan.com>. 5 Nopember 2014)

Menurut Sugiyono (2009:76) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati, secara spesifik fenomena ini disebut variabel penelitian. Sumber data yang diperoleh dari suatu penelitian dibedakan menjadi dua macam data yaitu data primer dan

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari nara sumbernya dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak ketiga, atau data ini sudah terdokumentasikan sehingga peneliti tinggal melakukan analisis data. (<https://www.eurekapedidikan.com> 5 Nopember 2014)

F. Jenis dan Sumber Data

Menurut Lofland & Lofland dalam Moleong (2016:157) sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya itu ada data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Lebih lanjut Moleong (2016:157) berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik:

1. Kata-kata dan tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video/audio tapes*, pengambilan foto atau film (Moleong:2016:157).

2. Sumber tertulis

Walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber kedua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan makalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi (Moleong 2016:159).

3. Foto.

Foto menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif (Moleong 2016:160) Selanjutnya Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2016:160) ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri.

4. Data Statistik.

Peneliti kualitatif sering juga menggunakan data statistik yang telah tersedia sebagai sumber data tambahan bagi keperluannya. Statistik misalnya dapat membantu memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian (Moleong:2016:162).

G. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2004:112). Teknik pengumpulan data dari segi cara, menurut Sugiyono (2017:225) dapat dilakukan dengan *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan :

1. Wawancara (*interview*)

Menurut Moleong (2016:186) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Menurut Patton dalam Moleong (2016:187) pembagian wawancara sebagai berikut ; a). wawancara pembicaraan formal; b). pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara; dan c). wawancara baku terbuka. Sedangkan Sugiyono (2017:138) wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan tatap muka (*face to face*) maupun dengan menggunakan telepon.

Esterberg dalam Sugiyono (2017:233) mengemukakan beberapa macam wawancara yaitu :

1. Wawancara terstruktur (*Structured interview*), wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.
2. Wawancara semi-struktur (*Semistruktur interview*), Jenis wawancara ini sudah termasuk kategori *in-dept interview*, di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Dalam melakukan wawancara penulis perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
3. Wawancara tak berstruktur (*Unstructured interview*), wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas di mana peneliti

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Lebih lanjut Hadi dalam Sugiyono (2017:138) mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode *interview* dan juga kuesioner (angket) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subyek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dinyatakan oleh subyek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa interpretasi subyek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap pihak yang dianggap berkompeten dalam penelitian ini.

2. Observasi

Menurut Hadi dalam Sugiyono (2017:145) observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, Sugiyono (2017:145) observasi dapat dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

Sehubungan dengan pembahasan APBD tahun anggaran 2018 telah selesai dibahas saat penelitian ini berlangsung maka untuk observasi langsung yang berkaitan dengan pembahasan APBD tidak bisa dilaksanakan. Namun demikian penulis berusaha melakukan observasi terhadap rapat-rapat di DPRD yang melibatkan anggota DPRD dan Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dalam melaksanakan observasi, penulis melakukan pengumpulan data menyampaikan secara terus-terang kepada sumber data bahwa penulis sedang melakukan penelitian dalam rangka penulisan tesis. Hal ini dimaksudkan agar sumber data mengetahui bahwa pengumpulan data dalam rangka kegiatan ilmiah bukan kegiatan untuk mencari kelemahan DPRD dan Pemerintah Daerah.

3. Dokumen

Teknik dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh data-data tertulis dalam bentuk dokumen tertulis, peraturan-peraturan, laporan-laporan dan notulen rapat yang berkaitan dengan pelaksanaan pembahasan APBD 2018.

4. Triangulasi

Stainback dalam Sugiyono (2017:241) menyatakan bahwa *“the aim is not to determine the truth about some social phenomenon, rather the purpose of triangulation is to increase one’s understanding of whatever is being investigated”*. Tujuan dari *triangulasi* bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.

Sugiyono (2017:241) dalam teknik pengumpulan data, *triangulasi* diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.

Selanjutnya Mathinson dalam Sugiyono (2017:242) mengemukakan bahwa *“the value of triangulation lies in providing evidence –whether convergent, inconsistent, or contradictory”*. Nilai dari teknik pengumpulan data dengan *triangulasi* adalah untuk mengetahui data yang diperoleh *convergent* (meluas), tidak konsisten atau kontradiksi.

Melalui *triangulasi* Patton dalam Sugiyono (2017:242) *“can build on the strengths of each type of data collection while minimizing the weakness in any single approach”*. Dengan *triangulasi* akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila dibandingkan dengan satu pendekatan.

Teknik pengumpulan data lainnya menurut Sugiyono (2017:225) bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber

primer, dan sumber sekunder. Lebih lanjut Sugiyono (2017:225) sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

H. Teknis Analisis Data

Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan dalam Sugiyono (2017:244) menyatakan bahwa *‘Data analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to enable you to present what you have discovered to others’*. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Selanjutnya Stainback dalam Sugiyono (2017:244) mengemukakan bahwa *“Data analysis is critical to the qualitative research process. It is to recognition, study, and understanding of interrelationship and concept in your data that hypotheses and assertions can be developed and evaluated.”* Analisis data merupakan hal yang kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.

Berdasarkan hal tersebut di atas Sugiyono (2017:244) dapat dikemukakan di sini bahwa, analisis data adalah :


“Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.”

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model interaktif dalam analisis data model Miles dan Huberman:

Gambar 3.1

Analisis Data Model Miles dan Huberman



Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:246) aktivitas dalam analisis data, yaitu : *data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification*:

a. Data Reduction (Reduksi Data).

Ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan maka perolehan data cukup banyak. Semakin peneliti melakukan penelitian maka data yang diperoleh semakin banyak, semakin kompleks dan bisa jadi semakin rumit, untuk itu perlu dilakukan reduksi data. Menurut Sugiyono (2017:247) mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Data *display* (Penyajian data)

Setelah mereduksi data, maka langkah berikutnya adalah data *display* atau penyajian data. Dalam penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:249) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

c. Conclusion drawing /verification.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2017:252) adalah penarikan kesimpulan

dan verifikasi. Dalam kesimpulan awal dalam langkah ketiga ini sifatnya masih sementara. Karena sifatnya masih sementara maka kesimpulan awal akan berubah apabila tahap pengumpulan data berikutnya tidak ditemukan bukti kuat yang bisa mendukung kesimpulan pertama. Tetapi sebaliknya bila peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data ternyata tetap ditemukan bukti-bukti yang *valid* dan konsisten yang mendukung kesimpulan pertama maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang memiliki kredibilitas yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

I. Rencana Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji *validitas* dan *reliabilitas* (Sugiyono:2017:267). Lebih lanjut Sugiyono (2017:267) validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti, dengan demikian data yang valid adalah data “*yang tidak berbeda*” antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.

Dalam hal reliabilitas, Stainback dalam Sugiyono (2017:267) menyatakan bahwa “*reliability is often defined as the consistency and stability of data or findings. From a positivistic perspective, reliability typically is considered to be synonymous with the consistency of data produced by observations made by different researchers (e.g interrater reliability), by the same researcher at different times (e.g test retest) or by splitting at data set in two parts (split-half)*”.

Realibilitas berkenaan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan *positivistic* (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti sama dalam waktu berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

Dalam penelitian kualitatif, Sugiyono (2017:268) temuan data dapat dinyatakan *valid* apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Namun perlu dipahami bahwa kebenaran realitas data berdasarkan penelitian kualitatif bersifat jamak atau tidak bersifat tunggal tergantung pada latar belakang peneliti.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017:270-277) meliputi :

1. Uji kredibilitas

- a. Perpanjangan pengamatan,

Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian ini, sebaiknya difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan diakhiri.

- b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

c. Triangulasi

Triangulasi sumber dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data meliputi; 1). Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber; 2) Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda; 3). Triangulasi waktu, dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbebeda;

d. Analisis kasus negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

e. Menggunakan bahan referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung yang membuktikan data yang telah telah ditemukan peneliti.

f. Mengadakan *Membercheck*

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

2. Pengujian transferability

Seperti telah dikemukakan bahwa transferability ini merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Faisal dalam Sugiyono (2017:277) bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, "*semacam apa*" suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas.

3. Pengujian depanability

Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Faisal dalam Sugiyono (2017:277) bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, sampai membuat kesimpulan harus

dapat menunjukkan “*jejak aktivitas lapangannya*”, maka *depanibilitas* penelitiannya patut diragukan.

4. Pengujian *confirmability*

Dalam penelitian kualitatif, uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian dikaitkan dengan proses yang dilakukan.

J. Operasionalisasi konsep

Konsep adalah ide tentang suatu benda atau obyek, baik benda atau obyek yang kongkret ataupun yang abstrak. Dalam hal ini, pengertian konsep masih umum atau general. Dikaitkan dengan teknik penelitian, terutama untuk tujuan analisis data dan perhitungan statistik yang dimaksud dengan konsep adalah abstraksi yang dibentuk dengan menggeneralisasikan hal-hal yang khusus. Selanjutnya definisi konseptual adalah batasan pengertian tentang konsep yang masih bersifat abstrak yang biasanya merujuk pada definisi yang ada pada buku-buku teks. (amalbastian.blogspot.co.id)

BAB IV

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Secara umum obyek penelitian meliputi penelitian terhadap kelembagaan DPRD Kabupaten Sinjai dan penelitian terhadap aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan khususnya pada pembahasan KUA dan PPAS sebagai dasar pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018.

1. Gambaran Umum Tentang DPRD Kabupaten Sinjai

Gambaran umum tentang DPRD Kabupaten Sinjai meliputi kelembagaan dalam bentuk alat kelengkapan DPRD, pimpinan DPRD, Pimpinan badan anggaran dan pimpinan komisi. Selain kelembagaan juga akan digambarkan tentang tugas pimpinan, tugas komisi, tugas badan anggaran, dan tugas fraksi.

1.1. Kelembagaan DPRD Kabupaten Sinjai

Berdasarkan pasal 163 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota terdiri atas:

- a. pimpinan;
- b. badaan musyawarah;
- c. komisi;
- d. badan pembentukan Perda Kabupaten/Kota;
- e. badan anggaran;
- f. badan kehormatan; dan

g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

Alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai yang berkaitan dengan penelitian ini yakni tentang pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 adalah Pimpinan, Komisi, dan Badan anggaran. Satu lagi komponen yang terkait dengan pembahasan rancangan APBD yaitu fraksi. Walaupun fraksi tidak termasuk alat kelengkapan DPRD tetapi peranannya cukup signifikan dalam formulasi kebijakan dan keputusan strategis termasuk yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini.

1.1.1. Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai

Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai terdiri dari satu orang ketua dan dua orang wakil ketua berasal dari partai politik yang memperoleh perolehan suara atau kursi terbanyak satu, dua dan tiga. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib pasal 45 ayat (1), Pimpinan DPRD mempunyai tugas:

- a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
- c. pembagian kerja sebagaimana dimaksud huruf b, diatur dengan keputusan DPRD.
- d. melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. menjadi juru bicara DPRD;

- f. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
- g. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya.
- h. mengadakan konsultasi dengan bupati dan pimpinan lembaga/instansi lainnya sesuai dengan pembagian kerja berdasarkan keputusan DPRD;
- i. dalam hal pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud huruf g, pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan konsultasi pada lembaga/instansi di luar daerah secara bersamaan untuk menghindari kekosongan kehadiran Pimpinan DPRD di gedung DPRD.
- j. mewakili DPRD di pengadilan;
- k. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan keputusan peraturan perundang-undangan;
- l. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
- m. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu pada setiap akhir tahun anggaran.

1.1.2. Komisi

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib pasal 52 ayat (1), Komisi-komisi DPRD terdiri atas :

- a. Komisi I: Bidang Pendidikan dan Pemerintahan;
- b. Komisi II: Bidang Ekonomi dan Keuangan; dan
- c. Komisi III: Bidang Perencanaan dan Pembangunan.

Selanjutnya dalam pasal 53 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, komisi mempunyai tugas :

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah lainnya dan rancangan keputusan-keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh bupati dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. melaksanakan konsultasi, koordinasi dalam upaya penyelesaian masalah terkait lingkup tugasnya atas persetujuan pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi; dan

- k. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang Hasil pelaksanaan tugas komisi setiap 3 bulan sekali.

1.1.3. Badan Anggaran

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai yang bersifat tetap dan dibentuk pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi. Berdasarkan pasal 58 ayat (2) Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib, anggota badan anggaran paling banyak setengah dari jumlah anggota DPRD dan pada ayat (3) ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan badan anggaran merangkap anggota.

Berdasarkan pasal 59 Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib, badan anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD.
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas plafon anggaran sementara;

- c. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati;
- d. melakukan pembahasan serta memberikan saran dan pendapat kepada bupati dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD, perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- e. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi gubernur bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- f. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dalam upaya penyelesaian masalah terkait lingkup tugasnya atas persetujuan pimpinan DPRD; dan
- g. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

1.1.4. Fraksi

Fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD, tidak termasuk alat kelengkapan DPRD, tetapi perannya dalam setiap pengambilan keputusan sangat strategis. Dalam kaitan pembahasan rancangan Perda tentang APBD, peran fraksi sangat signifikan dimana sebelum pembahasan rancangan Perda, pada pembicaraan tingkat I setelah penjelasan bupati mengenai rancangan peraturan

daerah maka langkah selanjutnya adalah pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan oleh bupati.

Berdasarkan pasal 37 Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib, tugas dan wewenang fraksi adalah:

- a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi;
- b. mengkoordinasikan kegiatan anggotanya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang DPRD;
- c. meningkatkan kemampuan, disiplin, efektifitas dan efisiensi kerja anggotanya dalam melaksanakan tugas yang tercermin dalam kegiatan DPRD;
- d. fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan tugas DPRD baik diminta maupun tidak diminta; dan
- e. melaksanakan tugas dan wewenang yang ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan.

2. Aktor dalam Formulasi Kebijakan APBD

Aktor-aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 meliputi aktor-aktor yang berasal dari DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

2.1. Aktor-Aktor dari Unsur DPRD Kabupaten Sinjai

Aktor yang terlibat dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2018 yang berasal dari DPRD Kabupaten Sinjai terdiri dari

pimpinan dan anggota DPRD, pimpinan dan anggota komisi, pimpinan dan anggota badan anggaran, pimpinan dan anggota fraksi.

2.1.1. Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai

Sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 164 ayat (1) huruf b, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pimpinan DPRD kabupaten kota terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang. Selanjutnya ayat (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD kabupaten/kota. Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di atas, Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai nomor 1 tahun 2017 tentang Tata Tertib pasal 41 ayat (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2297/XII/Tahun 2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai masa jabatan 2014-2019, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.1.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai

| No | N a m a | Jabatan | Partai Politik |
|----|-------------------------|----------------|-----------------|
| 1 | Abdul Haris Umar | Ketua | Partai Demokrat |
| 2 | Jamaluddin, SH. | Wakil Ketua I | Partai Gerindra |
| 3 | Hj.A. Kartini, SP, M.SP | Wakil Ketua II | Partai Golkar |

Sumber: Arsip pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, 2014

2.1.2. Anggota DPRD Kabupaten Sinjai

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor :2044/X/Tahun 2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai masa jabatan 2014-2019, dengan susunan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.2.

Susunan Anggota DPRD Kabupaten Sinjai 2014-2019

| No | N a m a | Partai Politik | Dapil |
|----|--|------------------------------|-------------|
| 1 | Andi Wirawan Hamsah,SH. | Partai Nasdem | Sinjai 1 |
| 2 | Evi Harviani,SE | Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 3 | Muh. Takdir. M | P D I P | |
| 4 | Fitrawati A.Fajar,SE,MM | Partai Golkar | |
| 5 | Mappiare | Partai Gerindra | |
| 6 | Zahra Usman | Partai Demokrat | |
| 7 | Mappahakkang | Partai Amanat Nasional | |
| 8 | H. Zulfikar Hamid | Partai Persatuan Pembangunan | |
| 9 | Muzawwir, S.Pd.I, M.Pd | Partai Hati Nurani Rakyat | |
| 10 | Jalil, S.Sos | Partai Nasdem | Sinjai 2 |
| 11 | Chaeril Anwar.H.Amir,SE | Partai Kebangkitan Bangsa | |
| 12 | Hartati Malkab,SH | Partai Golongan Karya | |
| 13 | Jamaluddin | Partai Gerindra | |
| 14 | Ibrahim | Partai Demokrat | |
| 15 | Tajuddin. M. | Partai Amanat Nasional | |
| 16 | Ir. Andi Zaenal Iskandar | Partai Persatuan Pembangunan | |
| 17 | Ir. Arianto | Partai Hati Nurani Rakyat | |
| 18 | Drs. Mahmuddin. R | Partai Kebangkitan Bngsa | Sinjai 3 |
| 19 | S a b I r | Partai Golongan Karya | |
| 20 | Nurfa Damayanti | Partai Gerindra | |
| 21 | H. Bahar. | Partai Demokrat | |
| 22 | Muh. Darwis | Partai Persatuan Pembangunan | |
| 23 | Kusmawati | Partai Hati Nurani Rakyat | |
| 24 | Muhammad Amsul Sultan. A. Mappasara, SH,M.Si. | Partai Bulan Bintang. | |

Tabel 4.2.
Lanjutan

| | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|-------------|
| 25 | H. Abd. Salam Dg Bali | Partai Keadilan Sejahtera | Sinjai 4 |
| 26 | Hj. A. Kartini, SP, M.SP. | Partai Golongan Karya | |
| 27 | Saleng | Partai Gerindra | |
| 28 | Abd. Haris Umar | Partai Demokrat | |
| 29 | Nurbaya Toppo | Partai Persatuan Pembangunan | |
| 30 | Andi Herman Mappajanci | Partai Hati Nurani Rakyat | |

Sumber: Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, 2014.

2.1.3. Pimpinan dan Anggota Komisi

Berdasarkan Peraturan DPRD Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib pasal 52 ayat (1) komisi-komisi DPRD terdiri atas :

- a. Komisi I : Bidang Pendidikan dan Pemerintahan.
- b. Komisi II: Bidang Ekonomi dan Keuangan.
- c. Komisi III: Bidang Perencanaan dan Pembangunan.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 7 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi:

Tabel 4.3.

Komisi I Bidang Pendidikan dan Pemerintahan

| No | N a m a | Kedudukan | Unsur |
|----|------------------------|-------------|--------------|
| 1 | Sabir | Ketua | F.P.Golkar |
| 2 | H.Muh. Darwis | Wakil Ketua | F.PPP. |
| 3 | Hj. Kusmawati | Sekretaris | F.P.Hanura |
| 4 | Drs. Mahmuddin. R. | Anggota | F.PKB |
| 5 | Zahra Usman | Anggota | F.P.Demokrat |
| 6 | Muzawwir, S.Pd.I, M.Pd | Anggota | F.P.Hanura |
| 7 | Saleng | Anggota | F.P.Gerindra |
| 8 | Tajuddin. M. | Anggota | F.AS. |
| 9 | M. Takdir, SH. | Anggota | F.RBP. |

Sumber : Arsip pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, 2017

Pimpinan dan anggota Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.4.
Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan

| No | N a m a | Kedudukan | Unsur |
|----|--------------------------------|-------------|--------------|
| 1 | H.Abd. Salam Dg Bali | Ketua | F.AS |
| 2 | Ibrahim | Wakil Ketua | F.P.Demokrat |
| 3 | Dr.Hj. Fitrawati A.Fajar,SE,MM | Sekretaris | F.P.Golkar |
| 4 | Jalil, S.Sos | Anggota | F.RBP. |
| 5 | Hj. Nurbaya Toppo | Anggota | F.PPP. |
| 6 | Mappiare | Anggota | F.P.Gerindra |
| 7 | A.Mappijanci, S.Pd | Anggota | F.PPP. |
| 8 | Evi Harviani, SE | Anggota | F.PKB |
| 9 | A.Herman Mappijanci | Anggota | F.P.Hanura |

Sumber : Arsip pada Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, 2017.

Pimpinan dan anggota Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.5.
Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan

| No | N a m a | Kedudukan | Unsur |
|----|--|-------------|--------------|
| 1 | H. Bahar | Ketua | F.P.Demokrat |
| 2 | Ir. Arianto | Wakil Ketua | F.P.Hanura |
| 3 | Mappahakkang, S.Ag | Anggota | F.AS |
| 4 | Ir. A. Zainal Iskandar | Anggota | F.PPP |
| 5 | A.Wirawan Hamzah, SH. | Anggota | F.RBP |
| 6 | A.Hartati Malkab, SH,MH | Anggota | F.P.Golkar |
| 7 | Muh.Amsul Sultan A.Mappasara SH,M.Si. | Anggota | F.RBP |
| 8 | Chaeril Anwar H.Amir, SE | Anggota | F.PKB |
| 9 | Nurfadamayanti | Anggota | F.P.Gerindra |

Sumber : Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, 2017.

2.1.4. Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran

Berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 08 tahun 2017 tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 05 Tahun 2015 Tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sinjai, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.6.
Susunan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sinjai

| No | N a m a | Unsur | Kedudukan Dalam Badan Anggaran |
|----|---------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 | Abdul Haris Umar | F.Partai Demokrat | Ketua |
| 2 | Jamaluddin, SH | F.Partai Gerindra | Wakil Ketua / Anggota |
| 3 | Hj.A.Kartini, SP,M.SP | F.Partai Golkar | Wakil Ketua/ Anggota |
| 4 | Lukman Mannan, S.IP, M.Si | Sekretaris DPRD | Sekretaris BukanAnggota |
| 5 | A.Herman Mappijanci | F.Partai Hanura | Anggota |
| 6 | Ir.A.Zainal Iskandar | F.PPP | Anggota |
| 7 | Mappahakkang, S.Ag | F.Amanat Sejahtera | Anggota |
| 8 | Nurfadamayanti | F.Partai Gerindra | Anggota |
| 9 | Muh.Amsul.A.Mappasara, SH, M.Si | F.RBP | Anggota |
| 10 | H.Muh. Darwis | F.PPP | Anggota |
| 11 | Ibrahim | F.Partai Demokrat | Anggota |
| 12 | Ir. Arianto | F.Partai Hanura | Anggota |
| 13 | Chaeril Anwar, SE | F.PKB | Anggota |
| 14 | A.Wirawan Hamzah | F.RPB | Anggota |
| 15 | Sabir | F.Partai Golkar | Anggota |

Sumber: Arsip Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, 2017.

2.1.5. Pimpinan dan anggota fraksi

Berdasarkan konfigurasi partai politik yang ada di DPRD Sinjai maka berdasarkan Peraturan DPRD Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan dari Peraturan DPRD Sinjai Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 36, fraksi-fraksi yang terbentuk di DPRD sebagaimana dimaksud pasal 27 yaitu : a). Fraksi Partai Demokrat; b). Fraksi Partai Gerindra; c). Fraksi Partai Golkar; d). Fraksi Partai Hanura; e). Fraksi Partai Persatuan Pembangunan; f). Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa; g). Fraksi Amanat Sejahtera dan h). Fraksi Restorasi Bintang Perjuangan. Pimpinan fraksi sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Pimpinan Fraksi-Fraksi DPRD Sinjai

| No | Nama Fraksi | Ketua Sekretaris | Jumlah Anggota |
|----|--|---|-------------------|
| 1 | Fraksi Partai Demokrat | Ibrahim Zahra Usman | 4 orang |
| 2 | Fraksi Partai Gerindra | Nurfadamayanti Mappiare | 4 orang |
| 3 | Fraksi Partai Golkar | Hartati Malkab, SH,MH. Sabir | 4 orang |
| 4 | Fraksi Partai Hanura | Hj. Kusmawati. A.Herman Mappajanci | 4 orang |
| 5 | Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | H. Darwis. A. Mappijanci, S.Pd | 4 orang |
| 6 | Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa | Evi Harviani, SE Drs. Mahmuddin | 3 orang |
| 7 | Fraksi Amanat Sejahtera | Mappahakkang, S.Ag. H.Abd. Salam Dg Bali | 3 orang |
| 8 | Fraksi Restorasi Bintang Perjuangan | A.Wirawan Hamzah, SH. Jalil, S.Sos. | 4 orang |

Sumber: Arsip Sekretariat DPRD Sinjai, 2017.

2.2. Aktor dari Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Dalam formulasi kebijakan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, aktor yang berasal dari unsur pemerintah daerah terdiri dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan kepala dinas/kepala badan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

2.2.1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) merupakan tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggota-anggotanya dari pejabat perencana daerah yaitu Kepala Bappeda, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yaitu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan. Komposisi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.8

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai

| Nomor | Nama | Jabatan |
|-------|---|------------|
| 1 | Sekretaris Daerah | Ketua |
| 2 | Kepala BAPPEDA | Sekretaris |
| 3 | Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) | Anggota |
| 4 | Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | Anggota |
| 5 | Asisten I Sekda | Anggota |
| 6 | Asisten II Sekda | Anggota |
| 7 | Asisten III Sekda | Anggota |

Sumber : Wawancara dengan Kepala Bapenda, tanggal 22 Peberuari 2018.

2.2.2. Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, susunan perangkat daerah Kabupaten Sinjai terdiri dari:

- a. Sekretariat daerah
- b. Sekretariat DPRD
- c. Inspektorat daerah
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
 5. Satuan Polisi Pamong Praja.
 6. Dinas Sosial
 7. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
 8. Dinas Ketahanan Pangan
 9. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 12. Dinas Perhubungan;
 13. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Dinas Perikanan;
20. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
21. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
22. Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral.

e. Badan Daerah terdiri atas

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
3. Badan Pendapatan Daerah;
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur;
5. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

f. Kecamatan terdiri atas :

1. Kecamatan Sinjai Utara;
2. Kecamatan Sinjai Selatan;
3. Kecamatan Sinjai Barat;
4. Kecamatan Sinjai Timur;

5. Kecamatan Sinjai Tengah;
6. Kecamatan Sinjai Borong;
7. Kecamatan Bulupoddo;
8. Kecamatan Tellu Limpoe;
9. Kecamatan Pulau Sembilan.

3. Formulasi Kebijakan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Pembahasan rancangan APBD di DPRD setiap tahunnya diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS yang merupakan satu rangkaian dari sekian rangkaian yang tak terpisahkan. Dalam konteks pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD, pembahasan diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS, sebagai dasar pemerintah daerah dalam menentukan arah kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Mekanisme berupa tahapan, jadwal pembahasan KUA dan PPAS serta APBD tahun anggaran 2018 sudah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun anggaran 2018. Secara garis besar dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 diatur bahwa:

- a. Pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terhadap KUA dan PPAS paling lambat bulan Juli, karena berdasarkan Permendagri tersebut diatas pada akhir bulan Juli sudah ada kesepakatan antara Bupati dan DPRD Kabupaten Sinjai atas rancangan KUA dan rancangan PPAS.
- b. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD antara pemerintah daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan komisi-komisi DPRD Kabupaten Sinjai paling lambat bulan November 2017, karena pengambilan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Sinjai dan bupati paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan, yaitu tahun 2018.
- c. Persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Sinjai dan bupati paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan. Tahun anggaran berkenan dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 artinya, paling lambat 30 Nopember 2017 sudah ada persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati Sinjai terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

- d. Setelah persetujuan bersama antara DPRD Kabupaten Sinjai dan bupati maka proses selanjutnya adalah penyampaian rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2018 dan rancangan Peraturan Bupati Sinjai tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dievaluasi. Hasil evaluasi Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan apabila ada yang belum sempurna, disempurnakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sinjai.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan surat izin penelitian dari Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 612/S.01/PTSP/2018 tanggal 22 Januari 2018 dan surat izin penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Nomor : 0408/21/01/DPM-PTSP/I/2018 tanggal 31 Januari 2018, terhitung tanggal 22 Januari 2018 penulis melakukan penelitian di DPRD Kabupaten Sinjai dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Proses pembahasan dan persetujuan bersama terhadap rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sudah dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 30 Nopember 2017, sementara penelitian tentang pembahasan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan mulai 22 Januari 2018. Karena prosesnya sudah lewat maka penelitian ini berdasarkan pada dokumen-dokumen berupa surat-surat, notulen rapat, pandangan umum fraksi, laporan

hasil rapat pembahasan di tingkat komisi dan wawancara dengan aktor yang terlibat dalam pembahasan maupun pihak yang memahami dan relevan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan interaksi aktor dalam formulasi kebijakan di DPRD Kabupaten Sinjai, khususnya proses pembahasan KUA dan PPAS sebagai rangkaian dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018. Aktor yang terlibat dalam formulasi kebijakan di DPRD Kabupaten Sinjai khususnya dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 meliputi aktor yang berasal dari Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan pendapat Anderson dalam Madani (2011:37) bahwa “Aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor yang selalu mempunyai koncern terhadap kebijakan.” Berdasarkan pendapat Anderson di atas aktor birokrasi adalah Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Sinjai. Satu lagi aktor yang koncern terhadap masalah kebijakan adalah masyarakat dan kelompok masyarakat, tetapi berdasarkan temuan penelitian penulis tidak menemukan adanya interaksi dengan masyarakat atau kelompok masyarakat dalam proses pembahasan KUA dan PPAS serta rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dalam penelitian ini, penelitian di fokuskan pada interaksi aktor dalam pembahasan KUA dan PPAS, interaksi aktor dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun

Anggaran 2018 dan pembahasan KUA dan PPAS, pembahasan rancangan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

1. Interaksi Aktor dalam Pembahasan KUA dan PPAS

Pemerintah Daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 17 Nopember 2017 sesuai dengan surat Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 900/26.2252/Set, tanggal 17 Nopember 2017 perihal penyampaian KUA dan PPAS APBD Tahun 2018. Penyampaian KUA dan PPAS dari pemerintah daerah tanggal 17 Nopember 2017 bertepatan dengan hari Jum'at, berarti DPRD mempunyai kesempatan membahas bersama KUA dan PPAS tiga hari kemudian yakni pada hari Senin.

Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh badan anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sinjai di mulai tanggal 20 Nopember 2017 sesuai dengan surat Ketua DPRD Sinjai Nomor: 005/768/DPRD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang undangan Rapat Banggar. Memperhatikan surat undangan tersebut di atas yang dikeluarkan tanggal dan pelaksanaannya yang sama yakni 20 Nopember 2017, menunjukkan bahwa pembahasan KUA dan PPAS terburu waktu karena sudah terlambat.

Keterlambatan Pemerintah Daerah menyampaikan KUA dan PPAS kepada DPRD Kabupaten Sinjai diakui oleh anggota TAPD, A.Halilintar Badong dalam wawancara pada hari Jum'at, 2 Maret 2018, "Keterlambatan itu disebabkan oleh kinerja aparat yang terbatas dengan volume kerja yang sangat banyak". Hal yang tidak sama berkenaan dengan keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS

disampaikan oleh Haris Umar, Ketua DPRD Sinjai dalam wawancara pada hari Jum'at 09 Peberuari 2018, "Bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh karena informasi dari pusat tentang kepastian besarnya DAU yang akan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 juga terlambat diterima".

Pendapat serupa disampaikan oleh Janwar, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sinjai dalam wawancara hari Senin, 5 Maret 2018 "Bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap dana pusat yang akan dikucurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai". Hal yang sama disampaikan oleh A. Zaenal Iskandar anggota Banggar DPRD Sinjai dalam wawancara pada hari Senin tanggal 12 Peberuari 2018, "Pembahasan KUA dan PPAS memang terlambat sebenarnya, berdasarkan Permendagri Nomor 33 tahun 2017, tetapi kita berbaik sangka saja tentu pemerintah daerah mempunyai alasan atas keterlamabatan itu".

Pandangan Ketua DPRD yang nadanya bisa memahami keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS, Hj.A. Kartini Wakil Ketua DPRD mempunyai pandangan yang nadanya berbeda sebagaimana disampaikan dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari yang sama hari Jum'at 09 Peberuari 2018, "Pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan di bulan Nopember sudah terlambat sebenarnya dan keterlambatan itu berpengaruh pada pembahasan rancangan APBD dan sesuai Permendagri Nomor 33 tahun 2017 per 30 Nopember sudah ada kesepakatan antara Bupati dan DPRD Sinjai terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018".

2. Interaksi Aktor dalam Pembahasan Rancangan Perda tentang APBD

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib pasal 121 ayat (1) dan (2):

1. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
2. Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
 - c. tanggapan atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi;
 - d. pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi dilakukan bersama-sama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas alokasi anggaran setiap program dan kegiatan SKPD; dan
 - e. harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh badan anggaran DPRD bersama TAPD.

2.1. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2018

Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh fraksi dalam rapat paripurna tanggal 27 Nopember 2017. Pelaksanaan rapat paripurna tanggal 27 November 2017 berdasarkan pada surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 170/774/DPRD/2017 tanggal 24 Nopember 2017 perihal rapat paripurna. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib, pasal 121 ayat (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- c. tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi;
- d. pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi dilakukan bersama-sama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas alokasi anggaran setiap program dan kegiatan SKPD; dan
- e. harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh badan anggaran DPRD bersama TAPD.

2.2. Interaksi Aktor dalam Rapat Pembahasan Di Tingkat Komisi

Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib pasal 121 ayat (2) huruf d, pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi dilakukan bersama-sama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas alokasi anggaran setiap program dan kegiatan SKPD. Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sinjai tersebut maka rapat pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dilakukan dalam rapat komisi.

2.2.1. Interaksi aktor dalam rapat pembahasan di komisi I

Berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/777/DPRD tanggal 27 Nopember 2017 perihal undangan pembabahan ranperda APBD TA. 2018 maka pembahasan ranperda APBD tahun anggaran 2018 di komisi I dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Nopember 2017.

Hari Senin, 27 Nopember 2017 pukul 13.00-16.00 WITA, pembahasan dilakukan bersama dengan mitra kerja: 1). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; 2). Bdan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 3). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4). Kantor Kesbangpol; 5). Inspektorat; 6). Bagian Kesra Setdakab.

Hari Selasa, 28 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00. WITA pembahasan dilakukan dengan mitra kerja: 1). Bagian Pemerintahan Setdakab; 2). Kecamatan; 3). Bagian Hukum dan HAM Setdakab; 4). Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Setdakab; 5). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 6). Dinas Pemuda dan Olah Raga. Pembahasan dilanjutkan pada pukul 14.00-16.00. WITA, pembahasan bersama dengan mitra kerja: 1). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; 2). Dinas Pendidikan; 3). Dinas Sosial; 4). Satuan Polisi Pamong Praja.

Hari Rabu, 29 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00. WITA pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi I: 1). Dinas Kesehatan; 2). RSUD. Ini merupakan jadwal yang disiapkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai mulai pukul 09.00-16.00. WITA, tetapi waktu itu sifatnya tentatif, karena pembahasan bisa berlangsung sampai malam hari. Hal tersebut diakui oleh Sabir, Ketua Komisi I dalam wawancara pada hari Senin, 26 Peberuari 2018, “Karena banyaknya mitra kerja komisi I maka pembahasan seringkali bergeser dari jadwal yang ditentukan, sehingga menurut jadwal pembahasan sampai jam 16.00. WITA, bisa molor sampai jam 22.00.malam.

Bergesernya waktu pembahasan di DPRD Sinjai itu soal biasa hal ini diakui oleh Hidayat Syamsuddin, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga dalam wawancara pada hari Selasa 06 Maret 2018, “Pembahasan di DPRD seringkali molor karena banyaknya mitra kerja masing-masing komisi sementara waktu yang tersedia tidak sebanding dengan materi yang akan dibahas”.

Interaksi aktor dalam pembahasan rancangan APBD di Komisi I berlangsung antara Komisi I dengan mitra kerjanya sebagaimana dikemukakan oleh Sabir, Ketua Komisi I dalam wawancara pada hari Senin 26 Peberuari 2018:

“Bahwa sebagaimana lazimnya dalam setiap pembahasan, setelah rapat dibuka oleh pimpinan rapat kemudian Kepala OPD dipersilahkan memaparkan dan menjelaskan apa yang menjadi program dan rencana anggarannya, sesudah kepala OPD menjelaskan program dan anggarannya,

diberikan kesempatan kepada masing-masing anggota komisi I memberikan tanggapan terhadap apa yang dipaparkan oleh Kepala OPD dan terakhir adalah pembahasan setiap item program yang akhirnya kesepakatan bersama terhadap hasil pembahasan untuk dibawa ke rapat gabungan/pleno komisi”.

Kesepakatan bersama yang dicapai pada saat rapat komisi selanjutnya di bawa ke rapat pleno/gabungan komisi, termasuk kalau ada hal yang tidak mendapat kesepakatan bersama di rapat komisi di bawa ke rapat gabungan komisi untuk diputuskan bersama. Untuk pembahasan rancangan APBD tahun anggaran 2018 di komisi I semuanya tuntas diselesaikan di komisi I sebagaimana dikemukakan oleh Tajuddin, anggota komisi I dalam wawancara pada hari Senin 19 Pebruari 2018, “Pembahasan di komisi I siang dan malam, hasilnya tuntas tidak ada yang perlu dibicarakan di tingkat pleno/gabungan komisi”. Hal yang sama diakui oleh Akmal, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam wawancara hari Senin 12 Pebruari 2018, “Dalam rapat pembahasan ada dinamika, ada pembicaraan yang serius mengenai pelayanan e-KTP, tetapi sebagai mitra kerja Komisi I kami mampu menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan dan anggota komisi I”.

Berdasarkan notulen rapat, dalam pembahasan antara komisi I dengan mitra kerjanya diketahui bahwa ada pergeseran anggaran kegiatan penyusunan Perda Administrasi Desa dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp.108.782.000,- digeser ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2.2.2. Interaksi aktor dalam rapat pembahasan di komisi II

Sesuai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/777/DPRD tanggal 27 Nopember 2017 perihal: Undangan Pembahasan Ranperda APBD TA. 2018, yang ditujukan kepada Ketua dan Anggota Komisi I, II, dan III, maka komisi II melaksanakan rapat pembahasan dengan mitra kerjanya sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.

Hari Senin, 27 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi II: 1). Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja; 2). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 3). Bagian Humas Setda Kab; 4). Bagian Keuangan Setda Kab; 5). Bagian Umum Setda Kab; 6). Bagian Perlengkapan Setda Kab; 7). Bagian Ekonomi Setda Kab.

Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00. WITA, pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi II: 1). Dinas Penanaman Modal dan Peleyanan Terpadu Satu Pintu; 2). Dinas Perikanan; 3). Dinas Ketahanan Pangan; 4). Dinas Tanaman Pangan. Selanjutnya pukul 14.00-16.00. WITA, pembahasan bersama dengan mitra komisi II: 1). Sekretariat DPRD; 2). Badan Pendapatan Daerah; 3). BPKAD.

Interaksi aktor dalam pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 di komisi II tergambar selama proses pembahasan. Sebagaimana lazimnya dalam setiap rapat pembahasan di komisi II sebagaimana diungkapkan oleh Ibrahim, Wakil Ketua Komisi II dalam wawancara hari Senin, 12 Peberuari 2018;

“Sebagaimana biasanya kita di DPRD, rapat dipimpin oleh ketua komisi atau salah satu dari pimpinan komisi, setelah rapat dibuka pimpinan rapat

mempersilahkan kepala OPD menyampaikan apa yang mau dikerjakan bersama dengan anggarannya. Setelah kepala OPD menyampaikan rencana programnya bersama anggarannya maka anggota komisi II diberikan kesempatan untuk menanggapi, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan”.

Layaknya sebuah pembahasan pasti ada dinamika yang tercipta , ada diskusi yang panjang dan berkembang, demikian pula dalam pembahasan di komisi II sebagaimana dikemukakan oleh Hj. Firtrawati, Sekretaris Komisi II dalam wawancara hari Selasa, 13 Peberuari 2018, “Pembahasan di komisi II bersama dengan mitra kerjanya berlangsung alot apalagi kalau menyangkut hal-hal yang krusial”. Hal yang sama diakui oleh Lukman Fattah, Kepala Bapenda Kabupaten Sinjai dalam wawancara hari Kamis, 22 Peberuari 2018, “Ada hal-hal yang krusial yang biasa dibahas di tingkat komisi yang memerlukan waktu yang lama saat pembahasan, misalnya masalah pendapatan asli daerah khususnya PBB P2, sehingga hal-hal seperti ini memerlukan pembahasan yang lama dan hal-hal yang belum terselesaikan di komisi biasanya di bawa rapat pleno komisi”.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Muh. Ramlan Hamid, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dalam wawancara pada hari Kamis, 22 Peberuari 2018, “Bahwa pembahasan rancangan APBD di Komisi II tidak ada hal yang krusial yang menyebabkan perdebatan yang panjang dan bertele-tele”. Hal yang sama disampaikan oleh Muh. Arfah, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Jum’at 23 Peberuari 2018, “Bahwa pembahasan di komisi II berjalan dengan lancer, karena

pihak kami mampu menjelaskan secara mendetail dan transparan terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018”.

Interaksi aktor, pimpinan dan anggota komisi II dengan kepala-kepala OPD bersama dengan jajarannya yang akomodatif, kemungkinan inilah yang menyebabkan dalam usulan rancangan APBD dari masing-masing OPD mitra komisi II tidak ada yang mengalami perubahan.

2.2.3. Interaksi aktor dalam rapat pembahasan di komisi III

Pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai nomor: 005/777/DPRD, tanggal 27 Nopember 2018, perihal Undangan Pembahasan Ranperda APBD TA. 2018 yang disampaikan kepada Ketua dan Anggota Komisi I, II, dan III. Sesuai dengan jadwal pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 di tingkat komisi III dengan mitra kerjanya berlangsung selama 2 hari, 27 sampai dengan 28 Nopember 2017.

Hari Senin 27 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA pembahasan dengan mitra kerja komisi III: 1). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 2). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 3). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 4). Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.

Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00. WITA pembahasan dengan mitra kerja komisi III: 1). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2). Litbang; 3). Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab; 4). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pembahasan dilanjutkan pada pukul 14.00-16.00.

WITA dengan mitra kerja komisi III: 1). Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 2). Dinas Perhubungan; 3). Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral.

Interaksi aktor dalam pembahasan di komisi III dimulai saat rapat pembahasan di komisi III dibuka oleh pimpinan rapat, sebagaimana diungkapkan oleh H. Bahar, Ketua Komisi III dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa, 13 Pebruari 2018:

“Sebagaimana biasanya dalam rapat pembahasan di komisi III, rapat dipimpin oleh ketua komisi atau salah seorang pimpinan komisi. Pembahasan diawali dengan pemaparan program dan anggaran dari masing-masing kepala OPD, setelah pemaparan biasanya ada tanggapan dari anggota komisi III. Tanggapan balik dari kepala OPD atas pertanyaan-pertanyaan anggota komisi III, sesudah itu selanjutnya dilanjutkan pembahasan item per-item”.

Pembahasan di Komisi III berjalan lancar, namun tetap ada perdebatan yang membuat pembahasan berlangsung dinamis. Hal tersebut dikemukakan oleh A.Hartati Malkab, anggota Komisi III dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 15 Peberuari 2018, “Bahwa suasana pembahasan di Komisi III berjalan dinamis, pertanyaan-pertanyaan anggota dewan juga sampai menyentuh pada persoalan teknis dan OPD sebagai mitra kerja mampu memberikan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga pihak Komisi III bisa memahaminya”.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Chaeril Anwar, anggota Komisi III dalam wawancara hari Kamis, 15 Peberuari 2018 tentang videotron yang merupakan lanjutan dari program tahun anggaran sebelumnya. Dalam pandangan anggota DPRD Sinjai dari fraksi PKB ini, “Bahwa videotron bukanlah kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat Sinjai, masih banyak infrasturktur jalan

belum tertangani dengan baik, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, masih banyak masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin tapi tidak mampu membiayai pengobatan di rumah sakit ketika mereka sakit”.

Biasanya pembahasan di DPRD berlangsung dinamis karena perbedaan pandangan antara DPRD dengan OPD dan ketika perbedaan itu semakin tajam maka dikembalikan kepada aturan yang mendasarinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Harsid Yarham, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Rabu, 21 Peberuari 2018, “Dalam hal perbedaan pandangan antara OPD dengan anggota DPRD dapat diselesaikan dengan memberikan argumen yang disertai dengan bukti baik berupa kebijakan pemerintah, undang-undang ataupun petunjuk teknis”.

Pandangan yang sama disampaikan oleh Jamaluddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Jumm’at, 9 Peberuari 2018, “Apabila terjadi perbedaan pandangan dalam pembahasan di komisi dan gabungan komisi maka solusinya tetap mengacu kepada petunjuk teknis atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Bagaimanapun serunya perdebatan, saling menyampaikan argumentasi, tetapi pada akhirnya rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 yang dibahas di Komisi III disetujui untuk dibawa pada rapat gabungan komisi dengan perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yaitu pada sisi pendapatan dari target Rp.920.000.000,- dinaikkan targetnya Rp.50.000.000,- menjadi Rp.970.000.000,-

2.3. Interaksi aktor dalam pembahasan rapat di tingkat gabungan komisi

Pembahasan pada rapat pleno/gabungan komisi dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2017, berdasarkan surat Waki Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/779/DPRD/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal Undangan Rapat Pleno. Rapat pleno ini dilakukan dalam rangka mendengarkan laporan Komisi I, Komisi II, Komisi III, terkait dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan laporan hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh masing-masing Ketua Komisi, diketahui secara garis besar tidak ada perubahan yang signifikan, baik program maupun anggaran terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai. Perubahan itu terjadi:

1. **Komisi I Bidang Pendidikan dan Pemerintahan**

Dalam pembahasan di tingkat komisi I disetujui adanya pergeseran anggaran kegiatan penyusunan Perda Administrasi Desa dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp.108.782.000,- dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

2. **Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan**

Dalam pembahasan di tingkat Komisi III perubahan terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yakni pada sisi pendapatan dari target Rp.920.000.000,- dinaikkan targetnya Rp.50.000.000,- menjadi Rp.970.000.000,-

Pembahasan di Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan tidak mengalami perubahan. Karena tidak ada yang mengalami perubahan dan tidak ada hal dari komisi yang harus dibahas dalam rapat pleno/gabungan komisi dan tidak ada tanggapan dari komisi lain, maka DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten menyetujui rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan untuk dievaluasi.

3. Pembahasan RAPBD TA. 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017

Proses penyusunan dan pembahasan APBD tahun anggaran 2018 berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Permendagri tersebut di atas secara garis besar diatur bahwa:

- a. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada minggu kedua bulan Juni.
- b. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS, akhir bulan Juli.
- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja (*akhir September*) sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.

- d. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan (*30 November*) sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan.

Pembahasan KUA dan PPAS satu rangkaian dengan pembahasan Rancangan Perda tentang APBD, artinya bahwa rancangan Perda Tentang APBD tidak bisa dibahas sebelum membahas KUA dan PPAS. Berdasarkan surat Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai kepada badan anggaran, pimpinan dan anggota komis ditemukan bahwa :

- a. Pemerintah Daerah menyampaikan draf KUA dan PPAS kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada hari Jum'at tanggal 17 November 2017, berdasarkan surat Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 900/26.2252/Set tanggal 17 November 2017, perihal Penyampaian Draft KUA dan PPAS APBD Tahun 2018.
- b. Badan anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) mulai membahas rancangan KUA dan PPAS hari Senin tanggal 20 Nopember 2017, berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/768/DPRD/2017 tanggal 20 November 2017 tentang Undangan Rapat Banggar.
- c. Pemerintah Daerah menyerakan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Sinjai tanggal 27 Nopember 2017 sesuai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 170/774/DPRD/2017 tanggal 24 November 2017 tentang Undangan Rapat Paripurna.

- d. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai dalam rapat pleno DPRD Kabupaten Sinjai menyetujui bersama rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, tanggal 30 November 2017 sesuai dengan surat Wakil Ketua DPRD Sinjai Nomor: 005/779/DPRD/2017 tanggal 29 November 2017 tentang Undangan Rapat Pleno.

Proses pembahasan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, hal tersebut sesuai dengan pendapat Nasar Taha, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten dalam wawancara pada hari Rabu 21 Peberuari 2018;

“Proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, karena peraturan menteri ini yang menjadi dasar penyusunan APBD Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 32 Tahun 2017 yang menjadi dasar dalam penyusunan dokumen RKPD tahun 2018 dan dokumen ini juga yang menjadi acuan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Jamaluddin, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai/Koordinator Badan Anggaran dalam wawancara pada hari Jum’at tanggal 9 Peberuari 2018, “Pembahasan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, dimana APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 ditetapkan tanggal 30 November 2017 melalui rapat pleno (gabungan komisi)”. Hal ini sejalan dengan pendapat Lukman Fattah, Kepala BAPENDA dalam wawancara pada hari Kamis 22 Peberuari 2018, “Pembahasan APBD tahun anggaran 2018 sudah sesuai dengan

Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Penyusunan APBD Tahun 2018, penyusunan APBD diawali dengan pemaparan masing-masing OPD di depan TAPD yang merupakan dasar penyusunan KUA dan PPAS yang selanjutnya dibahas di Banggar DPRD bersama dengan TAPD”.

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Hj. A. Kartini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Jum’at 09 Peberuari 2018, “Pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan bulan November sudah terlambat sebenarnya dan keterlambatan itu berpengaruh pada pembahasan rancangan APBD dan sesuai Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 per 30 November 2017 sudah ada kesepakatan antara Bupati dan DPRD Sinjai terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018”. Hal yang sama disampaikan Chaeril Anwar pada saat menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan APBD, Senin 27 November 2017;

“Kami dari fraksi PKB melihat dari doimensi waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah, kami menilai pembahasan KUA dan PPAS terlalu singkat dan ini selalu berulang-ulang dari tahun ke tahun, padahal normalnya atau sebaik-baiknya butuh waktu sampai 30 hari kalau kita berpedoman Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 85 ayat (2), bahwa rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan”.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, pembahasan KUA dan PPAS merupakan satu rangkaian dari tahapan proses penyusunan dan pembahasan APBD. Karena merupakan satu rangkaian dalam tahapan penyusunan,

pembahasan rancangan APBD maka dalam pembahasan hasil penelitian ini secara berurutan akan disampaikan bagaimana interaksi aktor dalam pembahasan KUA dan PPAS, interaksi aktor dalam pembahasan di tingkat komisi dan gabungan komisi dan terakhir melihat apakah proses, tahapan pembahasan rancangan APBD di DPRD Kabupaten Sinjai sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

1. Interaksi Aktor Dalam Pembahasan KUA dan PPAS

Pembahasan rancangan KUA dan PPAS dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sinjai. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 86 ayat (2), pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran DPRD. Badan Anggaran merupakan nama lain dari Panitia Anggaran, berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, pasal 59 huruf c Badan anggaran mempunyai tugas melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati.

Menyusun KUA merupakan tugas kepala daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 83 ayat (1) Kepala daerah menyusun rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Selanjutnya dalam pasal 85 ayat

(1) Dalam menyusun rancangan KUA sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1), kepala daerah dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 sebagai petunjuk dan arah pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerah melalui penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Penyusunan KUA berdasarkan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 *junto* Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 dan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Substansi KUA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum seperti:

- a. gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
- b. asumsi dasar penyusunan rancangan APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan untuk tahun 2018 serta strategi pencapaiannya;
- d. kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya;
- e. kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pemecahannya.

Berdasarkan KUA dan PPAS yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Sinjai disebutkan bahwa dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 bertujuan:

- a. mewujudkan sinkronisasi program kegiatan nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- b. menjadi dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan landasan dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018;
- c. meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan APBD;
- d. meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Berdasarkan pasal 152 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD. Rujukan dari penyusunan KUA dan PPAS adalah RKPD berdasarkan pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS

Berdasarkan pasal 152 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah: Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh bupati/wali kota berdasarkan RKPD. Rujukan dari penyusunan KUA dan PPAS adalah RKPD berdasarkan pasal 310 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (3) dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas.

Pembahasan KUA-PPAS dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sinjai bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada tanggal 20 Nopemeber 2017, berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor : 170/769/DPRD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang Rapat Banggar.

Aktor yang terlibat dalam pembahasan KUA dan PPAS adalah aktor yang berasal dari Pemrintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai. Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai aktor yang terlibat adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan dari DPRD aktor yang terlibat adalah Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Sinjai. Berdasarkan pasal 119 ayat (3) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tentang Tata Tertib, pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama badan anggaran DPRD. Hal tersebut sejalan dengan pasal 59 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Tertib, badan anggaran mempunyai tugas melakukan

pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh bupati.

Pembahasan KUA-PPAS berjalan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD tahun anggaran 2018. Hal ini disampaikan oleh Lukman Fattah, anggota TAPD dalam wawancara pada hari Kamis 22 Peberuari 2018 “....sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2018 tentang petunjuk penyusunan APBD tahun anggaran 2018, penyusunan APBD diawali dengan pemaparan masing-masing OPD di depan TAPD yang merupakan dasar penyusunan KUA-PPAS yang selanjutnya dibahas di Banggar DPRD bersama dengan TAPD”. Pendapat yang sama disampaikan oleh oleh Jamaluddin, Wakil Ketua DPRD/Koordinator Badan Anggaran DPRD Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Jum’at 09 Peberuari 2018 bahwa “Pembahasan KUA-PPAS sudah sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018”.

Sebagaimana lazimnya dalam pembahasan di DPRD seringkali terjadi perdebatan alot sebagai dinamika dalam sebuah rapat, pembahasan KUA-PPAS juga demikian. Hal ini diakui oleh Lukman Fattah, anggota TAPD dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Peberuari 2018 ”Dinamika yang berkembang pada pembahasan KUA-PPAS antara pemerintah daerah dengan Banggar DPRD biasanya terjadi perdebatan yang alot apabila ada hal yang krusial perlu diberikan penjelasan dari pihak pemda dan tidak jarang pula Banggar DPRD

membahas item per item yang tertuang dalam KUA-PPAS”. Hal serupa disampaikan oleh A. Zaenal Iskandar, anggota Banggar DPRD Sinjai dalam wawancara pada hari Senin tanggal 12 Peberuari 2018 ”Bahwa perdebatan dalam pembahasan KUA-PPAS suatu hal yang biasa, itu adalah cerminan bahwa kita memang serius dalam pembahasan KUA-PPAS”.

Penyusunan KUA-PPAS disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana disampaikan oleh Nazaruddin Taha, ST, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 21 Peberuari 2018:

“Penyusunan rancangan KUA-PPAS berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahunnya. KUA-PPAS disusun oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah mengajukan KUA-PPAS tersaebut kepada DPRD untuk kemudian dibahas di rapat pembahasan KUA-PPAS yang dilakukan oleh TAPD bersama Tim Banggar DPRD. Hasil kesepakatan itu dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani antara kepala daerah dengan Pimpinan DPRD”.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibrahim, anggota Banggar DPRD Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Senin tanggal 12 Peberuari 2018 ”Bahwa apa yang dismpaikan oleh pemerintah dalam KUA-PPAS ujung-ujungnya adalah kemaslahatan rakyat, sebagai wakil rakyat tentu hal itu harus didukung”. Pendapat yang disampaikan oleh anggota DPRD tersebut sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Daerah, bukan hanya karena anggota DPRD tersebut berasal dari partai yang sama dengan bupati, tetapi harus dibaca sebagai keberpihakan seorang anggota DPRD pada kemaslahatan rakyat yang diwakilinya.

Rancangan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2018 disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai kepada DPR tanggal 17 Nopember 2017 sesuai dengan surat Pemerintah Daerah Nomor : 900/26.2252/Set, tanggal 17 Nopember 2017 Perihal Penyampaian Draf KUA dan PPAS. Berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 170/769/DPRD/2017 tentang rapat Banggar, pembahasan KUA-PPAS mulai dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2017. Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa Pemerintah Daerah Sinjai menyampaikan draf KUA-PPAS kepada DPRD pada tanggal 17 Nopember 2017 dan dibahas oleh Banggar DPRD bersama dengan TAPD tanggal 20 Nopember 2017.

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, maka penyampaian draf KUA-PPAS dari Pemerintah Daerah Kepada DPRD Kabupaten Sinjai sudah terlambat. Berdasarkan Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada minggu II bulan Juni.

Keterlambatan rancangan KUA dan rancangan PPAS diakui oleh Asisten I Sekda Kabupaten Sinjai/anggota TAPD, A. Halilintar Badong dalam wawancara pada hari Jum'at tanggal 2 Maret 2018 bahwa, "Keterlambatan itu disebabkan oleh kinerja aparat yang terbatas dengan volume kerja yang sangat banyak." Hal yang tidak sama berkenaan dengan keterlambatan pembahasan draf KU-PPAS di sampaikan oleh Abdul Haris Umar, Ketua DPRD Kabupaten Sinjai dalam

wawancara pada hari Jum'at tanggal 09 Peberuari 2018 "Bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh karena informasi dari pusat tentang kepastian besarnya DAU yang akan diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 juga terlambat diterima". Pendapat serupa disampaikan oleh Janwar, "Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 "Bahwa keterlambatan itu disebabkan oleh adanya penyesuaian-penyesuaian terhadap dana pusat yang akan dikucurkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai".

Lebih lanjut Abdul Haris Umar, Ketua DPRD Sinjai dalam wawancara pada hari Jum'at tanggal 09 Peberuari 2018"Kalau kita berdasar pada Permendagri Nomr 33 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2018, KUA dan PPAS memang terlambat di bahas, tetapi keterlambatan itu disebabkan oleh pemerintah daerah perlu menyesuaikan terhadap DAU yang akan diterima pada tahun anggaran 2018 ini." Pandangan ketua DPRD tersebut sebagai sebuah pembelaan kepada pemerintah daerah kabupaten Sinjai atas keterlambtan pembahasan KUA dan PPAS bisa dipahami, Ketua DPRD Sinjai adalah anggota fraksi Partai Demokrat, dimana Bupati Sinjai Sabirin Yahya adalah Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Sinjai.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Hj.A.Kartini, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Jum'at tanggal 09 Peberuari 2018 "Pembahasan KUA dan PPAS yang dilaksanakan di bulan Nopember memang terlambat dan keterlambatan itu berpengaruh pada pembahasan APBD tahun 2018. Untuk memenuhi ketentuan Permendagri Nomor 33 tahun 2017 per 30

Nopember 2017 sudah ada kesepakatan antara Bupati dan DPRD Sinjai terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018.”

Keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS itu adalah realita terjadi di DPRD Kabupaten Sinjai dan keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS mempengaruhi proses selanjutnya yaitu pembahasan rancangan Perda tentang APBD, sebab KUA dan PPAS adalah satu rangkaian gerbong dengan APBD. Keterlambatan penyerahan KUA dan PPAS yang berimbas pada keterlambatan penyampaian dan penyerahan rancangan APBD dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai sepertinya tidak dipersoalkan oleh anggota DPRD. Dalam pandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD tahun anggaran 2018 dari 8 fraksi hanya 1 fraksi yang mempersoalkan keterlambatan penyerahan KUA dan PPAS yaitu Fraksi PKB melalui juru bicara Fraksi PKB Chaeril Anwar.

Dalam pandangan umum terhadap rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2018, Pada hari Senin 27 Nopember 2017, Chaeril Anwar, mengatakan;

“Kami dari fraksi PKB melihat dari dimensi waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah, kami menilai pembahasan KUA dan PPAS terlalu singkat dan ini selalu berulang-ulang dari tahun ke tahun, padahal normalnya atau sebaik-baiknya butuh waktu 20 hari sampai 30 hari kalau kita berpedoman Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada pasal 85 ayat (2) , bahwa rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan”.

Fraksi yang tidak mempersoalkan atau tidak mempertentangkan terhadap keterlambatan pembahasan KUA dan PPAS merupakan proses interaksi asosiatif dalam bentuk interaksi akomodasi (*accommodation*). Menurut Madani (2011:51) “Bentuk ini pada dasarnya adalah upaya dalam mengatasi pertentangan atau

konflik yang terjadi antara organisasi yang satu dengan yang lainnya tanpa menimbulkan kekalahan atau kerugian organisasi yang terlibat di dalamnya”. Berdasarkan pendapat tersebut di atas, bisa saja anggota DPRD “*memperlambat tempo*” pembahasan KUA dan PPAS dan selanjutnya memperlambat pula pembahasan rancangan APBD tetapi kalau itu terjadi maka akan menjadi bibit pertentangan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai. Ujung-ujungnya rakyat yang menjadi korban karena APBD yang dihasilkan tidak maksimal.

Pembahasan KUA dan PPAS dilaksanakan pada tanggal 20 Nopember 2017 sesuai dengan surat Ketua DPRD Sinjai Nomor 005/768/DPRD/2017 tanggal 20 Nopember 2017 tentang undangan rapat Banggar. Pembahasan KUA-PPAS yang dilaksanakan pada bulan Nopember bertentangan dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam Permendagri tersebut diatur bahwa penyampaian KUA dan PPAS dari bupati kepada DPRD pada minggu pertama bulan Juni.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan di atas terhadap 4 informan yang berasal dari pemerintah daerah mengakui bahwa pembahasan KUA dan PPAS mekanismenya sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Keempat informan tersebut juga mengakui bahwa memang terjadi keterlambatan terhadap pembahsan KUA-PPAS dengan alasan yang bervariasi. Baik dengan alasan menyesuaikan anggaran yang akan dikururkan oleh pemerintah pusat

kepada Pemerintah Daerah Sinjai maupun dengan alasan kekurangan personil dengan volume kerja yang besar.

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan yang berasal dari DPRD mengakui tentang keterlambatan pembahasan rancangan KUA dan PPAS. Dari 5 informan tersebut di atas 3 diantaranya dapat memahami dengan berbagai macam alasan pembenaran sementara 2 diantaranya menunjukkan ketidaksetujuan dengan alasan bahwa keterlambatan pembahasan KUA-PPAS mempengaruhi tahapan-tahapan berikutnya yang merupakan satu rangkaian pembahasan rancangan APBD Tahun Anggaran 2018. Dari data tersebut di atas ada kecenderungan antara Pemerintah Daerah dan DPRD ada kerja sama saling pengertian di antara keduanya atau bisa jadi DPRD berada pada posisi lemah.

Pemerintah daerah dan DPRD merupakan dua lembaga sebagai unsur Pemerintahan Daerah, sehingga pada hakikatnya kedua lembaga ini dalam segi tujuan sama tetapi berbeda fungsi. DPRD dengan fungsi legislasinya bersama-sama dengan pemerintah daerah melahirkan Peraturan Daerah dan pemerintah daerah sebagai eksekutif melaksanakan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Madani (2011:50) “Bentuk interaksi paling utama adalah kerja sama diantara orang-perorangan atau antar kelompok sebagai suatu usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama”. Berdasarkan pendapat Madani tersebut dalam konteks pembahasan rancangan APBD maka bentuk kerja sama orang-perorang adalah kerjasama antara individu-individu anggota DPRD dengan person pemerintah daerah dan kerjasama antara kelompok dengan kelompok adalah kerjasama antara pemerintah daerah sebagai

satu kelompok (lembaga) dengan DPRD sebagai satu kelompok (lembaga) yang lain.

Akomodasi sebagai solusi terbaik, menurut Soekanto (2006:69) “Dalam akomodasi terdapat beberapa tujuan yaitu mengurangi pertentangan yang terjadi dengan menghasilkan solusi baru yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat dan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya konflik sebagai akumulasi dari pertentangan itu”. Atas dasar itu dari pada memperdebatkan tentang waktu pembahasan yang dianggap kurang, lebih baik mencari solusi mengatasi pertentangan dengan melakukan pembahasan di malam hari sampai menjelang dinihari, walaupun sesungguhnya berdasarkan tata tertib rapat di malam hari hanya sampai pada jam 22.00. WITA. Konsekwensinya adalah Pembahasan di malam hari dirasakan terlalu lama, melelahkan bagi anggota DPRD dan bisa mengurangi konsentrasi anggota DPRD pada saat pembahasan.

2. Interaksi Aktor Dalam Pembahasan Rancangan APBD TA. 2018

Interaksi aktor dalam pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh aktor yang berasal dari Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan aktor yang berasal dari DPRD Kabupaten Sinjai. Interaksi itu secara berurutan akan diuraikan mengenai interaksi aktor dalam penyampaian pandangan umum fraksi, pembahasan di tingkat komisi dan gabungan komisi terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

Berdasarkan pasal 149 ayat (1) huruf b, Undang-Undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kabupaten/kota mempunyai fungsi anggaran. Fungsi anggaran dimaksud selanjutnya diatur dalam pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, fungsi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD Kabupaten/Kota yang diajukan oleh bupati/walikota. Selanjutnya diatur dalam pasal 152 ayat (2) huruf c, fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membahas rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD kabupaten/kota.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka sesuai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai nomor :005/777/DPRD tanggal 27 Nopember 2017 tentang undangan pembahasan Ranperda APBD TA.2018 yang disampaikan kepada Ketua Komisi I, II,dan III, pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan tanggal 27 sampai dengan 29 Nopember 2018.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama dengan DPRD dalam hal ini komisi-komisi terkait sesuai dengan mitra kerja komisinya masing-masing. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan anggota DPRD merupakan aktor yang terlibat dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD. Sebagai aktor baik dari pemerintah daerah maupun dari DPRD keduanya bisa saling mempengaruhi dalam formulasi kebijakan publik seperti APBD.

APBD sebagai sebuah kebijakan publik oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, pemerintah daerah bersama dengan DPRD diberi kewenangan oleh konstitusi membahas dan menyepakati rancangan APBD menjadi APBD, pertanyaan kemudian adalah apakah tidak ada ruang bagi sektor privat di luar pemerintah daerah dan DPRD, paling tidak dapat “mewarnai” sebuah kebijakan strategis yang bernama APBD? Seperti yang dikemukakan oleh Wahab (2016:16)

”...bahwa dalam realita politik, aktor-aktor non pemerintah, yang dalam kepastakaan dikenal dengan istilah *civil society* semisal Serikat Buruh, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), atau pebisnis modal besar, berpotensi mempengaruhi saat-saat kritis (*critical moments*) selama berlangsungnya proses pemikiran, perkembangan, atau perumusan suatu kebijakan publik”.

Dalam konteks pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai, maka aktor-aktor non pemerintah yang punya peluang memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah seperti APBD adalah KOPEL (Komite Pemantau Legislatif), organisasi profesi seperti Himpunan Pedagang Pasar Sentral (HP2S), Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPENSI) dan organisasi semi pemerintah seperti Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Sinjai, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sinjai, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Daerah Kabupaten Sinjai.

Lembaga-lembaga seperti di atas sebenarnya mempunyai potensi memberikan warna dalam proses penyusunan, pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018. Masyarakat dan kelompok masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan warna terhadap rancangan Perda tentang APBD dengan menyampaikan aspirasi kepada DPRD sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 354 ayat (3) partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup:

- a. penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
- b. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
- c. pengelolaan asset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
- d. penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya pasal 354 ayat (4) mengatur bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk, salah satunya pada huruf (d) penyampaian aspirasi. Artinya untuk berpartisipasi dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 salah satunya dalam bentuk penyampaian aspirasi. Berdasarkan wawancara dengan Sumarni, Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Sinjai, dalam wawancara hari Senin tanggal 5 Maret 2018, “bahwa berdasarkan catatan dalam daftar penyampaian aspirasi dari 41 aspirasi yang masuk sepanjang tahun 2017 tidak ada satupun aspirasi yang masuk berkaitan dengan APBD”. Hal ini berarti bahwa masyarakat, kelompok masyarakat (*civil society*), kelompok profesi, kelompok kepentingan tidak termasuk aktor yang turut mempengaruhi kebijakan dalam proses pembahasan rancangan perda tentang APBD di DPRD Kabupaten Sinjai.

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, pasal 121 ayat (1) Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD, dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. Selanjutnya ayat (2) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penjelasan bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- b. Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD;
- c. Tanggapan atau jawaban bupati terhadap pandangan umum fraksi;
- d. Pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi dilakukan bersama-sama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas alokasi anggaran setiap program dan kegiatan SKPD; dan
- e. Harmonisasi dan finalisasi rancangan peraturan daerah tentang APBD oleh badan anggaran DPRD bersama TAPD.

Berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya dalam tesis ini akan dibahas mengenai interaksi aktor dalam:

- a. Pemandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2018.
- b. Rapat pembahasan di tingkat komisi
- c. Rapat pembahasan di tingkat gabungan/pleno komisi

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setiap tahun anggaran merupakan sebuah kebijakan publik yang mempunyai tahap-tahap penyusunan di dalamnya. Tahap-tahap yang dimaksud secara garis besar adalah :

- a. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri tentang tahapan penyusunan APBD.
- b. Pembahasan KUA dan PPAS.
- c. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD
- d. Evaluasi oleh gubernur untuk APBD kabupaten/kota dan evaluasi oleh Menteri Dalam Negeri untuk APBD provinsi.

Berdasarkan hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat Dunn (2003:25) bahwa dalam tahap-tahap proses pembuatan kebijakan meliputi beberapa fase; a). Penyusunan agenda; b). formulasi kebijakan; c). Adopsi kebijakan; d) implementasi kebijakan; e). penilaian kebijakan. Dalam kaitannya dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD di DPRD dapat dijelaskan :

- a. Penyusunan agenda

Penyusunan agenda pembahasan rancangan Perda tentang APBD dan agenda pembahasan KUA dan PPAS yang mendahului pembahasan APBD agendanya berupa waktu-waktu pembahasan sudah ditentukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Misalnya untuk pembahasan APBD Tahun Anggaran 2018 agenda pembahasan diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

- b. Formulasi kebijakan

APBD sebagai sebuah kebijakan pemerintah daerah dalam bidang anggaran, merupakan formulasi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, misalnya KUA dan PPAS yang merupakan dasar penyusunan rancangan APBD dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan DPRD dalam hal ini Badan Anggaran DPRD. Demikian pula dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan anggota DPRD yang tergabung dalam komisi.

c. Adopsi kebijakan

APBD sebagai sebuah kebijakan bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, olehnya itu APBD kabupaten/kota sinkron dengan kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Oleh sebab itu APBD yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD harus dievaluasi oleh pemerintah satu tingkat di atasnya.

d. Implementasi kebijakan

APBD sebagai sebuah kebijakan setelah disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dan setelah dievaluasi oleh pemerintah satu tingkat di atasnya maka untuk mengimplementasikan/melaksanakan kebijakan itu dalam hal ini APBD maka dikeluarkan peraturan bupati/wali kota atau peraturan gubernur sebagai penjabaran dan dasar pelaksanaan APBD.

e. Penilaian kebijakan

APBD sebagai sebuah kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, DPRD dalam kapasitas pelaksanaan fungsi pengawasan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD dan memberikan penilaian terhadap pelaksanaan APBD tersebut pada setiap tahun dalam bentuk penilaian atas penyampaian laporan pertanggungjawaban gubernur, bupati/wali kota pada setiap tahunnya, atau penyampaian pertanggungjawaban gubernur, bupati/wali kota dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan, dihadapan sidang paripurna DPRD.

2.1. Pemandangan Umum Fraksi Terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2018

Fraksi walaupun bukan alat kelengkapan DPRD Kabupaten Sinjai tetapi sebagai representasi dari kekuatan partai politik di daerah khususnya di DPRD maka fraksi memegang peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di Kabupaten Sinjai. Kebijakan pembangunan di daerah tertuang dalam rancangan Perda Tentang APBD maka suatu hal yang wajar apabila fraksi diberikan kesempatan menyampaikan pandangannya terhadap rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2018 yang akan dibahas di DPRD Kabupaten Sinjai.

Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai tanggal 27 Nopember 2017 oleh masing-masing fraksi:

2.1.1. Pemandangan umum Fraksi Restorasi Bintang Perjuangan

Pemandangan umum fraksi Restorasi Bintang Perjuangan disampaikan oleh juru bicara fraksi Muh. Amsul Sultan A.Mappasara, Pokok-pokok pandangan fraksi Restorasi Bintang Perjuangan terhadap rancangan Perda Tentang APBD Tahun Anggaran 2018 adalah :

- a. Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yaitu a). kepastian hukum; b). tertib penyelenggaraan negara; c). kepentingan umum; d). keterbukaan; e). proporsionalitas; f). profesionalitas; g). akuntabilitas; h). efisien; i). efektifitas; dan j). keadilan.
- b. Sebagai landasan, Permendagri Nomor 33 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Pasal 2 pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 meliputi ; a). sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; b). prinsip penyusunan APBD; c). kebijakan penyusunan APBD; d). teknik penyusunan APBD; e). hal khusus lainnya.
- c. Dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2018 didasarkan pada prinsip sebagai berikut ; a). sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; b). tertib, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat; c). tepat waktu, sesuai

dengan tahapan dan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; d). transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; e). partisipasi dengan melibatkan masyarakat; dan f). tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

- d. Disamping memberikan pandangan terhadap rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, fraksi Restorasi Bintang Perjuangan juga menyampaikan 6 harapan 2 diantaranya yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Daerah yaitu :
- a). Diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai segera menerapkan Perda tentang RDTRD Kawasan Perkotaan Kabupaten Sinjai sebelum berkembang menjadi permasalahan hukum sebagaimana telah dipaparkan oleh DPRD Sinjai pada tanggal 28 Desember 2015;
 - b). Diharapkan kepada Bupati Sinjai agar pembangunan dan peningkatan status Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan menjadi rumah sakit pratama.

2.1.2. Pandangan umum Fraksi Hati Nurani Rakyat

Pandangan umum fraksi Partai Hanura terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 disampaikan oleh Hj. Kusmawati dengan pokok-pokok materi : "... pengelolaan keuangan daerah hendaknya dikelola dengan tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,

efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan bermanfaat untuk kepentingan masyarakat, sebagaimana diatur dalam PP 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1)” ...atas dasar itulah fraksi kami memberikan pertimbangan dan masukan sebagai tahap awal dalam pembahasan selanjutnya antara lain;

- a. Melihat perkembangan trend ekonomi daerah yang semakin baik, income perkapita, harga pasar yang sudah semakin naik dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan terhadap tanah, maka sudah saatnya pemerintah daerah memikirkan bersama, meneliti serta mengkaji lebih jauh kemungkinan untuk menaikkan NJOP.
- b. Dengan adanya Inpres Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN yang ditujukan kepada gubernur, bupati/wali kota dengan salah satu item kepada gubernur, bupati/wali kota untuk melaksanakan anggaran dalam pelaksanaan JKN, memastikan seluruh penduduk terdaftar dalam program JKN, dimana penyelenggaranya adalah BPJS kesehatan, maka dengan ini diharapkan pemerintah daerah untuk mengambil langkah-langkah untuk melakukan persiapan dan antisipasi dalam pelaksanaan Inpres tersebut.
- c. Fraksi Hanura mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang telah merespon saran DPRD selama ini untuk memberikan tunjangan penghasilan/kinerja kepada PNS (ASN) yang memperhitungkan beban kerja masing-masing pegawai dan menghilangkan sistem

honorarium pada beberapa kegiatan OPD di tahun 2018. Olehnya itu kami berharap dengan tunjangan tersebut diberlakukan secara adil, transparan, dan akuntabel.

2.1.3. Pemandangan umum Fraksi Amanat Sejahtera

Pemandangan umum fraksi Amanat Sejahtera disampaikan oleh juru bicara fraksi Mappahakkang. Pokok-pokok materi pandangan umum Fraksi Amanat Sejahtera "... dalam rangka pembahasan APBD tahun 2018, pada tahapan selanjutnya Fraksi Amanat Sejahtera menyampaikan beberapa hal:

- a. Agar pemerintah daerah mengacu pada strategi pembangunan nasional bahwa pembangunan itu bermula dari desa ke kota disemua sektor. Oleh karena itu kami berharap ada perhatian serius terhadap pembangunan desa-desa pinggiran yang ketinggalan dalam pembangunan infrastruktur.
- b. Anggaran yang nantinya akan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRD diarahkan untuk program ataupun kegiatan yang menghasilkan dampak yang akan memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat utamanya di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Dari keempat sektor tersebut jika pemerintah fokus memberikan perhatian, maka pada sektor jasa di pusat kota otomatis akan mengalami peningkatan pula termasuk inflasi akan menurun dan pendapatan masyarakat akan naik.

- c. Penyelesaian pembangunan Islamic center yang sampai saat ini belum ada kejelasan anggaran kiranya menjadi fokus pemerintah untuk menyelesaikan, karena hal ini telah menjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD dalam hal ini Komisi III DPRD Sinjai pada pembahasan APBD pokok Tahun Anggaran 2017 yang lalu, di mana pemerintah daerah berkomitmen untuk memfokuskan anggaran pada APBD pokok TA. 2018, namun sampai saat ini hal itu tidak kelihatan.
- d. Pembangunan Rumah Sakit Pratama Sinjai Selatan yang sudah terlanjur disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat namun sampai saat ini belum ada kejelasan anggaran untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama Sinjai Selatan.

2.1.4. Pemandangan umum fraksi Partai Golkar

Pemandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh A. Hartati Malkab. Dalam pandangan umum Fraksi Partai Golkar mengingatkan tentang prinsip penyusunan APBD yaitu:

- a. Sesuai kebutuhan, agar pemerintahan yang dilaksanakan hanya yang menjadi kewenangan daerah agar pemerintahan yang tercipta *good governance*, agar pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

- b. Tertib, efisien, efektif, ekonomis, taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan serta kepatutan dan bermanfaat untuk masyarakat.
- c. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- d. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya meliputi tujuan, sasaran lokasi kegiatan, sumber pendanaan pada setiap kegiatan terhadap penggunaan sumber daya yang dikelola untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan melalui APBD.
- e. Partisipatif, hal ini mengandung makna bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBD sedapat mungkin melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi.
- f. Taat asas, APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya agar tertib dalam pelaksanaannya.

Disamping itu Fraksi Partai Golkar menyampaikan 5 harapan dan 2 diantaranya terkait dengan rancangan Perda tentang APBD tahun Anggaran 2018 yang akan dibahas :

- a. Diharapkan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

- b. Diharapkan kepada setiap OPD dalam membuat perencanaan agar memperhatikan 3 aspek yaitu; aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek manfaat.

2.1.5. Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan

Pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh A. Mappijanci. Dalam pandangan umum itu Fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan catatan terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018:

- a. Mekanisme pembahasan, penetapan dan pelaksanaan APBD 2018 baik secara administrasi maupun secara teknis tetap sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pemerintah Daerah tetap berpedoman pada capaian indikator ekonomi makro 2018 dalam melahirkan kebijakan-kebijakan, khususnya dalam menentukan arah dan skala prioritas pembangunan Kabupaten Sinjai 2018 dalam pemenuhan target-target RPJMD.
- c. Pembangunan rumah sakit Sinjai Selatan dan penyelesaian pembangunan Islamic Centre diharapkan menjadi perhatian pemerintah karena pembangunan Rumah Sakit Sinjai Selatan terlanjur sudah disosialisasikan di tengah-tengah masyarakat Sinjai Selatan guna menghindari stigma politik Bapak Bupati dalam menghadapi kontestasi politik 2018.

- d. Pemerintah daerah senantiasa membangun komunikasi intensif yang konstruktif dengan pemerintah pusat guna menjaga dana perimbangan kita yang telah diasumsikan turun pada tahun 2018, yakni Dana Alokasi Khusus.
- e. Pada seluruh anggota DPRD agar memberikan atensinya selama dalam pembahasan APBD 2018 sehingga pembahasan APBD 2018 tidak hanya sekedar memenuhi unsur prosedural sistem hukum ketatanegaraan kita tetapi para anggota DPRD menghadirkan dirinya secara substansial terhadap eksistensinya sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan budgeting.

2.1.6. Pemandangan Umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

Pemandangan umum Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh juru bicara fraksi Chaeril Anwar. Fraksi PKB dalam pemandangan umumnya menyampaikan:

- a. RAPBD TA. 2018 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Sinjai tahun 2018, dimana dalam upaya pencapaian target RPJMD Kabupaten Sinjai dan visi, misi bupati pada tahun kelima ini tentunya akan berpengaruh terhadap laporan akhir masa jabatan bupati. Untuk itu, Fraksi PKB menitikberatkan untuk RAPBD tahun 2018 pemerintah harus memprioritaskan dan merampungkan target-target sesuai dengan RPKD tahun 2018. Salah satunya penyelesaian Islamic Center yang mana telah disepakati pada forum OPD tahun 2018.

- b. Kami dari Fraksi PKB juga melihat dalam RAPBD 2018 tidak menggambarkan secara jelas strategi untuk mensejahterakan penduduk miskin, bagaimana tidak, dari tabel yang dikeluarkan oleh Statistik, Sinjai Dalam Angka yang menyebutkan bahwa peningkatan ekonomi Kabupaten Sinjai sangat pesat yaitu berada pada posisi 8,9 %. Disisi lain angka penduduk kurang mampu semakin bertambah yaitu dari posisi 9,4 % naik menjadi 17,7 %.
- c. Aspirasi masyarakat terkait dengan pelayanan kesehatan, dimana dibutuhkan peran aktif pemerintah Daerah untuk bisa mengakomodir seluruh masyarakat kurang mapu untuk menjadi peserta BPJS PBI.
- d. Kami dari Fraksi PKB melihat dari dimensi waktu merupakan hal yang tidak boleh dilupakan oleh Pemerintah Daerah. Kami menilai pembahasan KUA dan PPAS terlalu singkat dan ini selalu berulang dari tahun ke tahun, padahal normalnya atau sebaik-baiknya butuh waktu 20 sampai 30 hari. Kalau kita berpedoman pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 85 ayat (2) bahwa rancangan KUA disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pada pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.

2.1.7. Pemandangan Umum Fraksi Partai Gerindra

Pemandangan umum Fraksi Partai Gerindra terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 disampaikan oleh

Nurfadamayanti. Dalam pandangan umumnya Fraksi partai Gerindra menyampaikan saran dan harapan :

- a. Diharapkan dalam penyusunan APBD disetiap tahunnya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan dan tetap mengikuti mekanisme penyusunan APBD.
- b. Fraksi Partai Gerindra mendorong peningkatan serta pencapaian target penerimaan pendapatan asli daerah melalui kegiatan ekstensifikasi sumber pendapatan dengan memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat.
- c. Diharapkan pemerintah daerah meningkatkan koordinasi antar OPD, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

2.1.8. Pandangan umum fraksi Partai Demokrat

Pandangan umum Fraksi Partai Demokrat terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh H. Bahar. Terkait dengan rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2018 Fraksi Partai Demokrat dalam pandangan umumnya mengingatkan dan mengharapkan:

- a. Fraksi Demokrat mengingatkan pemerintah dengan komitmen serta lebih kongkrit dalam mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan pendapatan daerah dengan tidak mengabaikan kualitas pemberian pelayanan terhadap masyarakat.

- b. Diharapkan pula untuk tetap mengevaluasi sistem pengelolaan asset yang berpotensi meningkatkan PAD sehingga target tersebut dapat tercapai.
- c. Dalam penyusunan program dan kegiatan pencapaian sasaran pembangunan daerah kita wajib mendahulukan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.
- d. Fraksi Demokrat juga mengharapkan kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian terhadap peningkatan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat serta pembangunan infrastruktur Puskesmas Sinjai Selatan yang sedianya akan ditingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Pratama sebagaimana menjadi harapan kita bersama. Begitupun terhadap penyelesaian gedung Islamic Center diharapkan juga mendapat alokasi anggaran

Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh masing-masing juru bicara dari 8 fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Sinjai. Secara garis besar pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh 8 fraksi tersebut menyoroti beberapa hal antara lain:

- a. Mengingatkan kepada Pemerintah Daerah agar memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBD dalam penyusunan APBD;
- b. Peningkatkan status Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan menjadi Rumah Sakit Umum Pratama;
- c. Mengingatkan komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai atas kelanjutan pembangunan Islamic Centre.

Atas pemandangan umum fraksi tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai menyampaikan tanggapan sebagaimana disampaikan oleh Wakil Bupati Sinjai dalam wawancara pada hari Senin, 26 Peberuari 2018,

“Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai tentunya sependapat dengan pandangan umum fraksi DPRD Sinjai tentang prinsip-prinsip penyusunan APBD dalam menyusun APBD dan prinsip-prinsip itu sudah dilakukan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Kedua, mengenai peningkatan status Puskesmas Samaenre Kecamatan Sinjai Selatan menjadi rumah sakit umum pratama pada prinsipnya itu juga menjadi keinginan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai mengingat jangkauan pelayanan cukup luas sebagai penyangga rumah sakit umum, tetapi perlu dipahami bahwa penaningkatan status itu membawa konsekwensi pembangunan fisik dan penyiapan sarana dan prasarana yang diperkirakan menelan biaya sekitar 35 milyar rupiah, sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah saat ini sangat terbatas. Mengang anggaran untuk belanja publik dalam APBD 2018 tidaklah maksimal karena terserap oleh penyelenggaraan dan pengamanan pilkada yang angkanya kisaran 43 milyar lebih. Demikian pula dengan pembangunan Islamic centre dan lain-lainnya mengenai penganggaran APBD bisa dijelaskan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah”.

Pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan tanggal 27 Nopember 2017 pada saat penyampaian rancangan APBD dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai. Penyampaian rancangan APBD tahun anggaran 2018 kepada DPRD pada minggu terachir bulan Nopember brtentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perauran Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 itu diatur bahwa 60 hari sebelum diambil persetujuan bersama atau 60 hari sebelum 30 Nopember bupati menyerahkan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD.

Dari 8 fraksi yang telah menyampaikan pemandangannya terhadap rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, hanya 1 fraksi yakni Fraksi PKB yang mempersoalkan keterlambatan pembahasan KUA-PPAS yang berimplikasi terhadap keterlambatan pembahasan rancangan APBD sementara 7 fraksi lainnya lebih mempersoalkan terhadap program dan mengingatkan kepada pemerintah daerah agar senantiasa taat azas terhadap penyusunan APBD.

Berdasarkan data tersebut di atas ada kecenderungan DPRD berada pada posisi yang lemah sehingga tidak mempersoalkan keterlambatan penyampaian rancangan APBD kepada DPRD, padahal penyampaian yang terlambat itu merepotkan bagi anggota DPRD karena 3 hari kemudian, tepatnya tanggal 30 Nopember harus ada persetujuan bersama antara bupati dan DPRD terhadap rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.

2..2. Interaksi Aktor Dalam Rapat Pembahasan di Tingkat Komisi

Salah satu tugas komisi sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib, pasal 53 ayat (1) huruf b Komisi mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah lainnya dan rancangan Keputusan-Keputusan DPRD. Selanjutnya dalam pasal 121 ayat (2) huruf d Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: d. pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi dilakukan bersama-sama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk membahas alokasi anggaran setiap program dan kegiatan SKPD.

Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib pasal 115 ayat (3) huruf c, pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan bupati atau pejabat yang ditunjuk mewakilinya. Dalam pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD yang dilaksanakan bersama dengan mitra kerja komisinya berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 60 Tahun 2017 tentang Penetapan OPD Selaku Mitra Kerja Pada Masing-Masing Komisi. Dalam keputusan DPRD Kabupaten Sinjai tersebut diatur tentang pembagian mitra kerja komisi :

- a. Komisi I Bidang Pendidikan dan Pemerintahan mitra kerja komisinya adalah ; 1). Inspektorat Daerah; 2). Dinas Pendidikan; 3). Dinas Kesehatan; 4). Satuan Polisi Pamong Paraja; 5). Dinas Pemberdayaan Perempuan; 6). Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 7). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 8). Dinas Pemuda dan Olah Raga; 9). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; 10). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; 11). Bagian Hukum dan HAM Setdakab; 12). Bagian Pemerintahan Setdakab; 13). Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setdakab; 14). Bagian Kesra Setdakab; 15). Kecamatan; 16). Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; 16). RSUD.
- b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, Mitra kerja komisi III; 1). Sekretariat DPRD; 2). Dinas Ketahanan Pangan; 3). Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah dan Tenaga Kerja; 4). Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5). Dinas Perikanan; 6). Dinas Tanaman Pangan; 7). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; 8). BPKAD; 9). Bagian Administrasi Perekonomian Setdakab; 10). Bagian Keuangan Setdakab; 11). Bagian Perlengkapan Setdakab; 12). Bagian Humas Setdakab; 13). Bagian Umum dan Protokol Setdakab; 14). Badan Pendapatan Daerah.

- c. Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan, mitra kerja komisi III; 1). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; 2). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; 3). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4). Dinas Perhubungan; 5). Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; 6). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; 7). Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral; 8). BAPPEDA; 9). Badan Penelitian dan Pengembangan; 10). BPBD; 11). Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dalam rapat komisi dilakukan antara pimpinan dan anggota komisi dengan Kepala OPD sebagai mitra kerja komisi. Berdasarkan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor : 005/777/DPRD tanggal 27 Nopember 2017 tentang Undangan Pembahasan Ranperda APBD TA. 2018, jadwal rapat pembahasan Ranperda APBD antara komisi dengan mitra komisinya berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 27 November sampai dengan 29 November 2017.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai merupakan interaksi sosial dalam bentuk interaksi aktor antara aktor yang berasal dari pemerintah daerah dengan aktor yang berasal dari DPRD Kabupaten Sinjai. Menurut Soekanto (2006:58), “syarat terjadinya interaksi sosial adalah adanya kontak sosial (*social contact*) dan adanya komunikasi. Selanjutnya menurut Madani (2011:48-49), “kontak sosial dapat berlangsung dalam 3 bentuk yaitu antara orang-perorangan, antar orang perorangan dengan suatu kelompok dan antara kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya”. Dalam konteks pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2018, antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sinjai merupakan kontak sosial dalam bentuk kelompok dengan kelompok.

2.2.1. Interaksi Aktor Dalam Rapat Pembahasan di Komisi I

Sesuai dengan jadwal pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 rapat pembahasa rancangan Perda tentang APBD tahun Anggaran 2018 antara komisi I dengan mitra kerjanya berlangsung selama 3 hari mulai 27 sampai dengan 29 November 2017.

- a. Hari Senin 27 Nopember 2017 pukul 13.00-16.00. WITA pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi I; a). Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB; b). Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur; c). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; d). Kantor Kesbangpol; e). Inspektorat; f). Bagian Administrasi Kesra.

- b. Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00. WITA pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi I; a). Bagian Pemerintahan Setda Kab; b). Kecamatan; c). Bagian Hukum dan HAM Setda Kab; d). Bagian Organisasi dan Tata Laksana Setda Kab; e). Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; f). Dinas Pemuda dan Olah Raga.
- c. Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA pembahasan bersama dengan mitra komisi kerja komisi I; a). Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; b). Dinas Pendidikan; c). Dinas Sosial; d). Satuan Polisi Pamong Praja.
- d. Hari Rabu 29 Nopember 2017 pembahasan bersama dengan mitra kerja komisi I; a). Dinas Kesehatan; b). RSUD.

Dari 17 OPD tambah 9 kecamatan yang menjadi mitra kerja komisi I ada 3 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rancangan APBD merencanakan pendapatan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.9
Rencana Pendapatan OPD Mitra Kerja Komisi I

| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Rencana Pendapatan (Rp) |
|----|-----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Rumah Sakit Umum Daerah | 33.000.000.000,- |
| 2 | Dinas Kesehatan | 11.732.700.600,- |
| 3 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 100.000.000,- |

Sumber: Notulen rapat komisi I, 27-29 Nopember 2017.

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 tentang rencana belanja belanja daerah, meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disampaikan dalam rapat di tingkat komisi I sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.10
Rencana Belanja OPD Mitra Kerja Komisi I

| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Belanja Tidak Langsung (Rp) | Belanja Langsung (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Inspektorat | 4.218.483.138,- | 2.978.946.234,- |
| 2 | Satuan Polisi PP dan DAMKAR | 5.529.974.235,- | 5.444.320.802,- |
| 3 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2.841.160.182,- | 962.072.306,- |
| 4 | Dinas Pendidikan | 159.085.273.889,- | 60.130.551.020,- |
| 5 | RSUD | 18.443.115.670,- | 46.461.447.505,- |
| 6 | Dinas Kependudukan dan Capil | 2.989.717.855,- | 2.252.581.726,- |
| 7 | Kantor Kesatuan Bangas dan Politik | 1.046.309.664,- | 971.381.462,- |
| 8 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 2.654.850.113,- | 2.238.398.630,- |
| 9 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur | 3.242.892.021,- | 7.237.032.727,- |
| 10 | Dinas Sosial | 1.708.289.694,- | 2.958.314.613,- |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB, | 3.280.832.218,- | 4.506.110.000,- |
| 12 | Dinas Kesehatan | 34.527.894.797,- | 68.762.732.711,- |
| 13 | Dinas Pemuda dan Olah Raga | 2.980.737.356,- | 1.484.238.000,- |
| 14 | Kecamatan (9 Kecamatan) | 22.660.352.652. | 4.902.777.352,- |
| 15 | Bagian Hukum dan HAM Setda | | 759.841.000,- |
| 16 | Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda | | 802.728.500,- |
| 17 | Bagian Kesra Setda | | 5.479.842.000,- |
| 18 | Bagian Pemerintahan Setda | | 1.209.799.400,- |

Sumber: Notulen rapat Komisi I, 27-29 Nopember 2017

Pembahasan antara Komisi I dengan mitra kerja komisinya berjalan sesuai dengan mekanisme pembahasan pada masing-masing komisi di DPRD Kabupaten Sinjai. Waktu pembahasan yang dijadwalkan selama 3 hari terlalu singkat dibandingkan dengan jumlah mitra kerja Komisi I yang berjumlah 18. Berdasarkan wawancara dengan Sabir Ketua Komisi I dalam wawancara pada hari Senin tanggal 26 Pebruari 2018 bahwa “pembahasan di Komisi I berlangsung marathon siang dan malam berpacu dengan waktu agar jangan sampai pembahasan tidak selesai sampai dengan 30 Nopember 2017”. Hal itu dilakukan untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, bahwa paling lambat 30 Nopember 2017 sudah ada kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan Perda APBD tahun anggaran 2018.

Pembahasan rancangan APBD di Komisi I berjalan dengan baik karena berdasarkan wawancara dengan Akmal Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada hari Senin tanggal 12 Pebruari 2018 “bahwa kelancaran itu disebabkan karena kami pihak OPD bisa memaparkan apa yang mau dikerjakan dan anggaran yang kita usulkan sesuai dengan beban kerja dan sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan”. Diakui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bahwa “Dalam rapat pembahasan ada dinamika ada pembicaraan serius mengenai pelayanan e-KTP, tetapi sebagai mitra kerja Komisi I kami mampu menjelaskan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pimpinan dan anggota Komisi I”.

Sempitnya waktu pembahasan diakui oleh Tajuddin, anggota Komisi I dalam wawancara pada hari Senin tanggal 19 Peberuari 2018 ”Bahwa pembahasan waktunya sangat singkat jika dibandingkan dengan dengan jumlah mitra komisi I sehingga tidak ada waktu yang cukup untuk mencermati besarnya anggaran yang diusulkan oleh masing-masing OPD”. Waktu yang tersedia untuk pembahasan memang singkat, hal itu disebabkan keterlambatan Bupati menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD Kabupaten Sinjai. Hal itu diakui oleh A.Halilintar Badong, Asisten I Sekda dalam wawancara pada hari Jum’at tanggal 02 Maret 2018 ”Penyerahan rancangan APBD memang terlambat tetapi pembahasan APBD selesai tepat pada waktunya, artinya kesepakatan antara Bupati dan DPRD terhadap APBD Kabupten Sinjai dicapai pada tanggal 30 Nopember 2017 tidak melampaui waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan wawancara dengan 5 informan yang terdiri dari 3 informan dari Pemerintah Daerah dan 2 informan dari DPRD Kabupaten Sinjai kelimanya mengakui bahwa dalam FGD dalam hal ini pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dari segi waktu pembahasan bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Proses pembahasan antara komisi I dengan mitra kerjanya merupakan kerja sama (*corporation*) dalam bentuk tawar menawar (*bargaining*) atau bisa juga dalam bentuk kolisi (*coalition*). Tawar menawar di sini di mana antara pemerintah daerah dan DPRD memiliki kepentingan masing-masing dan koalisi

dimaknai adanya kerjasama antara pemerintah daerah dan DPRD didasari pada kepentingan yang sama bahwa APBD yang dihasilkan kedua lembaga itu untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sinjai secara keseluruhan.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah kebijakan yang disusun dan disepakati bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD. Secara lugas dan jelas Rosenberg dalam Madani (2011:69) berpendapat bahwa “Penyusunan kebijakan adalah masalah keputusan tentang siapa? apa? kapan? di mana? dan bagaimana? Sesuatu yang berkaitan dengan masyarakat dirumuskan.”

Berdasarkan pendapat Rosenberg di atas dengan beberapa pertanyaan yang kalau dikaitkan dengan rancangan APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 sebagai sebuah kebijakan, maka pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab bahwa yang memutuskan, adalah pemerintah daerah bersama dengan DPRD. Apa yang diputuskan? Perda tentang APBD, kapan diputuskan? Paling lambat 30 Nopember 2017, di mana di putuskan? Dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Sinjai dan bagaimana memutuskannya? Sesuai dengan mekanisme pengambilan keputusan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tata tertib DPRD Kabupaten Sinjai.

Pemerintah daerah dan DPRD mempunyai kewenangan yang sama dalam membahas dan menyepakati rancangan APBD. Pemerintah daerah sebagai lembaga eksekutif dan DPRD sebagai lembaga legislatif kedudukannya sama dan tidak saling membawahi diantara keduanya. Pemerintah daerah diberi kewenangan merancang, menyusun APBD, dan DPRD diberi kewenangan

membahas dan menyepakati rancangan APBD yang disampaikan oleh pemerintah daerah.

Dengan demikian kedua lembaga ini memiliki kewenangan yang sama terhadap rancangan APBD dan kewenangan itu mempengaruhi keduanya dalam menjalankan kewenangannya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Agustino (2006:v), “Kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki akan menjadi pengaruh yang sangat efektif dalam setiap tindakan dan keputusan yang akan diambil oleh pemerintah.” Kekuasaan dan kewenangan mengambil bentuknya menurut Madani (2011:63) dalam tiga elemen yaitu : “*bargaining advantages, skill and will in using bargaining advantages* dan persepsi masing-masing aktor kebijakan terhadap kedua elemen kekuasaan tersebut.”

2.2.2. Interaksi Aktor Dalam Rapat Pembahasan di Komisi II

Sesuai dengan jadwal pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun Anggaran 2018 di komisi II dengan mitra kerjanya berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 27 November sampai dengan 28 November 2017:

- a. Hari Senin 27 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA.
Pembahasan bersama dengan mitra komisi II: a). Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja; b). Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; c). Bagian Humas Setda Kab. d). Bagian Keuangan Setda Kab. e). Bagian Umum Setda Kab. f). Bagian Perlengkapan Setda Kab. g). Bagian Ekonomi Setda Kab.

b. Hari Selasa, 28 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00.WITA.

Pembahasan bersama dengan mitra komisi II: a). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; b). Dinas Perikanan; c). Dinas Ketahanan Pangan; d). Dinas Tanaman Pangan.

c. Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA

Pembahasan bersama dengan mitra komisi II; a). Sekretariat DPRD; b). Badan Pendapatan Daerah; c). BPKAD.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai antara komis II bersama dengan mitra kerjanya berlangsung selama 2 hari. Dari 16 OPD yang merupakan mitra kerja komisi II, ada 4 komisi yang merencanakan pendapatan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.11
Rencana Pendapatan Mitra Kerja Komisi II

| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Rencana Pendapatan (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) | 12.470.941.820,- |
| 2 | Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | 72.480.000,- |
| 3 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 1.102.225.000,- |
| 4 | Dinas Perikanan | 747.500.000,- |

Sumber: Notulen rapat Komisi II 27-28 Nopember 2017.

Dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 2018 tentang rencana belanja daerah, meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung masing-masing OPD seperti tabel di bawah ini:

Tabel 4.12
Rencana Belanja OPD Mitra Kerja Komisi II

| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Belanja Tidak Langsung (Rp) | Belanja Langsung (Rp) |
|----|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | Badan Pendapatan Daerah | 4.508.109.586,- | 2.887.313.440,- |
| 2 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 3.434.279.156,- | 1.798.360.000,- |
| 3 | Dinas Tanaman Pangan Holti-kultura dan Perkebunan | 7.325.792.792,- | 12.187.261.998,- |
| 4 | Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Tenaga Kerja | 2.480.023.966,- | 1.494.095.800,- |
| 5 | Dinas Ketahanan Pangan | 1.960.515.265,- | 900.397.953,- |
| 6 | Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan | 4.183.150.924,- | 3.250.589.600,- |
| 7 | Dinas Perikanan | 3.218.647.094,- | 3.765.334.707,- |
| 8 | Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah | 3.757.712.033,- | 5.612.115.900,- |
| 9 | Sekretariat DPRD | 2.346.756.982,- | 17.984.075.000,- |
| 10 | Bagian Umum dan Protokol Setdakab | | 5.665.996.500,- |

Lanjutan
Tabel 4.12

| | | | |
|----|--|--|------------------|
| 11 | Bagian Keuangan Setda Kab | | 1.101.174.600,- |
| 12 | Bagian Humas Setda Kab | | 3.250.338.000,- |
| 13 | Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab | | 704.608.000,- |
| 14 | Bagian Perlengkapan Setda Kab | | 10.739.057.500,- |

Sumber : Notulen rapat Komisi II, 27-28 Nopember 2017

Berdasarkan penjelasan dari Ibrahim Wakil Ketua Komisi II dalam wawancara pada hari Senin tanggal 12 Peberuari 2017 diketahui bahwa “apa yang diusulkan oleh masing-masing OPD berupa kegiatan dan besaran anggarannya tidak ada yang mengalami perubahan.” Hal itu disebabkan oleh karena anggaran yang diusulkan sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan. Hasil wawancara dengan A.Ruslan, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah dalam wawancara pada hari Jum’at tanggal 23 Peberuari 2018 ”Apa yang kami usulkan adalah sesuai dengan pagu anggaran yang diberikan, hanya yang menjadi pertanyaan bagi Saya, apakah indikator yang menjadi dasar penentuan besar kecilnya pagu anggaran”.

Hal yang sama disampaikan oleh Muh. Arfah, Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai dalam wawancara pada hari Jum’at 23 Peberuari 2018 “Bahwa pembahasan di Komisi II berjalan dengan lancar, karena pihak kami mampu menjelaskan secara mendetail dan transparan terhadap kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2018.” Bahkan Muh. Ramlan Hamid Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja mengakui dalam wawancara pada hari Kamis, tanggal 22 Peberuari 2018” Bahwa pembahasan rancangan APBD di Komisi II tidak ada hal yang krusial yang menyebabkan perdebatan yang panjang dan bertele-tele.” Pendapat yang sama disampaikan oleh Mappiare anggota Komisi II dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 19 Peberuari 2018 “Pembahasan itu lancar-lancar saja bahwa anggaran yang diusulkan sudah sesuai dengan plafon anggaran dan kegiatan yang akan dilaksanakan masing-masing OPD”.

Tidak adanya perubahan dalam setiap pembahasan bukan berarti bahwa pembahasan itu lancar-lancar saja. Layaknya sebuah pembahasan ada dinamika yang berkembang terutama kalau ada hal yang krusial seperti yang dikemukakan oleh Hj. Fitrawati, dalam wawancara pada hari Selasa tanggal 13 Peberuari 2018 ”bahwa pembahasan di Komisi II bersama sdengan mitra kerjanya berlangsung alot apalagi kalau menyangkut hal-hal yang krusial.” Hal tersebut diakui oleh Lukman Fattah, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sinjai dalam wawancara hari Kamis tanggal 22 Peberuari 2018 ”Ada hal-hal yang krusial yang biasa dibahas di tingkat komisi yang memerlukan waktu yang lama saat pembahasan, misalnya masalah pendapatan asli daerah khususnya PBB P2, sehingga hal-hal seperti ini memerlukan pembahasan yang lama dan hal-hal yang belum terselesaikan di komisi biasanya dibawa ke rapat pleno komisi.”

Dinamika dalam pembahasan di komisi II juga diakui oleh Ibrahim wakil Ketua Komisi II dalam wawancara hari Senin tanggal 12 Peberuari 2018”bahwa diskusi dalam pembahasan di komisi II ramai dan ada perdebatan, namanya saja pembahasan.” Hal yang sama disampaikan oleh Sultan H. Tare, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai dalam wawancara hari Senin tanggal 26 Peberuari 20018 ”Dinamika pembahasan APBD cukup bagus baik pada rapat komisi sampai pada rapat gabungan komisi komunikasi antara OPD dengan komisi II terjadi komunikasi yang lancar”. Tentang rencana kerja masing-masing OPD sesuai dengan RPJMD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal terjadi perbedaan pandangan antara OPD dengan DPRD menurut Sultan H.Tare dalam wawancara hari Senin tanggal 26 Peberuari 2018”Tinggal mencari dasar

hukumnya saja.” Ini berarti bahwa apabila terjadi perbedaan pandangan antara OPD dengan anggota DPRD maka dikembalikan kepada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya.

Hal yang berbeda tentang perbedaan pandangan antara OPD dengan anggota DPRD dikemukakan oleh Lukman Fattah, Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam wawancara pada hari Kamis tanggal 22 Peberuari 2018:

“Perbedaan pendapat dan pandangan dalam suatu pembahasan antara OPD dengan anggota DPRD adalah hal yang lumrah, soal biasa dan itulah dinamika dalam suatu pembahasan. Apabila ada beda pendapat maka salah satu solusinya adalah minta penjelasan dari pimpinan (Sekda, Pimpinan DPRD) ataukah rapat diskorsing untuk memberikan waktu kepada pimpinan OPD dengan pimpinan rapat melakukan pembicaraan khusus dan solusi terakhir adalah dibawa ke rapat pleno gabungan komisi.”

Kalau OPD yang lain mengakui adanya dinamika dalam bentuk perbedaan pandangan yang terjadi pada saat pembahasan RAPBD di Komis II, Muh. Ramlan Hamid Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja dalam wawancara hari Kamis tanggal 22 Peberuari 2018 mengatakan “Khusus untuk Dinas Kopraker dengan mitra komisi II tidak terjadi perbedaan pandangan dalam pembahasan.” Lebih lanjut Muh. Ramlan Hamid mengemukakan”Dalam pembahasan APBD 2018 sesuai mekanisme dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 secara berjenjang pembahasan di tingkat komisi maupun dalam KUA dan PPAS ditujukan untuk pencapaian target dalam RJPMD.”

Berdasarkan wawancara dengan informan yang terdiri dari 5 informan yang berasal dari pemerintah daerah dan 3 informan yang berasal dari DPRD dalam hal ini wakil ketua dan anggota komisi II dapat diketahui bahwa pembahasan rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 di komisi II

berjalan sesuai dengan mekanisme pembahasan yang diatur dalam Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 dan tata tertib DPRD Kabupaten Sinjai. Dari dokumen yang ada seperti notulen rapat dapat diketahui bahwa dalam Focus Group Discussion (FGD) berupa pembahasan rancangan APBD, pembahasan di komisi II berjalan dengan lancar tanpa ada perbedaan yang tajam antara anggota komisi II dengan mitra kerjanya.

Diakui oleh OPD yang merupakan mitra kerja komisi II bahwa pembahasan rancangan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 sudah sangat terlambat dan walaupun terlambat kesepakatan antara Bupati dan DPRD Sinjai dapat dicapai tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yakni tanggal 30 Nopember 2017 atau satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berjalan.

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 terbilang cepat. Berdasarkan dokumen tertulis berupa surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/777/DPRD tanggal 27 Nopember 2017 tentang Undangan Pembahasan Ranperda APBD TA.2018 diketahui bahwa pembahasan dimulai tanggal 27 Nopember 2017. Dari catatan notulen rapat komisi II diketahui pembahasan dimulai tanggal 27 – 29 Nopember 2018 atau berlangsung selama 3 hari.

Dari hasil wawancara dengan 8 informan yang terdiri dari 6 informan dari OPD dan 2 informan dari DPRD diketahui bahwa pembahasan berlangsung

dengan lancar tanpa ada hambatan yang berarti. Hal tersebut terjadi karena diduga bahwa antara pemerintah daerah dalam hal ini OPD saling mengakomodir kepentingan, baik kepentingan pemerintah daerah maupun kepentingan DPRD sebagai lembaga maupun kepentingan anggota DPRD sebagai wakil rakyat.

Menurut Thompson dan Mc. Ewen dalam Soekanto (2006:68) mengidentifikasi lima bentuk kerja sama yaitu kerukunan, tawar menawar (*bargaining*), kooptasi (*co-optation*), koalisi (*coalition*), *joint venture*.” Dalam konteks kerja sama antara Komisi II DPRD Kabupaten Sinjai dengan OPD sebagai mitra kerjanya dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD tahun anggaran 2018 dapat digolongkan dalam bentuk kerukunan dan tidak tertutup kemungkinan bentuknya bisa berbentuk tawar menawar (*bargaining*). Dalam hal tawar menawar (*bargaining*) dalam setiap pembahasan apapun namanya yang menyangkut anggaran perlu penelitian khusus karena biasanya aktor yang terlibat dalam pembahasan itu pasti tidak akan transparan.

Buah dari tawar menawar (*bargaining*) biasanya akan muncul apabila kebijakan yang diambil bersama dipersoalkan secara hukum. Persoalan tawar menawar (*bargaining*) dalam bentuk “*siapa dapat berapa*” dapat dilihat dalam kasus e-KTP yang sementara bergulir saat ini. Timbulnya kasus e-KTP akibat adanya tawar menawar diantara para aktor pengambilan kebijakan yakni pemerintah, legislatif dan swasta sehingga pembahasan e-KTP di DPR berjalan dengan mulus dan anggaran yang diusulkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri disetujui oleh DPR. Dalam proses persidangan e-KTP terungkap fakta bahwa pihak swasta melakukan tekanan dalam bentuk

memberikan sejumlah uang dan hadiah kepada segelintir oknum anggota DPR untuk memuluskan jalannya pembahasan anggaran e-KTP di DPR.

Hal tersebut di atas sejalan dengan pendapat, Howlett dan Ramesh dalam Madani (2011:36-37) “Pada prinsipnya aktor kebijakan adalah mereka yang selalu terlibat dalam setiap proses analisis kebijakan publik, baik berfungsi sebagai perumus maupun kelompok penekan yang senantiasa aktif dan proaktif di dalam melakukan interaksi dan interrelasi di dalam konteks analisis kebijakan publik”. Senada dengan Howlett dan Ramesh, konsep Anderson tentang aktor secara makro dalam Madani (2011:37) “adalah bahwa aktor kebijakan meliputi aktor internal birokrasi dan aktor eksternal yang selalu mempunyai konsen terhadap kebijakan”.

2.2.3. Interaksi Aktor Dalam Pembahasan di Komisi III

Sesuai dengan jadwal pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 di tingkat komisi III dengan mitra kerjanya berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 27 sampai dengan 28 Nopember 2018.

- a. Hari Senin 27 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA pembahasan bersama komisi III dengan mitra kerjanya; a). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b). Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan; c). Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; d). Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian.
- b. Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 09.00-12.00 WITA pembahasan bersama komisi III dengan mitra kerjanya a). Dinas Lingkungan

Hidup dan Kehutanan; b). Litbang; c). Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. d). Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- c. Hari Selasa 28 Nopember 2017 pukul 14.00-16.00. WITA pembahasan komisi III dengan mitra kerjanya; a). Badan Penanggulangan Bencana Daerah; b). Dinas Perhubungan; c). Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral

Pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun 2018 antara Komisi III dengan mitra kerjanya berlangsung selama 2 hari. Dari 13 mitra kerja Komisi II ada 4 OPD yang merencanakan pendapatan dan rancangan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam pembahasan tersebut disepakati rencana pendapatan masing-masing OPD sebagaimana tertera dalam tabel di bawah:

Tabel 4.13
Rencana Pendapatan OPD Mitra Kerja Komisi III

| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Rencana Pendapatan (Rp) |
|----|---|-------------------------|
| 1 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM | 858.627.000,- |
| 2 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 970.000.000,- |
| 3 | Dinas Perhubungan | 1.353.920.000,- |
| 4 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 120.000.000,- |
| 5 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 648.500.000,- |
| 6 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 275.000.000,- |

Sumber: Notulen Rapat Komisi III, 27-28 Nopember 2017

Selanjutnya dari sisi belanja daerah, meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung, masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rancangan APBD Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.14
Rencana Belanja OPD Mitra Kerja Komisi III

| No | Organisasi Perangkat Daerah (OPD) | Belanja Tidak Langsung (Rp) | Belanja Langsung (Rp) |
|----|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1 | BAPPEDA | 2.042.996.821,- | 1.169.620.500,- |
| 2 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2.394.464.446,- | 1.029.882.914,- |
| 3 | Dinas Perdagangan, Perindustrian dan ESDM | 3.567.525.581,- | 29.559.606.000,- |
| 4 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 5.950.400.266,- | 191.777.313.920,- |
| 5 | Dinas Perhubungan | 5.354.940.643,- | 1.814.792.100,- |
| 6 | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 2.458.482.819,- | 4.075.000.000,- |
| 7 | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan | 8.134.846.485,- | 60.000.000,- |
| 8 | Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 2.316.117.413,- | 3.697.865.000,- |
| 9 | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 2.042.996.821,- | 1.169.620.500,- |
| 10 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian | 3.263.718.602,- | 4.370.414.441,- |
| 11 | Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab | | 731.324.000,- |

Sumber: Notulen Rapat Komisi III, 27-28 Nopemebr 2017

Dalam proses pembahasan dari sisi rencana pendapatan terjadi perubahan dalam rancangan APBD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. Perubahan berupa penambahan rencana pendapatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Rp.920.000.000,- menjadi Rp.970.000.000,- artinya ada penambahan

sebanyak Rp.50.000.000,-. Penambahan itu diharapkan berasal dari redistribusi pemakaian kekayaan daerah sewa alat berat.

Berdasarkan uraian di atas bahwa pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai dapat dikatakan lancar karena anggaran belanja yang diusulkan masing-masing sesuai dengan pagu yang tercantum dalam Prioritas Plafon Anggaran (PPA). Dari segi belanja tidak ada perubahan berupa pergeseran, penambahan atau pengurangan. Tidak adanya perubahan bukan berarti bahwa pembahasan di Komisi III berjalan tanpa ada perdebatan. Menurut A. Hartati Malkab, dalam wawancara hari Kamis tanggal 15 Peberuari 2017 ”Bahwa suasana pembahasan di Komisi III berjalan dinamis, pertanyaan-pertanyaan anggota dewan juga sampai menyentuh pada persoalan teknis dan OPD sebagai mitra kerja Komisi III mampu memberikan penjelasan sejelas-jelasnya sehingga pihak Komisi III bisa memahaminya.”

Perbedaan pandangan disampaikan oleh anggota Komisi III, Chaeril Anwar dalam wawancara hari Kamis tanggal 15 Peberuari 2018 tentang videtron yang merupakan lanjutan dari program tahun anggaran sebelumnya. Dalam pandangan anggota DPRD Sinjai dari Fraksi PKB ini “Bahwa videtron bukanlah kebutuhan dasar yang mendesak bagi masyarakat Sinjai, masih banyak infrastruktur jalan belum tertangani dengan baik, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, masih banyak masyarakat yang tidak termasuk kategori miskin tapi tidak mampu membiayai pengobatan di rumah sakit ketika mereka sakit.”

Suatu hal yang biasa dalam setiap pembahasan seringkali diwarnai oleh perbedaan pandangan kedua belah pihak, hal itu juga terjadi dalam pembahasan rancangan APBD antara komisi III dengan mitra kerjanya. Walaupun terjadi perbedaan pandangan namun pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Harsid Yarham, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Partanahan Kabupaten Sinjai dalam wawancara hari Rabu tanggal 21 Peberuari 2018 ”Dalam hal perbedaan pandangan antara OPD dengan anggota DPRD dapat diselesaikan dengan memberikan argumen yang disertai dengan bukti-bukti baik berupa kebijakan pemerintah, undang-undang, ataupun petunjuk teknis.” Lebih lanjut Harsid Yarham mengemukakan “Di dalam pengambilan kesepakatan bersama antara OPD dengan DPRD tidak ada yang merasa tertekan, tidak ada tekanan sama sekali, sebab semua kesepakatan didasari musyawarah bersama antara pihak DPRD dan OPD.”

Dalam wawancara dengan Jamaluddin, Wakil Ketua DPRD Sinjai hari Jum’at tanggal 09 Peberuari 2018 ”Apabila terjadi perbedaan pandangan dalam pembahasan di komisi dan gabungan komisi maka solusinya tetap mengacu kepada petunjuk teknis atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Lebih lanjut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai mengemukakan bahwa “Dalam pembahasan di komisi dan gabungan komisi tidak ada hal yang krusial tetapi yang ada terkait tidak maksimalnya program masing-masing OPD, mengingat penyerapan anggaran untuk Pilkada 2018 cukup besar yakni kurang lebih 50 milyar rupiah.”

Sekaitan dengan tidak maksimalnya anggaran program OPD yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat diakui oleh H.A. Fajar Yanwar, Wakil Bupati Sinjai dalam sebuah wawancara tanggal 26 Peberuari 2018, “Memang anggaran untuk belanja publik dalam APBD 2018 tidaklah maksimal karena terserap oleh penyelenggara dan pengamanan pilkada yang angkanya kisaran 43 milyar rupiah lebih , tapi kami optimis dan berharap pilkada lancar dan aman sehingga anggaran tersebut tidak terpakai semua..”

Hal lain yang disampaikan oleh Nazaruddin Taha, Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Sinjai dalam wawancara yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 21 Peberuari 2018:

”Dalam pengambilan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dalam hal ini OPD dengan DPRD tidak ada pihak yang merasa mendapat tekanan dari pihak lain, karena hasil kesepakatan sudah melalui beberapa tahapan dan rapat-rapat, baik rapat Banggar, rapat komisi, dan rapat gabungan komisi, dalam proses-proses itu sudah melahirkan kesepakatan-kesepakatan sesuai mekanisme dan rambu-rambu yang ada dan pada saat pengambilan keputusan kedua belah pihak sudah ada kesepakatan sehingga tidak ada satu pihakpun yang merasa tertekan.”

Hal yang sama disampaikan oleh H. Akmal Muin, Asisten III Sekretaris Daerah Kabupaten Sinjai dalam wawancara hari Jum’at, 2 Maret 2018. “Bahwa kelancaran pembahasan rancangan APBD salah satunya adalah mengakomodir kepentingan anggota DPRD, tentunya anggota DPRD juga menerima aspirasi dari daerah pemilihannya, maka apabila yang disampaikan itu masuk dalam kategori prioritas, dalam perencanaan Musrembang maka bisa saja diakomodir.” Istilah akomodir merupakan sebuah istilah yang populer dalam interaksi terutama interaksi antar organisasi seperti Pemerintah Daerah dengan DPRD. Pemerintah daerah dan DPRD dalam konteks pembahasan rancangan APBD memiliki

kekuasaan dan kekuatan yang sama dan itu digunakan dalam proses interaksi diantara keduanya.

Pembahasan di komisi III berjalan dinamis hal ini dapat dipahami bahwa dari 3 komisi yang ada di DPRD Sinjai komisi III merupakan komisi yang terbilang pavorit bagi anggota DPRD. Komisi III walaupun mitra kerjanya tidak terlalu banyak jika dibandingkan dengan 2 komisi lainnya tetapi anggaran yang dibahas di komisi III terbilang besar dan program yang dibahas merupakan program infrastruktur yang seringkali menjadi barometer keberhasilan seorang anggota DPRD.

Dari 8 informan yang terdiri dari 4 informan dari pemerintah daerah dan 4 informan yang berasal dari DPRD dalam hal ini Ketua dan anggota Komisi III yang sempat diwawancarai dan hasil telaah notulen rapat pembahasan di komisi III, dapat diketahui bahwa pembahasan di komisi III berjalan alot khususnya pada forum FocusGrup Discussion (FGD) pembahasan videotron yang diusulkan oleh Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber daya mineral.

Seseru apapun sebuah pembahasan, sepanas apapun sebuah diskusi ketika ada kepentingan yang sama maka pada akhirnya akan mengerucut pada satu kesimpulan yang berakhir dengan kesepakatan. Bahwa DPRD merupakan lembaga yang diisi oleh wakil-wakil partai dan di dalam partai politik ada adigium yang populer "*dalam politik tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang abadi adalah kepentingan*", artinya setiap perbedaan itu akan melebur pada satu kepentingan. Baik kepentingan DPRD sebagai satu lembaga maupun kepentingan anggota DPRD sebagai pribadi.

Menurut Stone dalam Madani (2011:54-55) terdapat 4 (empat) tipe interaksi dalam penggunaan kekuasaan antar institusi yaitu :

1. Decisional, interaksi terbentuk karena penggunaan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki oleh masing-masing kelompok yang terlibat untuk memperjuangkan kepentingannya atau dalam konteks kebijakan adalah untuk menetapkan pilihan-pilihan akhir kebijakan.
2. Anticipated reaction, interaksi yang bersifat langsung, namun yang terbentuk karena struktur kekuasaan dan penguasaan atas sumber daya pada situasi tertentu. Hal ini misalnya dapat terjadi bila pemerintah daerah berupaya mengakomodir keinginan DPRD sepanjang hal tersebut memberi manfaat kepada pemerintah karena jika tidak dilaksanakan dikhawatirkan reaksi dari DPRD akan berdampak pada terhambatnya penetapan kebijakan.
3. Nondercision making, interaksi yang diidentifikasi adanya kelompok yang kuat atau mayoritas berupaya mempengaruhi kebijakan. Interaksi tipe ini juga dapat melibatkan pihak ketiga atau eksternal untuk mendukung salah satu aktor kebijakan.
4. Systemic, interaksi yang secara tidak langsung dipengaruhi oleh sistem seperti sistem politik, ekonomi, sosial. Hal ini diidentifikasi melalui perilaku elit/pejabat yang berpihak kepada kelompok kepentingan tertentu.

Berdasarkan pendapat di atas dalam konteks pembahasan rancangan APBD maka interaksi Pemerintah Daerah dengan DPRD yang terjadi dalam

kerangka proses *anticipated reaction*, pemerintah daerah mangakomodir kepentingan DPRD dan DPRD menyepakati apa yang seharusnya disepakati oleh kedua lembaga tersebut. Walaupun posisi DPRD sama kuatnya dengan pemerintah daerah tetapi dalam konteks persetujuan bersama terhadap rancangan APBD ketika rancangan itu sudah dalam proses pembahasan maka DPRD tidak akan menghambat proses pembahasan kalau tidak mau terkena sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sanksi yang dimaksud dalam pasal 312 ayat (2) di atas, DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. Berdasarkan hal tersebut maka DPRD pasti tidak berani tidak menyetujui rancangan APBD yang diusulkan oleh pemerintah daerah. Yang bisa dilakukan oleh DPRD untuk menunjukkan *powernya* ketika ada program unggulan pemerintah daerah dalam kontes kepentingan bupati dalam situasi tertentu.

Dalam interaksi antar aktor dikenal tipe interaksi dalam proses disosiatif, salah satu tipe interaksi dari tipe disosiatif ini adalah interaksi tipe decisional. Menurut Madani (2011:60) “Perbedaan isu dan kepentingan yang diusung oleh pemerintah daerah dan DPRD seringkali menjadi landasan bagi masing-masing institusi pemerintahan daerah tersebut untuk saling mendominasi dengan menggunakan wewenang yang dimilikinya.”

Lebih lanjut Madani (2011:60) “Pada umumnya ketika terjadi konflik antara pemerintah daerah dan DPRD dalam formulasi kebijakan dalam anggaran maka akan diselesaikan dalam bentuk coercion, dalam bentuk ini pemerintah daerah ataupun DPRD terpaksa menerima prioritas kebijakan yang akan ditetapkan dalam anggaran.” Hal tersebut terjadi di DPRD Kabupaten Sinjai ketika Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai memasukkan anggaran JKN untuk mengakomodir masyarakat miskin yang belum terakomodir pada program BPJS kesehatan. Pangkal persoalannya adalah Pemerintah Daerah Sinjai mau memasukkan program JKN dalam APBD tahun anggaran 2018 dengan alasan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional harus dijalankan, sementara di sisi lain pihak yang menolak berpendapat bahwa APBD tahun anggaran 2018 sudah ditetapkan dan mekanisme penganggaran dalam APBD hanya dua yaitu APBD pokok dan APBD perubahan. Di luar dari dua mekanisme di atas bisa dilakukan apabila situasi darurat atau kejadian luar biasa.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 316 ayat (1) Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi :

- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan;

- d. keadaan darurat; dan/atau
- e. keadaan luar biasa.

Atas dasar tersebut di atas Fraksi Partai Gerindra dan Fraksi Partai Golkar menolak perjanjian kerja sama antara Pemerintah daerah Sinjai dengan BPJS dan menolak memasukkan anggarannya pada APBD pokok Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, kecuali pada APBD perubahan tahun anggaran 2018. Terlepas dari argumentasi tersebut di atas, secara nyata dilihat bahwa dua fraksi yang menolak adalah fraksi dari partai politik yang saling berhadapan dengan incumbent dalam Pilkada Kabupaten Sinjai tahun 2018. Sebab bagaimanapun juga bahwa di setiap perhelatan pilkada, kesehatan gratis masih merupakan jualan yang sangat laris. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Madani (2011:61) “Interaksi tipe ini menunjukkan penggunaan kekuasaan secara tidak langsung oleh pemerintah daerah dan DPRD untuk saling memprioritaskan kepentingannya dalam kebijakan anggaran.” Tipe interaksi menurut Levine dan White dalam Madani (2011:56) disebut interkasi tipe non decisional making.

2.3. Interaksi Aktor Dalam Rapat Pembahasan di Tingkat Gabungan Komisi

Pembahasan pleno komisi atau biasa disebut juga rapat gabungan komisi merupakan lanjutan dari pembahsan yang dilakukan oleh masing-masing komisi dengan mitra kerjanya. Berdasarkan surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor : 005/779/DPRD/2017 tanggal 29 Nopember 2017 perihal Undangan Rapat Pleno dalam rangka mendengarkan laporan Komisi I, Komisi II dan Komisi III terkait dengan pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai

tahun Anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 30 Nopember 2017. Hasil pembahasan masing-masing komisi disampaikan dalam rapat pleno komisi:

2.3.1. Laporan Komisi I Bidang Pendidikan dan Pemerintahan

Rapat Komisi I bersama dengan mitra komisinya dalam rangka pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Nopember 2017 bertempat di ruang rapat DPRD Kabupaten Sinjai. Komisi I dengan mitra kerja komisi setelah melakukan pembahasan selama 3 hari meliputi pembahasan tentang belanja daerah, belanja tidak langsung, belanja langsung, belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal maka hasilnya seperti tergambar pada masing-masing OPD sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.15
Rencana Belanja: Inspektorat

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja Daerah | 7.197.429.372,- |
| Belanja tidak langsung | 4.218.483.138,- |
| Belanja langsung | 2.978.946.234,- |
| Belanja pegawai | 62.760.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 2.890.186.234,- |
| Belanja modal | 26.0000.000,- |

Sumber : Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.16
Rencana Belanja: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------------|
| Belanja Daerah | 10.974.295.037 |
| Belanja tidak langsung | 5.529.974.235,- |
| Belanja pegawai | 85.990.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 5.255.280.282,- |
| Belanja modal | 103.050.520,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.17
Rencana Belanja: Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 3.803.232.488,- |
| Belanja tidak langsung | 2.841.160.182,- |
| Belanja langsung | 962.072.306,- |
| Belanja pegawai | 55.920.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 840.704.625,- |
| Belanja modal | 65.447.681,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.18
Rencana Belanja: Dinas Pendidikan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|
| Belanja daerah | 219.215.824.909,- |
| Belanja tidak langsung | 159.085.273.889,- |
| Belanja langsung | 60.130.551.020,- |
| Belanja pegawai | 9.264.858.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 36.000.996.113,- |
| Belanja modal | 14.864.696.907 |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.19
Rencana Pendapatan dan Belanja: Rumah Sakit Umum Daerah

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan | 33.000.000.000,- |
| Belanja daerah | 64.904.563.175,- |
| Belanja tidak langsung | 18.443.115.670,- |
| Belanja langsung | 46.461.447.505,- |
| Belanja pegawai | 1.492.600.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 35.036.703.505,- |
| Belanja modal | 9.932.144.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopemebr 2017

Tabel 4.20
Rencana Belanja: Dinas Kependudukan dan Catatan sipil

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 5.542.299.581,- |
| Belanja tidak langsung | 2.989.717.855,- |
| Belanja langsung | 2.252.581.726,- |
| Belanja pegawai | 272.140.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.721.161.726,- |
| Belanja modal | 259.280.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.21
Rencana Belanja: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 2.017.691.126,- |
| Belanja tidak langsung | 1.046.309.664,- |
| Belanja langsung | 971.381.462,- |
| Belanja pegawai | 126.320.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 819.446.700,- |
| Belanja modal | 25.614.762,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.22
Rencana Belanja: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 4.893.248.743,- |
| Belanja tidak langsung | 2.54.850.113,- |
| Belanja langsung | 2.238.398.630,- |
| Belanja pegawai | 62.760.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.896.623.630,- |
| Belanja modal | 279.015.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.23
Rencana Belanja: Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Aparatur

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| Belanja daerah | 10.479.924.748,- |
| Belanja tidak langsung | 3.242.892.021,- |
| Belanja langsung | 7.237.032.727,- |
| Belanja pegawai | 66.180.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 6.717.502.727,- |
| Belanja modal | 453.350.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.24
Rencana Belanja Dinas Sosial

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 4.666.604.307,- |
| Belanja tidak langsung | 1.708.289.694,- |
| Belanja langsung | 2.958.314.613,- |
| Belanja pegawai | 60.360.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 2.694.354.613,- |
| Belanja modal | 203.600.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.25
Rencana Belanja: Dinas PPPA, Pengendalian Penduduk dan KB

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 7.786.942.218,- |
| Belanja tidak langsung | 3.280.832.218,- |
| Belanja langsung | 4.506.110.000,- |
| Belanja pegawai | 85.440.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 4.114.258.000,- |
| Belanja modal | 306.412.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.26
Rencana Pendapatan dan Belanja: Dinas Kesehatan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | 11.732.700.600,- |
| Belanja daerah | 103.290.627.508,- |
| Belanja tidak langsung | 34.527.894.797,- |
| Belanja langsung | 68.762.732.711,- |
| Belanja pegawai | 775.980.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 55.735.054.929,- |
| Belanja modal | 12.251.697.782,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.27
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Pemuda dan Olah Raga

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 100.000.000,- |
| Belanja daerah | 4.464.975.356,- |
| Belanja tidak langsung | 2.980.737.356,- |
| Belanja pegawai | 61.720.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.321.318.000,- |
| Belanja modal | 101.200.000,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.20
Rencana Belanja: Kecamatan

| Kecamatan | Belanja tidak langsung (Rp) | Belanja langsung (Rp) |
|----------------|--------------------------------|--------------------------|
| Sinjai Utara | 4.183.595.296,- | 1.098.381.300,- |
| Sinjai Selatan | 2.350.047.765,- | 554.716.000,- |
| Sinjai Barat | 5.556.120.595,- | 609.963.400,- |
| Sinjai Timur | 1.922.527.296,- | 462.048.000,- |
| Sinjai Borong | 1.683.238.111,- | 480.291.200,- |
| Tellulimpoe | 1.982.743.440,- | 513.094.920,- |
| Bulupoddo | 1.578.603.612,- | 353.644.900,- |
| Sinjai Tengah | 2.211.162.224,- | 482.451.248,- |
| Pulau Sembilan | 1.192.314.313,- | 348.186.384,- |

Sumber: Laporan Komisi I dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

1. Bagian Hukum dan HAM Setdakab

Belanja langsung : Rp. 759.841.000,-

2. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setdakab

Belanja langsung : Rp. 802.728.500,-

3. Bagian Kesra Setdakab

Belanja langsung : Rp. 5.479.842.000,-

4. Bagian Pemerintahan Setdakab

Belanja langsung : Rp. 1.209.799.400,-

2.3.1. Laporan Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan

Pembahasan rancangan APBD di Komisi II bersama dengan mitra komisinya dilaksanakan di Ruang Rapat Komisi II tanggal 27-28 Nopember 2017

dihadiri oleh Kepala OPD bersama dengan jajarannya. Secara umum tidak ada perubahan, artinya hasil pembahasan sesuai dengan rancangan yang disampaikan masing-masing OPD. Berikut ini hasil pembahasan dan kesepakatan Komisi II dengan mitra kerja Komisi II:

Tabel 4.29
Rencana Pendapatan dan Belanja Badan Pendapatan Daerah

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 12.470.941.820,- |
| Belanja daerah | 7.395.423.026,- |
| Belanja tidak langsung | 4.508.109.586,- |
| Belanja langsung | 2.887.313.440,- |
| Belanja pegawai | 69.000.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 2.779.313.440,- |
| Belanja modal | 39.000.000,- |

Sumber: Laporan Komoisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.30
Rencana Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 5.232.639.156,- |
| Belanja tidak langsung | 3.434.279.156,- |
| Belanja langsung | 1.798.360.000,- |
| Belanja pegawai | 50.520.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.195.190.000,- |
| Belanja modal | 552.650.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.31
Rencana Belanja Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|------------------------|-------------------------|
| Belanja daerah | 19.513.054.790,- |
| Belanja tidak langsung | 7.325.792.792,- |
| Belanja langsung | 12.187.261.998,- |
| Belanja pegawai | 83.160.000,- |
| Belanja modal | 911.700.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.32
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Koperasi UMKM dan Tenaga Kerja

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 72.480.000,- |
| Belanja daerah | 3.974.119.766,- |
| Belanja tidak langsung | 2.480.023.966,- |
| Belanja langsung | 1.494.095.800,- |
| Belanja pegawai | 144.060.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.253.935.800,- |
| Belanja modal | 96.100.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.33
Rencana Belanja Dinas Ketahanan Pangan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------|
| Belanja daerah | 2.860.913.218,- |
| Belanja tidak langsung | 1.960.515.265,- |
| Belanja langsung | 900.397.953,- |
| Belanja pegawai | 52.920.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 837.477.953,- |
| Belanja modal | 10.000.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.34
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------|
| Pendapatan | 1.102.225.000,- |
| Belanja daerah | 7.433.740.524,- |
| Belanja tidak langsung | 4.183.150.924. |
| Belanja langsung | 3.250.589.600,- |
| Belanja pegawai | 57.600.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 2.426.639.600,- |
| Belanja modal | 766.350.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.35
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 747.500.000,- |
| Belanja daerah | 6.983.981.108,- |
| Belanja tidak langsung | 3.218.647.094,- |
| Belanja langsung | 3.765.334.707,- |
| Belanja pegawai | 73.380.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 2.385.350.707,- |
| Belanja modal | 1.306.604.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.36
Rencana Belanja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 9.369.827.933,- |
| Belanja tidak langsung | 3.757.712.033,- |

Tabel 4.36
Lanjutan

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Belanja langsung | 5.612.115.900,- |
| Belanja pegawai | 661.550.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 4.903.565.900,- |
| Belanja Modal | 47.000.000,- |

Sumber: Laporan Komisi II dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.37
Rencana Belanja Sekretariat DPRD

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-------------------------|
| Belanja daerah | 20.330.831.982,- |
| Belanja tidak langsung | 2.346.756.982,- |
| Belanja langsung | 17.984.075.000,- |
| Belanja pegawai | 128.040.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 16.649.285.000,- |
| Belanja modal | 1.206.750.000,- |

Sumber: laporan Komisi II dalam rapat pleno, 30 Nopember 2017

1. Bagian Umum dan Protokol Setda Kab.

Belanja langsung : Rp. 5.665.996.500,-

2. Bagian Keuangan Setdakab.

Belanja langsung : Rp. 1.101.174.600,-

3. Bagian Humas Setda Kab.

Belanja langsung : Rp. 3.250.338.000,-

4. Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kab.

Belanja langsung : Rp. 704.608.000,-

5. Bagian Perlengkapan Setda Kab.

Belanja langsung : Rp. 10.739.057.500,-

2.3.2. Laporan Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Pembahasan yang dilaksanakan oleh Komisi III bersama dengan mitra kerja Komisi III berlangsung tanggal 27-28 Nopember 2017 di Ruang Rapat Komisi III, dihadiri oleh kepala OPD bersama dengan jajarannya. Secara umum tidak ada perubahan yang signifikan terhadap rancangan APBD yang disampaikan oleh masing-masing OPD. Secara garis besar laporan Komisi III:

Tabel 4.38
Rencana Belanja BAPPEDA

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 3.212.617.321,- |
| Belanja tidak langsung | 2.042.996.821,- |
| Belanja langsung | 1.169.620.500,- |
| Belanja pegawai | 56.520.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 992.800.500,- |
| Belanja modal | 120.300.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.39
Rencana Belanja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 3.424.347.360,- |
| Belanja tidak langsung | 2.394.464.446,- |
| Belanja langsung | 1.029.882.914,- |
| Belanja pegawai | 56.580.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 936.802.914,- |
| Belanja modal | 36.500.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.40
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Perdagangan Perindustrian dan ESDM

| Uraian | Anggaran (RP) |
|-------------------------|-------------------------|
| Pendapatan | 858.627.000,- |
| Belanja daerah | 33.127.131.581,- |
| Belanja tidak langsung | 3.567.525.581,- |
| Belanja langsung | 29.559.606.000,- |
| Belanja pegawai | 66.720.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 4.762.436.000,- |
| Belanja modal | 24.730.450.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.41
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

| Uraian | Anggaran (RP) |
|-------------------------|--------------------------|
| Pendapatan | 920.000.000,- |
| Belanja daerah | 197.727.714.186,- |
| Belanja tidak langsung | 5.950.400.266,- |
| Belanja langsung | 191.777.313.920,- |
| Belanja pegawai | 124.595.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 24.448.135.855,- |
| Belanja modal | 167.204.583.065,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.42
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Perhubungan

| Uraian | Anggaran (RP) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 1.353.920.000,- |
| Belanja daerah | 7.169.732.920,- |
| Belanja tidak langsung | 5.354.940.643,- |
| Belanja langsung | 1.814.792.100,- |
| Belanja pegawai | 59.040.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.533.252.100,- |
| Belanja modal | 222.500.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.43
Rencana Belanja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Belanja daerah | 6.533.482.819,- |
| Belanja tidak langsung | 2.458.482.819,- |
| Belanja langsung | 4.075.000.000,- |
| Belanja pegawai | 99.000.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.894.246.400,- |
| Belanja modal | 2.081.753.600,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.44
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 120.000.000,- |
| Belanja daerah | 3.220.428.125,- |
| Belanja tidak langsung | 8.134.846.485,- |
| Belanja langsung | 60.000.000,- |
| Belanja pegawai | 5.497.563.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 2.577.283.485,- |
| Belanja modal | 3.220.428.125,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.45
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 648.500.000,- |
| Belanja daerah | 6.013.982.413,- |
| Belanja tidak langsung | 2.316.117.413,- |
| Belanja langsung | 3.697.865.000,- |
| Belanja pegawai | 66.360.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 1.616.805.000,- |
| Belanja modal | 2.014.700.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.46
Rencana Belanja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|-----------------|
| Belanja daerah | 3.212.617.321,- |
| Belanja tidak langsung | 2.042.996.821,- |
| Belanja langsung | 1.169.620.500,- |
| Belanja pegawai | 56.520.000,- |
| Belanja barang dan jasa | 992.800.500,- |
| Belanja modal | 120.300.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Tabel 4.47
Rencana Pendapatan dan Belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

| Uraian | Anggaran (Rp) |
|-------------------------|------------------------|
| Pendapatan | 275.000.000,- |
| Belanja daerah | 7.634.133.043,- |
| Belanja tidak langsung | 3.263.718.602,- |
| Belanja langsung | 4.370.414.441,- |
| Belanja pegawai | 76.860.000,- |
| Belanja barang dan Jasa | 3.906.354.441,- |
| Belanja modal | 387.200.000,- |

Sumber: Laporan Komisi III dalam rapat pleno komisi, 30 Nopember 2017

Bagian Administrasi Pembangunan Setdakab.

Belanja langsung Rp. 731.324.000,-

Berdasarkan laporan masing-masing komisi dalam rapat pleno komisi/gabungan komisi dapat dibaca bahwa dari 3 komisi yang melakukan pembahasan, perubahan rancangan APBD terjadi pada pembahasan di:

a. Komisi I Bidang Pendidikan dan Pemerintahan

Dalam pembahasan di tingkat komisi disetujui adanya pergeseran anggaran kegiatan penyusunan Perda Administrasi Desa dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah sebesar Rp. 108.782.000,- dialihkan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b. Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan

Dalam pembahasan di tingkat Komisi II tidak ada perubahan dari rancangan APBD yang diajukan oleh mitra kerja Komisi II.

c. Komisi III Bidang Perencanaan dan Pembangunan

Dalam pembahasan di tingkat Komisi perubahan terjadi pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang yakni pada sisi pendapatan dari target Rp.920.000.000,- dinaikkan Rp.50.000.000,- menjadi Rp.970.000.000,-.

Dari gambaran tersebut di atas bahwa struktur APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dari sisi pendapatan menembus angka 1 trilyun lebih tepatnya Rp.1.118.528.083.740,- dan dari sisi belanja daerah juga menembus angka 1 trilyun lebih atau tepatnya Rp.1.163.528.083.740,- pembahasan APBD lancar dan tidak ada perubahan-perubahan yang signifikan.

Pembahasan dilakukan hanya 2-3 hari memang bukanlah waktu yang ideal untuk pembahasan rancangan APBD dengan anggaran sebesar itu. Dengan kerjasama dan saling mengakomodir kepentingan baik kepentingan pemerintah daerah, kepentingan DPRD dan anggota DPRD, rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun anggaran 2018 dapat disetujui dalam jangka waktu 3

hari pembebasan. Untuk lengkapnya struktur APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018

Tabel 4.48
STRUKTUR APBD KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| 1 | PENDAPATAN DAERAH | Rp. 1.118.528.083.740,- |
| | 1.Pendapatan Asli Daerah | 74.910.143.190,- |
| | 2.Dana Perimbangan | 873.666.453.000,- |
| | a. Bagi hasil pajak/bukan pajak | 19.313.874.000,- |
| | b. Dana Alokasi Umum (DAU) | 585.911.082.000,- |
| | c. Dana Alokasi Khusus (DAK) | 268.441.497.000,- |
| | 3.Lain-Lain Pendapatan | 169.951.486.800,- |
| | a. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemerintah | 32.000.000.000,- |
| | b.Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | 132.204.946.000,- |
| 2 | BELANJA DAERAH | Rp. 1.163.528.083.740,- |
| | a.Belanja Tidak Langsung | 628.054.756.394,- |
| | b.Belanja Langsung | 535.473.327.346,- |
| 3 | Pembiayaan Daerah | |
| | a.Penerimaan Pembiayaan | 48.000.000.000,- |
| | b.Pengeluaran Pembiayaan | 3.000.000.000,- |
| | PEMBIAYAAN NETTO | 45.000.000.000,- |
| | SiLPA | 0,- |

Sumber : RAPBD Kab. Sinjai TA. 2018, Sekretariat DPRD Sinjai, 2017

APBD sebagai sebuah kebijakan pemerintah daerah memang memerlukan kecermatan dan diskusi panjang bahwa program dan rencana kerja yang tertuang dalam APBD merupakan pilihan-pilihan prioritas berdasarkan aspirasi dari forum Musrenbang yang dilaksanakan secara berjenjang. Olehnya itu proses penetapannya harus betul-betul dicermati sehingga alokasi sumber daya dan

pilihan-pilihan alternatif dari berbagai kelompok dapat terakomodir. Menurut Wibawa (1994:27) “Proses penetapan kebijakan pemerintah merupakan sebuah proses politik dalam menetapkan pilihan-pilihan prioritas dan mengalokasikan sumber daya yang berdasarkan berbagai alternatif-alternatif dari berbagai kelompok, yang pada akhirnya ditentukan oleh kekuasaan atau kewenangan pemerintah daerah bersama DPRD yang saling berinteraksi.”

Apapun alasannya pembahasan rancangan APBD harus dilaksanakan sungguh-sungguh sebagaimana harapan masyarakat yang di suarakan dalam bentuk catatan oleh A. Mappijanci, juru bicara fraksi PPP dalam pandangan umumnya terhadap rancangan Perda tentang APBD “Pada seluruh anggota DPRD memberikan atensinya selama dalam pembahasan APBD 2018 tidak hanya sekedar memenuhi unsur prosedural sistem hukum ketatanegaraan kita tetapi para anggota DPRD menghadirkan dirinya secara substansial terhadap eksistensinya sebagai wakil rakyat yang memiliki kewenangan budgeting”.

Kekhawatiran fraksi PPP merupakan warning bagi anggota DPRD yang selama ini dikesankan oleh publik sebagai pejabat publik yang malas mengikuti rapat-rapat, mengikuti rapat tidak tepat waktu atau mengikuti rapat sekedar pemenuhan quorum sebagaimana disaksikan oleh masyarakat lewat media televisi pada saat rapat-rapat di DPR RI. Banyaknya kursi yang kosong pada saat rapat-rapat, anggota DPR yang mengikuti rapat terkesan tidak serius pada materi rapat merupakan pemandangan yang biasa di ruangan rapat DPR RI.

Pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018 berlangsung 2-3 hari di penghujung bulan Nopember 2017 kelihatannya juga tidak

menjadi persoalan bagi sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Sinjai. Hal ini tercermin dalam pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, dari 8 fraksi di DPRD Kabupaten Sinjai tidak ada satupun fraksi yang mempersoalkan penyerahan rancangan APBD dari Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada minggu terakhir bulan November 2017. Dari peristiwa ini terlihat sekali bahwa DPRD sangat akomodatif terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai.

Penyerahan rancangan APBD di akhir waktu, mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, posisi Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai sangat kuat. Kekuatan itulah yang menyebabkan fraksi DPRD tanpa ada reaksi, tanpa ada tanggapan menerima rancangan APBD untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.

Penerimaan fraksi-fraksi di DPRD untuk melanjutkan pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, menunjukkan sikap kerjasama (*cooperation*) DPRD terhadap Pemerintah Kabupaten Sinjai. Menurut Soekanto (2006:70) akomodasi memiliki beberapa bentuk yaitu *coercion*, *compromise*, *arbitration*, *mediation*, *toleration*, *stalemate* dan *adjudication*. Dalam konteks interaksi antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai dalam pembahasan APBD dapat dikategorikan dalam bentuk akomodasi *coercion* yang menurut Madani (2011:52) yaitu “suatu bentuk akomodasi yang terjadi karena adanya unsur keterpaksaan, karena kelompok/organisasi yang satu berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan organisasi atau kelompok lainnya”.

Rancangan perda tentang APBD Kabupaten Sinjai tahun anggaran 2018, disampaikan oleh Bupati kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada hari Jum'at tanggal 24 Nopember 2017. Karena tanggal 25, 26 hari libur Itu berarti bahwa pembahasan nanti bisa dilakukan tanggal 27-30 Nopember 2017. Artinya Pemerintah Daerah dan DPRD Sinjai punya waktu hanya 3 hari untuk menuntaskan pembahasan dan akhirnya melahirkan kesepakatan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018. Baik Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maupun Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, keduanya mengatur bahwa paling lambat 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran berjalan atau paling lambat 30 Nopember 2017 sudah ada kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD terhadap APBD tahun anggaran 2018.

Kondisi tersebut di atas bagi dua lembaga unsur pemerintahan daerah seperti memegang "*bola panas*" dan bola panas itu sekarang dipegang oleh DPRD. Dalam kondisi seperti itu DPRD memiliki dua pilihan yang sama-sama sulit. Membahas rancangan APBD dalam 2-3 hari tidaklah cukup, KUA dan PPAS saja menurut Chaeril Anwar, juru bicara Fraksi PKB dalam pandangan umumnya terhadap rancangan APBD, idealnya dibahas antara 10-20 hari, apalagi ini rancangan APBD. DPRD bisa saja memperlambat tempo pembahasan sehingga 30 Nopember 2017 sebagai batas akhir lahirnya kesepakatan antara Bupati dengan DPRD Sinjai terhadap rancangan APBD Kabupaten Sinjai tahun Anggaran 2018 terlewati.

Kalau hal tersebut di atas terjadi maka DPRD dianggap tidak *kooperatif*, tidak berpihak kepada kepentingan rakyat karena APBD merupakan kepentingan rakyat. Apabila tidak tercapai kesepakatan antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD maka secara pribadi pimpinan dan anggota DPRD akan kena imbasnya. Dalam pasal 312 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, “DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan”.

APBD sebagai sebuah kebijakan publik bagaimanapun prosesnya, yang pasti bahwa pemerintah daerah dan DPRD sebagai aktor yang oleh konstitusi diberikan kewenangan membahas dan menyepakati bersama terhadap APBD. Proses pembahasan APBD biasa juga disebut disebut proses politik karena APBD dibahas oleh aktor-aktor politik. Disebut aktor politik karena mereka menduduki jabatan itu karena melalui proses politik karena dipilih oleh rakyat dalam proses pemilu. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh rakyat dalam Pilkada demikian pula dengan anggota DPRD dipilih oleh rakyat dalam Pemilu legislatif.

Seorang pakar dari Inggris Jenkins dalam Wahab (2016:15), merumuskan kebijakan publik sebagai :

“A set interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve” (Serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk

mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut).

Pendapat yang sama disampaikan oleh seorang pakar Prancis, Lemieux dalam Wahab (2016:15) merumuskan kebijakan publik sebagai:

“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the environment by political actors whose relationships are structured. The entire process evolves over time.” (Produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu”).

3. Pembahasan APBD Berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 308 ditegaskan bahwa, Menteri menetapkan pedoman penyusunan APBD setiap tahun setelah berkordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Berdasarkan hal tersebut di atas Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 telah mengatur tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD. Dari 14 tahapan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu, secara garis besar diatur:

- a. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD pada minggu kedua bulan Juni.

- b. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS pada akhir bulan Juli.
- c. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja (*30 September*) sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah
- d. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah atas Rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan (*30 November*).

Berdasarkan telaah dokumen berupa surat-surat yang dikeluarkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Sinjai diketahui bahwa dalam rangka pembahasan KUA dan PPAS serta rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai:

- a. Menyampaikan rancangan KUA dan PPAS pada minggu ketiga bulan November atau tepatnya tanggal 17 November 2017, sesuai dengan surat Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Nomor: 900/26.2252/Set Tanggal 17 November 2017, perihal Penyampaian Draf KUA dan PPAS APBD Tahun 2018.
- b. Kepala Daerah (Bupati) menyepakati KUA dan PPAS dengan DPRD Sinjai pada minggu ketiga bulan November 2017.
- c. Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Sinjai 24 November 2017 sesuai surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 170/772/DPRD/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Rapat

Bamus dan Surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 170/774/DPRD/2017 tanggal 24 November 2017 perihal Rapat Paripurna yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2017 dengan agenda penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang **APBD** Tahun Anggaran 2018. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 di tingkat komisi dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 November 2017, sesuai dengan surat Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/777/DPRD tanggal 27 November 2017 perihal Undangan Pembahasan Ranperda APBD TA. 2018.

- d. Pengambilan persetujuan bersama antara Kepala Daerah (Bupati) dengan DPRD Kabupaten Sinjai atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018, disetujui pada tanggal 30 November 2017, sesuai dengan surat Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sinjai Nomor: 005/779/DPRD/2017 Tanggal 29 November 2017 perihal Undangan Rapat Pleno.

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa secara prosedural tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dari Kepala Daerah (Bupati) kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada minggu ketiga

bulan November tepatnya tanggal 17 November 2017, yang seharusnya berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 penyampaian rancangan KUA dan PPAS pada minggu kedua bulan Juni.

- b. Kepala Daerah (Bupati) menyetujui rancangan KUA dan PPAS dengan DPRD Kabupaten Sinjai pada minggu ketiga bulan November 2017, yang seharusnya berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS pada akhir bulan Juli.
- c. Kepala Daerah (Bupati) menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Kabupaten Sinjai tanggal 24 November 2017 atau 6 hari sebelum pengambilan persetujuan bersama (30 November 2017) yang seharusnya berdasarkan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, penyampaian Rancangan Perda tentang APBD dari Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah (30 September 2017).
- d. Persetujuan bersama antara Kepala Daerah (Bupati) dengan DPRD Kabupaten Sinjai terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 pada tanggal 30 November 2018 sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 33 Tahun 2017, sebagaimana diatur dalam Permendagri itu bahwa pengambilan

persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap 24 informan yang terdiri dari 12 informan yang berasal dari DPRD dan 12 informan yang berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai secara garis besar dapat digambarkan pendapat mereka terhadap rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018:

1. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan *telaah* terhadap dokumen-dokumen pendukung dari segi tahapan penyerahan, pembahasan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 diketahui bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018.
2. Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 proses pembahasannya berjalan lancar dengan waktu pembahasan selama 2 sampai dengan 3 hari dengan mitra kerja yang cukup banyak. Kelancaran pembahasan itu karena kedua belah pihak saling mengakomodir kepentingan baik kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan DPRD dan anggota DPRD Sinjai.

Tabel 4.49

Matriks Pembahasan Hasil Penelitian

| No | Rumusan Masalah | Indikator | Hasil |
|----|--|-------------------------|--|
| 1 | Bagaimana proses pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2017 ? | Sesuai dan tidak sesuai | <p>Proses pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017, karena pembahasan KUA dan PPAS yang seharusnya diserahkan dan dilaksanakan pada bulan Juni-Juli, tetapi dibahas pada bulan Nopember. Pembahasan rancangan APBD bulan Oktober-Nopember tapi disampaikan, dibahas di DPRD pada minggu keempat bulan Nopember.</p> <p>Kesepakatan antara Bupati dengan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD pada 30 Nopember 2017 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2017.</p> |

Sambungan Tabel 4.49

| No | Rumusan Masalah | Indikator | Hasil |
|----|---|--|--|
| 2 | Bagaimana interaksi antara aktor (pemerintah dan DPRD) dalam proses pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 ? | Asosiatif (kerjasama) Disosiatif (pertentangan) | Dalam interaksi aktor ditemukan adanya kecenderungan tawar menawar / bargaining antar aktor khususnya dalam pembahasan di tingkat komisi dan tingkat gabungan komisi. Dalam tahapan dan jadwal pembahasan Ranperda APBD interaksi antara pemerintah daerah dengan DPRD bentuknya cenderung coercion di mana DPRD berada pada posisi terpaksa menerima pembahasan walaupun tidak sesuai dengan waktu dan tahapan pembahasan. Bisa juga dalam bentuk koalisi dimana Pemda dan DPRD memiliki tujuan bersama terhadap rancangan APBD TA. 2018. |



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian terhadap analisis penetapan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 dapatlah di simpulkan:

1. Pembahasan rancangan Perda tentang APBD harus diawali dengan pembahasan KUA dan PPAS karena merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari pembahasan rancangan Perda tentang APBD.

Pembahasan KUA dan PPAS dari segi waktu/tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Sinjai tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Hal itu disebabkan karena berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tersebut di atas, penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD pada minggu II bulan Juni. Sementara Bupati Sinjai menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD Sinjai pada tanggal 17 Nopember 2017, sesuai surat Pemerintah Daerah Nomor: 900/26.2252/Set tanggal 17 Nopember 2017 perihal penyampaian draf KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2018. Rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 disepakati bersama antara Bupati dengan DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 30 Nopember 2017, sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, tetapi penyampaian rancangan Perda tentang APBD dari Pemerintah Daerah kepada DPRD Kabupaten Sinjai tanggal 24 Nopember 2017 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tersebut di atas, penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD, paling lambat 60 hari kerja sebelum pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah pada 30 Nopember 2017. Artinya, 60 hari kerja sebelum 30 Nopember 2017 adalah 30 September 2017, yang berarti rancangan Perda Tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 seharusnya Bupati sudah menyampaikan rancangan Perda Tentang APBD kepada DPRD Kabupaten Sinjai pada tanggal 30 September 2017.

2. Interaksi aktor (Pemerintah Daerah dan DPRD) Kabupaten Sinjai dalam proses pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 merupakan proses interaksi asosiatif dalam bentuk kerjasama (*corporation*) dan akomodasi (*accomodation*). Hal itu dapat diketahui bahwa selama proses pembahasan rancangan Perda tentang APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 para aktor mengutamakan kerjasama sehingga pembahasan lancar dan persetujuan bersama dicapai pada waktu yang tepat 30 November 2017. Hal itu disebabkan karena para aktor saling mengakomodir kepentingan, baik

kepentingan pemerintah daerah (OPD) maupun kepentingan DPRD dan anggota DPRD. Dalam situasi yang lain interaksi aktor dalam pembahasan rancangan APBD Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 merupakan proses akomodasi (*accommodation*) dalam bentuk *coercion*, karena ada kecenderungan Pemerintah Daerah lebih kuat dari DPRD Kabupaten Sinjai. Dalam posisi itu DPRD “*terpaksa*” membahas rancangan Perda tentang APBD walaupun tidak sesuai dengan waktu/tahapan pembahasan dalam waktu yang singkat pula.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis paparkan di atas maka ada beberapa saran sebagai bahan penyempurnaan terhadap proses pembahasan rancangan APBD pada masa-masa yang akan datang:

1. Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai sebagai aktor yang terlibat dalam semua proses lahirnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus punya komitmen yang sama dan taat asas dalam bentuk disiplin serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pedoman penyusunan APBD setiap tahunnya.
2. Pembahasan KUA dan PPAS serta pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebaiknya disiapkan waktu yang cukup memberikan kesempatan kepada kedua aktor pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Sinjai membahas tanpa diburu oleh waktu deadline.

3. Ke depan, Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan-parturan lainnya yang menyangkut pedoman penyusunan APBD dalam tahap pembahasa rancangan APBD di DPRD secara formal ada tahapan uji publik terhadap rancangan APBD yang akan dibahas. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat, kelompok masyarakat atau *civil society* mempunyai ruang mengawal program yang diusulkan dalam forum Musrenbang di semua tingkatan sampai bermuara pada rancangan APBD.
4. Pemerintah pusat lebih awal menetapkan DAU dan DAK yang akan dikucurkan di kabupaten/kota, sehingga tidak lagi menjadi alasan pemerintah kabupaten/kota terlambat membahas KUA dan PPAS.
5. Sebagai bentuk partisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya pembahasan rancangan APBD, kelompok-kelompok masyarakat atau *civil society* seharusnya berperan aktif memberikan saran dan masukan konstruktif terhadap rancangan APBD dalam bentuk konsultasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 354 ayat (4) huruf a, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal.2004. *Kebijakan Publik*. Yayasan Pancur Siwah.Jakarta.
- Anggara, Sahya. 2012. *Ilmu Administrasi Negara*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. CV Pustaka Setia Bandung.
- Agustino, Leo, 2006, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Dunn. William.N.2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Efriza.2014. *Studi Parlemen, Sejarah, Konsep, dan Lanskap Politik Indonesia*. SETAR Press
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Humaniora. Bandung. Universitas Garut.
- Ibrahim, Amin. 2009. *Pokok-Pokok Administrasi Publik & Implementasinya*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Iskandar, Jusman.2001. *Teori dan Isu Pembangunan*. PPS Universitas Garut. Garut.
- Islamy, Irfan. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Publik*. Bina Aksara. Jakarta.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Hukum Tata Pemerintahan Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Kartasasmita, Ginanjar.1995. *Masalah Kebijakan Dalam Pengawasan Pembangunan*. STIA LAN RI, Jakarta.
- Kusumanegra, Solahuddin. 2010. *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media. Yogyakarta.
- Madani, Muhlis.2011. *Dimensi Interaksi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Publik*. Graha Ilmu. Yogyakarta.

- Moleong, Lexy J. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA. Bandung.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. PT Gramedia Jakarta.
- Nugroho, Riant.. 2015. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Pamuji, Supami 1985. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta.
- Rahmat.2009. *Teori Administrasi dan Manajemen Publik*. Pustaka Arif. Jakarta.
- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. CV Pustaka Setia. Bandung.
- Siagian, Sondang P. 1998: *Manajemen Strategik*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 1993, *Kamus Sosiologi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Soeknato, Soejono,2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press. Jakarta.
- Soetrisno, Lukman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Karnisius. Yogyakarta.
- Sugandi, Yogi Suprayogi.2011. *Administrasi Publik. Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Graha Ilmu Jakarta.
- Suratman. 2017. *Generasi Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. CAPIYA Publishing. Surabaya.
- Wahab, Solihin Abdul.2016. *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. PT Bumi Aksara. Jakarta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Intermedia. Jakarta
- Winarno, Budi.2004. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta.
- Zein,Yahya Ahmad, 2016. *Legislative Drafting Perancangan Perundang-Undangan*. Thapa Media. Yogyakarta.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018

BOSOWA



Lampiran 1



SURAT SURAT KELUAR PIMPINAN DPRD KAB. SINJAI

PERIHAL PEMBAHASAN RANCANGAN PERDA

TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2018

BOSOWA



Lampiran 2




FOTO FOTO DOKUMENTASI
PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN
PERDA TENTANG APBD KABUPATEN SINJAI TA. 2018



BOSOWA

Lampiran 3



Lampiran 4



SURAT SURAT KETERANGAN
UNIVERSITAS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PENELITIAN

BOSOWA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis dilahirkan di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 1966 Sebagai anak dari pasangan Muhammad Amin dan Salmah. Pendidikan formal yang penulis pernah ikuti mulai dari SD Negeri Nomor 29 Maroanging lulus pada tahun 1980, SMP Negeri Panaikang lulus pada tahun 1983 dan SPG Negeri Sinjai lulus pada tahun 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara UNISMUH Makassar pada Tahun 2003. Secara informal penulis pernah mengikuti Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di PUSDIKZI TNI AD Bogor Tahun 1993.

Riwayat pekerjaan dimulai dengan menjadi guru tidak tetap pada Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Darul Hikmah Lenggo Lenggo Kabupaten Sinjai Tahun 1988-2004. Menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Fraksi Partai Golkar pada periode 2004-2009. Selepas dari DPRD sampai saat ini beraktivitas di KUD Mina Passabukarya Kabupaten Sinjai disamping menjadi asisten dosen di STISIP Muhammadiyah Sinjai.

Disamping itu sebagai kegiatan pengabdian masyarakat saat ini penulis tercatat sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan atas pengabdian itu pada tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai PKSM teladan Tingkat Nasional yang sebelumnya pada tahun 1997 terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dalam Bidang Lingkungan Hidup. Kegiatan lainnya sampai saat ini penulis aktif di lembaga swadaya masyarakat sebagai Ketua LSM Karya Abadi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam bidang politik praktis saat ini penulis menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang OKK / Kepartaian DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam 2 periode berturut-turut dan periode sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas diri maka sejak tahun 2016, penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.



RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dilahirkan di Sinjai pada tanggal 15 Agustus 1966 Sebagai anak dari pasangan Muhammad Amin dan Salmah. Pendidikan formal yang penulis pernah ikuti mulai dari SD Negeri Nomor 29 Maroanging lulus pada tahun 1980, SMP Negeri Panaikang lulus pada tahun 1983 dan SPG Negeri Sinjai lulus pada tahun 1986. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 jurusan Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara UNISMUH Makassar pada Tahun 2003. Secara informal penulis pernah mengikuti Pendidikan Pendahuluan Bela Negara di PUSDIKZI TNI AD Bogor Tahun 1993.

Riwayat pekerjaan dimulai dengan menjadi guru tidak tetap pada Madrasah Aliyah Swasta Pesantren Darul Hikmah Lenggo Lenggo Kabupaten Sinjai Tahun 1988-2004. Menjadi wakil rakyat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sinjai dari Fraksi Partai Golkar pada periode 2004-2009. Selepas dari DPRD sampai saat ini beraktivitas di KUD Mina Passabukarya Kabupaten Sinjai disamping menjadi asisten dosen di STISIP Muhammadiyah Sinjai.

Disamping itu sebagai kegiatan pengabdian masyarakat saat ini penulis tercatat sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat dan atas pengabdian itu pada tahun 2013 mendapatkan penghargaan sebagai PKSM teladan Tingkat Nasional yang sebelumnya pada tahun 1997 terpilih sebagai Pemuda Pelopor Tingkat Nasional dalam Bidang Lingkungan Hidup. Kegiatan lainnya sampai saat ini penulis aktif di lembaga swadaya masyarakat sebagai Ketua LSM Karya Abadi yang bergerak dalam bidang lingkungan hidup.

Dalam bidang politik praktis saat ini penulis menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua Bidang OKK / Kepartaian DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai dalam 2 periode berturut-turut dan periode sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sinjai.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas diri maka sejak tahun 2016, penulis tercatat sebagai mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar.